

MASYARAKAT SAMIN DAN BADUY
MENUJU PEMBAHARUAN
STUDI ATAS PERAN HUKUM ADAT DALAM
PERNIKAHAN DI MASYARAKAT LOKAL

MASYARAKAT SAMIN DAN BADUY
MENUJU PEMBAHARUAN
STUDI ATAS PERAN HUKUM ADAT DALAM
PERNIKAHAN DI MASYARAKAT LOKAL

Gatot Efrianto, Dwi Seno Wijanarko & Sabela Gayo



Masyarakat Samin dan Baduy Menuju Pembaharuan
Studi atas Peran Hukum Adat dalam Pernikahan di Masyarakat
Lokal

© Gatot Efrianto, Dwi Seno Wijanarko, dan Sabela Gayo

Penyunting bahasa: Bhre Andrawina
Desain sampul: Diki Sutanto

Cetakan I, Desember 2021
Penerbit Pata, Yogyakarta
penerbitpata@gmail.com

viii + 200 hlm.; 14 x 21 cm.
ISBN: 978-602-52408-3-6

Dilarang memperbanyak isi dan sampul buku ini, baik sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk produksi apapun, dan untuk tujuan diperdagangkan, tanpa melalui ijin dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya kepada kita semua dan khususnya kepada penulis, karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan buku ini tepat pada waktunya.

Ilmu merupakan gambaran dari kehendak Sang Pencipta yang harus di pelajari dan digali karena harus ada kehidupan sekarang dan masa yang akan datang dengan segala pertumbuhan dari masa ke masa yang pada akhirnya sampai menuju kematian, sehingga yang tertinggal hanya amal baik, ilmu dan doa yang akan mendampingi kita ke surga-Nya Sang Pencipta.

Karya ini diawali dari rasa keprihatinan melihat kearifan lokal di wilayah Indonesia yang mempunyai budaya musyawarah untuk mufakat yang mulai bergeser karena perubahan zaman. Fenomena konflik sosial yang telah banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia justru disebabkan karena, ras, agama, dan adat istiadat, yang sulit sekali diselesaikan dan dipecahkan untuk mencari akar permasalahannya.

Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas utang yang tak terbayarkan dengan apa pun juga kepada semua

pihak yang telah mendukung dengan sepenuh hati, memberikan saran dan masukan hingga karya ini selesai. Pertama, kami menyampaikan terima kasih yang teramat terpelajar kepada mereka yang memberi masukan lewat diskusi-diskusi panjang atau pun singkat selama ini. Mereka adalah Prof. Ali Ghufron Mukti, Prof. Eriyantouw Wahid, Dr. Endang Pandamdari, Prof. Tubagus Ronny Nitibaskara, Dr. Rudi Hartanto, Prof. Philipus M. Hadjon, Prof. Bintan R. Saragih, Prof. H. Jamal Wiwoho, Prof. Esmi Warasih, Prof. Adi Sulistiyono, Prof. Hikmahanto Juwana. Kedua, terima kasih kami kepada keluarga kami, orang tua, kakak dan adik serta istri dan anak-anak kami untuk kesabaran dan dukungan mereka yang tak kenal lelah.

Akhirnya, kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ini merupakan studi awal atau hanya sebagian dari pengembangan ilmu untuk menyelesaikan konflik sosial, yang seharusnya membutuhkan pengetahuan yang komprehensif dan multidisiplin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Jakarta, Desember 2021

Penulis,
Gatot Efrianto
Dwi Seno Wijanarko
Sabela Gayo

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penerbit

Kata Pengantar Penulis

Bab I

Dasar Perkawinan di Indonesia

Bab II

Perkawinan Adat pada Masyarakat di Indonesia

Bab III

Pengaruh Kearifan Lokal dan Adat Perkawinan Masyarakat Samin

Bab IV

Peran Kearifan Lokal pada Pembaharuan Hukum Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Baduy dan Samin

Bab V

Penutup

Daftar Pustaka

Indeks

Profil Penulis

BAB I

DASAR PERKAWINAN DI INDONESIA

Membicarakan hukum apabila dikaitkan dengan nilai-nilai kearifan lokal, agama dan budaya jelas merupakan pembahasan yang tidak sederhana. Diperlukan kehati-hatian, ketelitian dan sikap terbuka berupa kritik dan saran, terlebih lagi apabila masalah ini dibicarakan ke dalam forum akademik di negara ini yang penuh dengan keanekaragaman dan kebhinekaan maupun negara yang masyarakatnya homogen.¹ Tanpa hukum tidak akan ada ketertiban dan tanpa ketertiban kehidupan manusia akan menjadi kacau. Suatu sistem hukum yang tertib adalah kondisi utama bagi kehidupan masyarakat pada berbagai susunan kehidupan tanpa membedakan kelas dan kelompok sosial. Pada kehidupan mereka (masyarakat adat) menganggap bahwa penguasa yang berwujud dalam bentuk raja atau kepala adat memiliki otoritas menciptakan hukum yang wajib ditaati oleh pengikutnya, karena para pengikutnya menganggap penguasa atau raja adalah wakil dari Tuhan yang mendapat wahyu.²

Hukum merupakan aturan yang timbul dan berkembang

1 Esmi Warassih Pujirahayu, *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik Sisi Lain Hukum yang Terlupakan*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hlm.3

2 Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pengantar Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm.344-345.

di tengah masyarakat baik itu masyarakat modern maupun tradisional, yang mempunyai tujuan membentuk dan menciptakan masyarakat yang patuh dan tertib terhadap aturan yang ada. Dalam melengkapi keanekaragaman bentuk aturan hukum yang berada di Indonesia salah satunya adalah tentang perkawinan. Indonesia sendiri mempunyai 1340 suku yang tersebar di seluruh wilayah NKRI.³ Perkawinan merupakan perilaku ciptaan Tuhan yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia dapat berkesinambungan, perkawinan bukan terjadi di kalangan manusia saja tetapi pada semua makhluk hidup ciptaan Tuhan. Oleh karena manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu peristiwa sakral yang diatur oleh hukum serta mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Pengertian hukum adat lebih sering diidentifikasi atau dicirikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang atau kelompok, maupun masyarakat suatu daerah tertentu. Namun belum banyak dari mereka yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang memang seharusnya diketahui dan dilihat dari ciri kebhinekaan bangsa Indonesia.

I. Adat dan Hukum Adat

Adat merupakan cerminan dari kepribadian dan jiwa suatu bangsa dari abad ke abad, oleh karena itu maka setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya.

namun dari perbedaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat itu merupakan unsur-unsur yang terpenting dalam memberikan identitas suatu bangsa, kehidupan modern dan peradaban ternyata tidak dapat menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Proses kemajuan zaman membuat

3 <http://www.kitabangga.com>, hari Kamis, 5 Juli 2018, jam 11.20 Wib.

4 Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm.1

adat tersebut mengalami penyesuaian dengan keadaan dan kehendak zaman. Di negara Indonesia, adat yang dimiliki oleh daerah yang satu dengan lainnya memiliki perbedaan, meskipun dasar dan sifatnya adalah satu yaitu Indonesia. Dengan demikian semboyan negara Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, selalu berkembang dengan mengikuti perkembangan serta peradaban bangsa ini. Adat istiadat yang hidup serta berhubungan dengan tradisi ini dijadikan sumber dan mengagumkan Kebhinekaan bangsa Indonesia.⁵

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab, “*huk’m*” dan “*adah*” yang artinya adalah keseluruhan atau ketentuan. Dalam hukum Islam mengenal “hukum syari’ah” yang berisi lima macam perintah yang disebut “*al ahkam al khamasyah*” yaitu: *fardh* (wajib), haram (larangan), *mandub* atau *sunnah* (anjuran), *makruh* (celaan) dan *jaiz*, *mubah* atau halal (kebolehan), yaitu merupakan perilaku masyarakat yang selalu terjadi dalam kehidupannya. Jadi hukum adat itu merupakan hukum kebiasaan yang dilakukan oleh orang dan masyarakat adatnya secara terus menerus tanpa adanya batasan.

Istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan ini sudah lama dikenal di Indonesia seperti di Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), hukum adat tersebut telah dipergunakan dan ditemukan dalam kitab hukum yang diberi nama *Makuta Alam* kemudian di dalam kitab hukum *Safinatul Hukkam fi Takhlisil Khassam*, yang ditulis oleh Jamaluddin bin Syeh Muhammad Kamaludin, anak dari Kadhi Baginda Khatib Negeri Trussan atas perintah Sultan Alaidin Johan Syah (1781-1895). Isi kitab hukum acara tersebut dikatakan bahwa dalam memeriksa perkara seorang hakim haruslah memperhatikan hukum syara, hukum adat, serta adat dan resam (pembawaan, keadaan tubuh).

Istilah hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia, sebagian bahasa mengatakan bahwa istilah itu adalah terjemahan langsung dari istilah *indigeneous people*, namun sebagian juga mengartikan 5 *Ibid*, Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, hlm.13

hukum adat itu tergantung dari sudut pandang kita. Survival Internasional membedakan antara masyarakat asli (*indigenuos people*) dengan suku asli (*tribal people*), menurut pandangannya suku asli tidak sama dengan masyarakat asli. Masyarakat asli adalah seluruh penduduk asli suatu negara, sedangkan suku asli adalah bagian dari masyarakat asli yang masih hidup dalam suatu masyarakat kesukuan yang mempunyai budaya dan gaya hidup yang berbeda dari yang lain. Ada beberapa perbedaan suku asli dengan masyarakat asli pada umumnya seperti gayahidup, berburu, budaya. Definisi mengenai istilah masyarakat adat pernah dirumuskan oleh jaringan Pembela Hak-Hak Masyarakat Adat (Japhama) pada 1993, yang mengatakan bahwa masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang memiliki asal usul (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan wilayah sendiri. Definisi ini diadopsi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada Kongres I tahun 1999. Menurut Konvensi ILO 169 tentang bangsa pribumi dan masyarakat adat di negara merdeka, yang dimaksud dengan masyarakat adat adalah masyarakat yang berdiam di negara-negara merdeka yang kondisi sosial, kultur dan ekonominya berbeda dari masyarakat lain di negara tersebut dan statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan pengetahuan khusus.⁶

Hukum adat sebagai suatu model hukum, baru mendapatkan perhatian dari kalangan ilmu pengetahuan hukum yang modern pada permulaan abad ke-20. Snouck Hurgronje adalah seorang ahli agama Islam berkebangsaan Belanda yang mula-mula memakai istilah “hukum adat” dalam bukunya yang berjudul *De Atjerhers*. Kemudian Van Vollenhoven memakai sebagai istilah teknik yuridis,⁷ sarjana inilah yang memasukkan hukum adat ke

6 Irene Mariane, *Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Hak-Hak Tradisionalnya dalam Pengelolaan Hutan*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti, (Jakarta, 2013), hlm.84-85.

7 *Op.Cit*, Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, hlm.1

dalam ilmu hukum, istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah “*adat recht*”, dan apabila diteliti lebih lanjut kata adat berasal dari bahasa Arab tetapi tidak dikatakan telah diterima dalam semua bahasa di Indonesia, yang mula-mula berarti kebiasaan, dengan arti kata adat sekarang yang dimaksud adalah kebiasaan dan kesusilaan di semua lapangan hidup jadi semua peraturan tentang tingkah laku macam apa pun juga, hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia yang berakar dari adat istiadat atau merupakan pancaran nilai-nilai dasar atau karena kebiasaan yang lakuakan berulang-ulang serta diikuti oleh generasi penerusnya secara berkesinambungan, yang berarti pula mengikat dan menemukan segala pikiran dan perasaan hukum orang-orang dalam masyarakat hukum, jauh sebelum Indonesia merdeka pernah terdiri dari bermacam-macam kerajaan baik besar maupun kecil. Pada saat itu kehidupan masyarakatnya diatur oleh kerajaan untuk menggunakan hukum adat, karena dalam kehidupan bermasyarakat pasti diperlukan adanya hukum guna memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat yang berkelompok sehingga dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum.

Hukum adat merupakan bagian dari bangsa Indonesia karena identik dengan kebiasaan dan budaya masyarakat di suatu daerah, secara historis bahwa hukum di Indonesia bersumber dari pada hasil peninggalan bangsa penjajah (Belanda) dan hukum adat (kebiasaan dan tidak tertulis).

Kemudian istilah ini dicatat oleh Christian Snouck Hurgronje ketika ia melakukan penelitian di Aceh pada 1891-1892 untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda yang menghasilkan buku berjudul *De Atjehers* (Orang-Orang Aceh), yang diterjemahkan ke dalam istilah bahasa Belanda “*Adat Recht*”, untuk membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang memiliki sanksi hokum. Sejak itulah Snouck Hurgronje disebut sebagai orang yang pertama menggunakan istilah “*Adat Recht*” yang kemudian diterjemahkan sebagai hukum adat, kemudian istilah tersebut menjadi terkenal sejak digunakan oleh

Cornelis van Hollenhoven.

Sebelum diperkenalkan istilah “*Adat Recht*” yang kemudian diterjemahkan menjadi hukum adat oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Hollenhoven, berbagai istilah yang mencoba menjelaskan tentang hukum adat telah dipergunakan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dapat ditemukan dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Belanda seperti:

1. Dalam A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving/* ketentuan-ketentuan umum perundang-undangan) Pasal 11 digunakan istilah “*Godsdienstige Wetten, Volks Instelling en Gebruiken*”(Peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan-kebiasaan).
2. Dalam R.R. (*Regerings Reglement*) 1854 Pasal 75 ayat 3 redaksi R.R. 1854 digunakan istilah “*Godsdienstige Wetten Instelling en Gebruiken*”. (Peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan).
3. Dalam I.S. (*Indischistaatsregeling* = Peraturan Hukum Negara Belanda semacam undang-undang dasar bagi pemerintahan Belanda) Pasal 128 ayat 4 sebelumnya, Pasal 71 ayat 2 sub b redaksi baru R.R. 1854 yang mengganti Pasal 75 ayat 3 redaksi lama R.R. 1854 digunakan istilah “*Instellingen des Volks*” (lembaga-lembaga dari rakyat).
4. Dalam I.S. Pasal 131 ayat 2 sub b digunakan istilah “*Met Hunne Godsdiensten en Gewoonten Damenhangen de Rechts Regelen*”. (aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka).
5. Dalam R.R. 1854 Pasal 78 ayat 2 digunakan istilah “*Godsdienstige Wetten en Oude Herkomsten*” (peraturan-peraturan keagamaan dan kebiasaan-kebiasaan lema/kuno). *Godsdienstige Wetten en Oude Herkomsten* ini oleh Ind. Stbl 1929 nr jo.nr 487 diganti dengan istilah “*Adat Recht*”.

Dengan demikian nyatalah bahwa hukum adat ini sebelum diperkenalkan dengan istilah “*Adat Recht*” digunakan berbagai istilah di dalam peraturan perundang-undangan Pemerintah

Hindia Belanda dengan sebutan undang-undang agama, lembaga rakyat kebiasaan-kebiasaan dan lembaga asli, sedangkan *adat recht* sebagaimana dimaksudkan di atas baru dipergunakan secara resmi oleh Pemerintah Hindia Belanda pada 1920 yaitu untuk pertama kali dipergunakan dalam undang-undang Belanda mengenai perguruan tinggi di negeri Belanda Stbl.1920 nr.105 dan dalam *Academisch statuut*.⁸

Sistem hukum adat hanya terdapat dalam lingkungan sosial kehidupan di Indoneia dan negara-negara asia lainya. Pengertian hukum adat yang dipergunakan oleh Van Vollenhoven⁹ mengandung makna bahwa hukum di Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat, adat tidak dapat dipisahkan dan hanya mungkin dibedakan dalam akibat-akibat hukumnya. Kata hukum dalam pengertian hukum adat lebih luas artinya dari istilah hukum di Eropa.¹⁰ Hal ini karena terdapat peraturan-peraturan yang selalu dipertahankan keutuhannya oleh berbagai golongan tertentu dalam lingkungan kehidupan sosial.

Menurut Cornelis Van Vollenhoven mendefinisikan hukum adat adalah himpunan peraturan tentang tingkah laku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).

Menurut Ter Haar mengatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dan yang dalam pelaksanaannya ditetapkan “begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum adat yang berlaku itu hanya diketahui dan dikenal dari keputusan-keputusan para fungsionaris (dalam arti luas) hukum dalam

8 *Ibid*, Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, hlm.1-3

9 Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm.1

10 R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986), hlm.72

masyarakat itu.¹¹

Menurut Soepomo mengatakan bahwa untuk menghindari kebingungan pengertian dan istilah “hukum adat” ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan negara, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, semua inilah merupakan “adat” hukum yang tidak tertulis, dari uraian di atas yang menarik perhatian terlihat bahwa Soepomo melepaskan perhatiannya terhadap hal-hal atau bagian-bagian yang tertulis dan memahamkan hukum adat itu sebagai hukum yang tidak tertulis dalam arti yang luas dan hukum adat dalam arti hukum kebiasaan yang tidak tertulis. Jadi “hukum yang tidak tertulis” itu tidak hanya meliputi yang hidup dan dipertahankan sebagai peraturan adat di dalam masyarakat adat (*customary law*) yang lazim disebut hukum adat (dalam arti sempit), tetapi juga hukum kebiasaan dalam lapangan ketatanegaraan (*convention*) dan kehakiman atau peradilan (*judgemade law*). Soepomo mengabaikan bagian yang tertulis dari hukum adat, karena memang bagian yang tertulis ini sedikit sekali, sehingga dalam hubungan persoalan ini dapat diabaikan.¹² Hukum adat memberikan pengertian sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, namun ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan, bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹³ Supomo mendefinisikan hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (parlemen, dewan propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan

11 *Op.Cit.*, Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, hlm.8

12 *Op.Cit.*, Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Ada Suatu Pengantar*, hlm.10-11

13 *Op.Cit.*, Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, hlm.14.

yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa, terangnya sudah bahwa aturan-aturan hukum yang tidak tertulis itu yang kita ketahui sebagai hukum adat, khusus masyarakat Indonesia asli adalah sama kuatnya dengan hukum undang-undang (hukum yang tertulis), bukankah undang-undang dan aturan-aturan hukum yang tidak tertulis disebut dalam suatu hembusan nafas.¹⁴

Menurut Soekanto dalam bukunya *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, mengemukakan komplek adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi (*ongecodificeerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari itu hukum) jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*), kompleks inilah yang disebut sebagai hukum adat (*adat recht*), jadi bahwa hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.¹⁵

Menurut Hazairin berpendapat bahwa seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan, baik langsung ataupun tidak langsung. Dengan demikian maka dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau yang bertentangan dengan kesusilaan. Demikian juga dengan hukum adat, di sini dijumpai hubungan dan penyesuaian yang langsung antara hukum dan kesusilaan. Hazairin juga mengatakan bahwa meskipun ada perbedaan sifat atau perbedaan corak antara kaidah-kaidah kesusilaan atau kaidah-kaidah hukum itu, akan tetapi bentuk perkuatan yang menurut hukum dilarang atau disuruh itu adalah menurut kesusilaan bentuk yang tercela atau dianjurkan juga, sehingga pada hakikatnya dalam patokan lapangan itu juga dapat dipelihara lagi hanya oleh kaidah kesusilaan diikhtiarkan pemeliharaannya dengan kaidah hukum. Yang dimaksud dengan kaidah hukum ini ialah kaidah-kaidah yang tidak hanya didasarkan kepada

14 *Op.Cit.*, Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, hlm.10-19

15 *Op.Cit.*, Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, hlm.11.

kebebasan pribadi tetapi serentak mengekang pula kebebasan itu dengan sesuatu gertakan, sesuatu ancaman paksaan yang dapat dinamakan ancaman hukum atau penguat hukum. Haizairin juga menguraikan bahwa akan suatu pandangan yang lain yaitu: (pertama) menghilangkan suatu garis atau batas yang tegas antara hukum di pihak yang satu dan kesusilaan (kebiasaan, kelaziman, dan sebagainya), di pihak lain antara hukum adat dan kesusilaan tidak adanya suatu perbedaan yang hakiki, dapat dikatakan bahwa segala macam hukum yang ada, yaitu segala macam peraturan dalam hidup kemasyarakatan yang mendapat pengakuan umum dalam masyarakat yang bersumber kesusilaan. (kedua) kaidah kesusilaan termasuk kaidah adat yang dibiarkan pemeliharannya kepada kebebasan pribadi yang dibatasi dengan dan diuruskan oleh suatu ancaman paksaan, yaitu hukuman, penguat hukum dan sanksi. (ketiga) hukum adat disesuaikan dengan pemahaman rakyat, yaitu baik dalam arti (adat) sopan santun maupun dalam arti hukum.¹⁶ Menurut pendapat Hazairin dalam pidato inagurasi yang berjudul “Kesusilaan dan Hukum” bahwa seluruh lapangan hukum dengan kesusilaan, langsung ataupun tidak langsung, di dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada lagi tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau yang bertentangan dengan kesusilaan, dengan demikian hukum adat di sini dapat dijumpai hubungan dan penyesuaian yang langsung antara hukum dan kesusilaan yang disebut hukum adat. Bahwa ditegaskan pula adat adalah endapan (renapan) kesusilaan dalam masyarakat yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapatkan pengakuan umum dalam masyarakat. Meskipun ada perbedaan sifat atau perbedaan corak antara kaidah-kaidah kesusilaan dan kaidah-kaidah hukum, namun bentuk-bentuk yang menurut hukum dilarang atau disuruh itu adalah menurut kesusilaan bentuk-bentuk yang dicela atau dianjurkan, sehingga pada hakikatnya dalam patokan lapangan itu juga hukum bersumber

¹⁶ *Op.Cit.*, Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, hlm.11-13.

dari kesusilaan. Yang dimaksud dengan kaidah hukum ialah kaidah yang tidak hanya didasarkan kepada kebebasan pribadi tetapi serentak mengekang pula kebebasan dengan suatu gertakan, suatu ancaman paksaan, yang dapat dinamakan ancaman hukum atau penguatan hukum. Apa bila ditelaah bahwa pengertian yang diberikan oleh para sarjana tersebut, kiranya dapat disimpulkan bahwa hukum adat itu merupakan suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).¹⁷

Menurut Soepomo dan Hazairin dalam kesimpulannya mendefinisikan hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa member keputusan dalam masyarakat adat). Baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atau pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberikan keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah yang terdiri dari lurah penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim.¹⁸

Menurut Van Dijk dalam buku *Pengantar Hukum Adat Indonesia* mengatakan bahwa hukum adat itu adalah istilah untuk

17 *Op.Cit.* Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, hlm.15-16

18 *Op.Cit.* Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, hlm.19

menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasi dalam kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang Timur Asing (orang Tionghoa, Arab, dan lain-lain), selanjutnya Van Dijk mengatakan pula bahwa adat adalah suatu istilah yang dikutip dalam bahasa Arab, tetapi sekarang sudah diterima dalam bahasa Indonesia. Permulaan istilah itu berarti “kebiasaan”, dengan kebiasaan ini dimaksud semua kesusilaan di semua lapangan hidup, jadi semua peraturan tentang tingkah laku macam apapun yang biasanya dijalankan orang Indonesia, jadi meliputi peraturan-peraturan hukum yang mengatur hidup bersama orang Indonesia. Untuk membedakan peraturan-peraturan hukum ini dari peraturan adat lainnya, maka memperlihatkan perbedaan itu di muka kata “hukum adat” kita mempunyai suatu istilah tepat untuk menyatakan “hukum rakyat Indonesia”. Selanjutnya Van Dijk mengatakan bahwa kedua jenis itu, adat dan hukum bergandengan tangan (saling seiring) dan tak dapat dipisahkan, tetapi hanya mungkin dibedakan sebagai adat-adat yang ada dan mempunyai dan yang tidak mempunyai akibat hukum, selain dari pada itu istilah hukum itu lazimnya terkandung suatu arti yang lebih luas daripada apa yang dimaksudkan orang dengan kata istilah “hukum” di Eropa”. Dari uraian Van Dijk di atas dapat ditarik kesimpulan yang penting bahwa:

1. Segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia, yang menjadi tingkah laku sehari-hari, antara satu dengan yang lain disebut adat.
2. Adat itu terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu yang tidak mempunyai akibat hukum dan mempunyai akibat hukum, serta yang disebut terakhir adalah hukum adat.
3. Antara dua bagian tersebut tidak ada pemisahan yang tegas
4. Bagian yang menjadi hukum adat itu tergantung pengertian yang lebih luas dari pada istilah hukum di Eropa atau pengertian Barat tentang hukum pada umumnya.

Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang mengatakan antara hukum adat dan hukum kebiasaan memiliki perbedaan, di

pihak lain menyatakan bahwa hukum adat dan hukum kebiasaan tidak memiliki perbedaan, seperti diuraikan berikut ini:

1. Menurut R. Van Dijk mengatakan bahwa tidak sependapat untuk menggunakan istilah hukum kebiasaan sebagai terjemahan dari *adat recht* untuk menggantikan hukum adat. Alasan Van Dijk adalah sebagai berikut: “Tidaklah tepat menerjemahkan *adat recht* menjadi hukum kebiasaan untuk menggantikan hukum adat, oleh karena yang dimaksud dengan hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan-peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan. Artinya karena telah demikian lamanya orang bisa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga timbullah suatu peraturan kelakuan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat, sedangkan apabila orang mencari sumber yang nyata dari mana peraturan itu berasal, maka hampir senantiasa akan diketemukan suatu alat perlengkapan masyarakat tertentu dalam lingkungan besar atau kecil sebagai pangkalnya”. Dengan demikian Van Dijk ingin menyatakan bahwa sebenarnya antara hukum adat dan hukum kebiasaan terdapat perbedaan pada sumbernya, artinya bahwa hukum kebiasaan tidak bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat. Selanjutnya Van Dijk menyatakan pula bahwa “walaupun benar hukum adat tidak dikodifikasikan, namun ada sebagian yang terdapat dalam peraturan-peraturan yang berasal dari raja-raja di Indonesia dan dari kepala-kepala desa”. Jadi yang menjadi perbedaan selanjutnya antara hukum adat dengan hukum kebiasaan itu terletak pada sifatnya, artinya bahwa hukum kebiasaan itu sepenuhnya bersifat tidak tertulis sedangkan hukum adat sebagian bersifat tertulis.
2. Menurut Soerjono Soekantotidak terdapat perbedaan yang berarti antara hukum adat dengan hukum kebiasaan, alasan ini menurutnya adalah sebagai berikut: “Hukum adat pada hakikinya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*sein-sollen*).

Berbeda dengan kebiasaan yang merupakan hukum adat dilakukan perbuatan berulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada "*rechts van digeordening der samenlebing*". Apabila pendapat ini ditelaah maka secara sederhana dapat diungkapkan bahwa sebenarnya tidak terdapat perbedaan pengertian antara hukum adat dengan kebiasaan, atau dengan perkataan lain pengertian hukum adat adalah sama dengan kebiasaan.

3. Soepomo hampir sama dengan pendapat Sorjono Soekanto. Soepomo mengatakan bahwa hukum adat merupakan hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat melingkupi juga hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional.
4. Menurut Solaeman dengan tidak mempertentangkan kedua konsep tersebut di atas, ia menyatakan bahwa pengertian hukum adat adalah sama dengan pengertian hukum kebiasaan dengan alasan sebagai berikut: Pertama, bahwa istilah atau kata adat apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kebiasaan, oleh karena itu *adat recht* dapat saja diterjemahkan menjadi hukum adat atau hukum kebiasaan. Kedua, bahwa dalam proses pelaksanaan hukum ini, sering dikuatkan oleh atau melalui alat-alat perlengkapan masyarakat, namun tidak semua aturan di sini akan bersumber atau mempunyai sumber dari alat perlengkapan masyarakat itu".

II. Bahasa Hukum dan Pepatah Adat

Hukum barat telah memiliki istilah hukum teknis yang telah dibina berabad-abad oleh para ahli hukum, para hakim, dan para pembentuk undang-undang. Hukum adat dalam pembinaan hukum ini justru masih merupakan suatu masalah yang sangat memerlukan perhatian khusus kepada para ahli hukum

Indonesia. Istilah-istilah adat di berbagai lingkaran hukum adat mempunyai isi tertentu, bentuk istilah-istilah itu maknanya dapat terlukis secara tajam.

Bahasa hukum adalah bukan sesuatu yang dapat diciptakan dalam waktu yang singkat tetapi harus melalui proses yang bahkan dapat memakan waktu selama berabad-abad. Apa yang menjadi sebagai perasaan hukum di dalam hati nurani rakyat serta apa yang dipertemukan dalam keputusan-keputusan kepala atau hakim adat sebagai hukum yang berlaku tetapi yang belum dituangkan dalam rumusan bahasa hukum serta tidak tertulis secara tajam dan pasti, oleh para sarjana hukum, para hakim, perundang-undangan dan ilmu pengetahuan wajib harus direnungkan dan dimengerti untuk kemudian dirumuskan dan dituangkan secara tepat di dalam bahasa hukum yang dapat menggambarkan maknanya. Dengan demikian sudah dengan sendirinya bahwa bahasa rakyat yang bersangkutanlah merupakan bahasa yang pertama-tama yang sanggup melukiskan perasaan rakyat dimaksud secara tepat. Pada zaman Belanda dahulu terjemahan istilah-istilah hukum adat dalam bahasa Belanda—yang zaman itu dianggap seolah-olah isi serta artinya sudah betul—sesungguhnya suatu kesalahan, sebab istilah-istilah dalam bahasa asing yang dimaksud ternyata tidak dapat melukiskan makna yang terkandung dalam istilah-istilah bahasa aslinya.

Menurut Snouck Hurgronje dalam *“verspreide geschriften IV”* mengatakan bahwa pepatah adat tidak boleh dianggap sebagai sumber atau dasar hukum adat, pepatah harus diberikan interpretasi yang tepat agar terang maknanya. Pepatah adat memang baik untuk diketahui dan disebutkan, akan tetapi itu tidak boleh dipandang sebagai pasal-pasal dalam kitab undang-undang karena pepatah adat tidak memuat peraturan hukum positif. Bahwa pepatah adat tidak mempunyai sifat normatif seperti yang terdapat pada pasal-pasal dan undang-undang, pepatah hanya mengandung aliran hukum dalam bentuk yang

menyolok saja.

Menurut Ter Haar dalam *Indisch Tijdschrift van het Recht 144* (seperti majalah hukum) mengatakan bahwa pepatah adat bukan merupakan sumber hukum adat, melainkan mencerminkan dasar hukum yang tidak jelas.

Menurut Soepomo dalam mengenai hukum adat mengatakan bahwa pepatah adat melukiskan tentang adanya aliran hukum yang tertentu, untuk mengetahui apakah memang ada atau masih ada suatu peraturan hukum adat positif yang mencerminkan aliran hukum sebagai terkandung di dalam suatu pepatah adat, orang harus menanyakan, apakah ada atau masih ada putusan-putusan (penetapan-penetapan petugas hukum yang dapat memberikan kesimpulan tentang ada atau tidak adanya peraturan hukum itu).¹⁹

III. Penyelidikan Hukum Adat

Berlakunya hukum adat dapat dilihat dalam penetapan-penetapan (putusan-putusan petugas hukum, misalnya putusan kepala adat, putusan hakim dalam perdamaian desa, putusan pegawai agama dan lain sebagainya masing-masing dalam kompetensinya sendiri-sendiri). Dan yang diartikan dalam putusan di sini adalah perbuatan atau penolakan perbuatan dari pihak petugas hukum dengan tujuan untuk memelihara atau untuk menegakkan hukum.

Apabila ada kehendak akan melakukan penyelidikan, maka agar memperoleh bahan-bahan yang tepat serta berharga tentang hukum adat perhatian harus diarahkan kepada sebagai berikut:

1. Penelitian tentang putusan-putusan petugas hukum di tempat atau di daerah yang akan diteliti.
2. Sikap penduduk dalam kehidupan sehari-hari terhadap hal-hal yang sedang disoroti dan diinginkan mendapat keterangan dengan melakukan penelitian lapangan.

Jadi untuk mendapatkan hasil penyelidikan sebagaimana mestinya, kenyataan sosial yang merupakan dasar bagi para
19 *Op.Cit.*, Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, hlm.70-74

petugas hukum untuk menentukan putusan-putusannya, hukumnya wajib untuk dimengerti dan dipahami.

Bagaimana cara melakukan penelitian lapangan wajib menemui para pejabat desa, orang yang dituakan, para cendik pandai,serta orang terkemuka di daerah yang akan diteliti, serta menanyakan fakta-fakta yang telah dialami atau diketahui sendiri oleh mereka. Dengan cara demikian dapat memperoleh keterangan tentang peraturan-peraturan yang benar-benar berlaku dalam hidup bersama di daerah yang sedang diteliti serta selanjutnya dapat melukiskan atau menggambarkan hukum adat yang nyata hidup di daerah tersebut.

Yang menentukan dalam penyelidikan hukum adat secara baik ini bukan banyaknya jumlah perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi ya atau tidaknya tingkah laku yang dirasakan oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai hal yang memang sudah seharusnya, perasaan inilah yang memberikan kesimpulan adanya suatu norma hukum. Suatu norma hukum adat berlaku di dalam daerah hukum yang merupakan kesatuan sosiologis.²⁰

IV. Hukum adat sebagai Aspek Kebudayaan

Menurut Van Hollenhoven mengatakan bahwa wilayah hukum adat Indonesia tidak hanya terbatas pada wilayah Republik Indonesia. Hukum adat Indonesia tidak saja bersemayam dalam hati nurani (benar pakai perasaan karena antara nurani dan perasaan itu berbeda) orang Indonesia yang menjadi warga-warga Indonesia di seluruh penjuru tanah air, akan tetapi dalam wilayah yang sangat luas ini hukum adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan hukum di antara manusia, yang sama bergaul di dalam suatu masyarakat, supaya dapat terhindar segala macam bencana dan bahaya yang akan mengancam kehidupan mereka. Aturan dalam hukum adat diyakini dan dipercayai sejak dari kecil sampai meninggal.

²⁰ *Op.Cit.*, Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, hlm.74-75.

Di mana ada masyarakat di situ ada hukum (adat) ini merupakan suatu kenyataan. Hukum yang berada di dalam suatu masyarakat sekecil apapun lingkup masyarakat itu, menjadi cerminnya, karena mereka mempunyai kebudayaan sendiri, dengan sifat dan corak tersendiri. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada persamaan kebudayaan antar masyarakat adat. Meskipun terdapat persamaan budaya tetapi mereka mempunyai cara berfikir (*geestesstructur*) sendiri. Maka hukum ada dalam tiap masyarakat sebagai penjelmaan dari pada cara berfikir masyarakat yang bersangkutan, mempunyai corak dan sifatnya sendiri sehingga hukum masing-masing masyarakat itu berlain-lainan. Von Savigny pernah mengajarkan bahwa, hukum melalui "*volksgeist*" (semangat rakyat-*ed.*) dari masyarakat tempat hukum itu berlaku karena "*volksgeist*" masing-masing berbeda.

Begitu pula dengan hukum di Indonesia, hukum adat itu senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Tidak mungkin suatu hukum tertentu yang asing bagi masyarakat itu dipaksakan atau diterapkan, apabila hukum asing itu bertentangan dengan kemauan orang terbanyak suatu masyarakat atau tidak mencukupi rasa keadilan rakyat, maka akan timbul pertentangan dengan kebudayaan adat tersebut. Jadi meninjau hukum adat di Indonesia tidak akan lepas dari apa yang dinamakan "*volksgeist*", "*geestesstructuur*", dan *grondstructuur* masyarakat Indonesia, sebagai penjelmaan kepribadian bangsa. Kita perlu memberikan jawaban atas bagaimana struktur berfikir, corak dan sifat masyarakat Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum. Akan tetapi sebelum orang menjawab pertanyaan tersebut maka kita wajib mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia baik di pusat dan di daerah sedang mengalami gejala sosial sehingga dapat memengaruhi hukum itu sendiri serta dapat memengaruhi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat termasuk dalam bidang hukum. Gejala tersebut akan mengubah makna

atau isi kepatutan, keharusan, demokrasi, kebebasan, hak milik, dan lain sebagainya.

Akan tetapi tidak semua perubahan dalam jiwa dan struktur masyarakat merupakan perubahan fundamental yang melahirkan suatu jiwa dan struktur yang baru masyarakat itu. Masyarakat adalah sesuatu yang berkelanjutan, dapat mengalami perubahan akan tetapi tidak dengan meninggalkan sekaligus nilai-nilai yang lama. Meskipun ada perubahan tetapi ada sifat yang lama masih diteruskan. Mengenai perkembangan hukum dari yang lama dan melahirkan yang baru, Von Savigny pernah mengatakan bahwa perkembangan hukum itu bagi rakyat yang bersangkutan adalah "*das lehen der nation selbest*". Dari uraian tersebut di atas bahwa hukum adat adalah suatu kebudayaan Indonesia yang merupakan pancaran jiwa dan struktur masyarakat Indonesia, dari cara berpikir masyarakat Indonesia maka sampailah kita pada mentalitas yang mendasari hukum adat.

F.D. Holleman menyimpulkan adanya empat sifat umum hukum adat Indonesia yang hendaknya dipandang juga sebagai suatu kesatuan yaitu sifat religius magis, komunal, kontan, dan konkrit. Religius magis adalah pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berfikir seperti prelogis, animisme, pantangan, ilmu goib, dan lain-lain.

Koentjaraningrat mengatakan bahwa sifat pikiran religius magis mempunyai beberapa unsur seperti:

1. Kepercayaan kepada makhluk halus, roh, dan hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus gejala alam, tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda.
2. Kepercayaan kepada kekuatan supranatural yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa yang luar biasa.
3. Anggapan bahwa kekuatan yang supranatural yang pasif dipergunakan sebagai magis *kracht* dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bala.

4. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan supranatural dalam alam dapat menyebabkan keadaan kritis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan.

Dalam wilayah Indonesia yang sangat luas ini tumbuh berbagai hukum adat, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum di antara manusia, yang bergaul di dalam suatu masyarakat. Dengan demikian dapat terhindar segala bencana dan bahaya yang kemungkinan akan mengancam. Ketertiban yang dipertahankan oleh hukum adat itu baik bersifat batiniah maupun jasmaniah, kelihatan dan tidak kelihatan, dipercayai atau tidak dipercayai sejak masih kecil sampai wafat, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Hukum yang terdapat di dalam masyarakat, betapa sederhananya masyarakat itu menjadi cerminnya, karena tiap masyarakat, tiap rakyat, mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak, sifat dan aturan hukum sendiri.

Menurut Von Savigny bahwa hukum mengikuti jiwa atau semangat rakyat dari masyarakat hukum itu berlaku karena masing-masing masyarakat berlainan, hal itu menyebabkan hukum masyarakat itu berlainan pula.

Untuk dapat mengertihukum adat adalah suatu hasil dari kebudayaan Indonesia, sebagai penjelmaan dan kepribadian, maka terlebih dahulu mengetahui tentang struktur berfikir, corak dan sifat masyarakat Indonesia khususnya yang berhubungan dengan bidang hukum.

Terlebih kita harus memperhatikan bahwa masyarakat yang mengalami beragam perubahan atau peralihan pasti menimbulkan gesekan, karena tidak semua perubahan dalam jiwa dan struktur masyarakat merupakan perubahan fundamental yang melahirkan suatu jiwa dan struktur yang baru, sebab masyarakat merupakan suatu yang berjalan terus atau tidak berhenti, masyarakat berubah tetapi tidak meninggalkan yang lama. Jadi di dalam suatu masyarakat terdapatlah realitas bahwa

sesuatu proses perkembangan mengatur kembali yang lama dan yang baru sesuai dengan kehendak, kebutuhan, cara hidup dan pandangan hidup rakyat atau masyarakat hukum.²¹

Oleh karena hukum adat itu merupakan suatu segi kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia yang merupakan suatu saripati dari kebutuhan hidup, cara hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia maka tepat sekali kalau dikatakan bahwa hukum adat merupakan renapan kesusilaan dalam masyarakat.²²

Dalam buku ini penulis menyajikan peran kearifan lokal terhadap perkawinan yang akan diuraikan dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia seperti:

1. Perkawinan menurut undang-undang perkawinan.

Sebelum ada dan berlakunya undang-undang perkawinan bagi berbagai golongan dan daerah, ada yang harus diketahui bahwa di dalam *Indiesche Staats Regeling* (ISR) terdapat Peraturan Kertatanegaraan Hindia, Pasal 163 yang membedakan golongan penduduk dalam 3 macam, yaitu: a) Golongan I yaitu Eropa (termasuk Jepang), b) Golongan II yaitu Pribumi (Indonesia), c) Golongan III yaitu Timur Asing (tidak termasuk beragama Kristen).²³

Berbagai aturan perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi berbagai golongan dan daerah, sebagai berikut:²⁴

1.1. Bagi orang Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum agama Islam yang telah menyatu ke dalam hukum adat. Hal ini merupakan budaya hukum bagi orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang.

1.2. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat, misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu di mana adat dan agama telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkaian

21 *Op.Cit.*, Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, hlm.75-76

22 *Op.Cit.*, Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, hlm.48

23 *Op.Cit.*, R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, hlm.4

24 *Op.Cit.*, R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, hlm.5

upacaranya selaras dengan upacara agama Hindu yang dianutnya.

1.3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Chisten Indonesia* (HOICI) S.1993 nomor 74 (aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak berlaku laku).

1.4. Bagi orang Timur Asing dan warga negara Indonesia keturunan (Cina) berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dengan sedikit perubahan (aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak berlaku laku).

1.5. Bagi orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunannya (Hindia, Pakistan, Arab, dan lain sebagainya) berlaku hukum adat mereka masing-masing yang biasanya tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut.

1.6. Bagi orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunannya disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yaitu *Burgelijk Wetboek* (BW), termasuk dalam golongan ini orang Jepang atau orang lain yang menganut asas hukum keluarga yang sama dengan asas hukum keluarga Belanda.

2. Perkawinan menurut perundangan.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa,²⁵ jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan lahir bathin seorang pria dengan wanita, berarti perkawinan sama dengan pernikahan “perikatan (*verbindtenis*)”.

²⁵ Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, Cetakan Pertama, 1986), hlm.64

Menurut Pasal 26 KUHPerdara dikatakan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan dan dalam Pasal 81 KUHPerdara dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung, dan pasal ini diperkuat pula oleh Pasal 50 ayat 1 KUHPidana (*Wetboek van Strafrecht (WvS)*) yang menyatakan bahwa seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelangsungan di hadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3. Selain kesimpangsiuran peraturan perkawinan yang berlaku di zaman Hindia Belanda itu, jelas bahwa menurut perundangan yang tegas dinyatakan dalam KUHPerdara (BW), perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaannya. Hal ini jelas bertentangan dengan falsafah negara yaitu Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan yang Maha Esa di atas segalanya. Apalagi menyangkut perkawinan yang merupakan perbuatan suci (sakral) yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir dan jasmani, tetapi juga unsur bathin atau rohani yang mempunyai peranan penting
4. Perkawinan menurut Hukum Adat.
Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan perikatan “kekerabatan dan ketetangaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan

anak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaaan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan.

5. Perkawinan menurut agama.

Pada umumnya menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara kedua belah pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu “perikatan jasmani dan rohani” yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Jadi perkawinan dalam arti “ikatan jasmani dan rohani” berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia tetapi di akherat, bukan saja lahiriah tetapi juga batiniyah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam berdo'a.

6. Perkawinan campuran.

Istilah perkawinan terdapat beberapa perbedaan pengertian di antara yang dinyatakan dalam perundangan dan yang sering dinyatakan anggota masyarakat sehari-hari. Khusus di dalam perundangan terdapat perbedaan pengertian di antara yang dinyatakan dalam peraturan tentang “Perkawinan Campuran” atau “*Regeling Op de Gemengde Huwelijken*” (RGH) KB.29 Mei 1896 nr.23 S.1898 nr.158 dan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahaun 1974 yang sekarang berlaku.

Di dalam RGH (*Regeling Op de Gemengde Huwelijken*) KB.29 Mei 1896 nr.23 S.1898 nr.158 Pasal 1 dikatakan “yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum

yang berlainan”, yang dimaksud ialah jika terjadi perkawinan antara orang golongan hukum eropa dengan orang golongan hukum pribumi (Indonesia) atau yang lainnya sebagai mana yang dinyatakan dalam Pasal 163 (2) ISR (*Indiesche Staats Regeling*).

Istilah perkawinan campuran yang sering dinyatakan anggota masyarakat sehari-hari ialah perkawinan campuran karena perbedaan adat atau suku bangsa yang berbhineka, atau karena perbedaan agama antara kedua insan yang akan melakukan perkawinan. Perkawinan campuran yang dimaksud dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah perkawinan campuran antar warga negara yang berbeda, jadi ada 3 (tiga) pengertian perkawinan campuran yaitu: a) Perkawinan antara kewarganegaraan, b) Perkawinan antar adat, dan c) Perkawinan antar agama.

Untuk tulisan di bawah ini sampai selesai sepertinya tidak perlu dimasukkan ke dalam naskah buku.

Melihat uraian di atas untuk mempermudah mengerucutkan kearifan lokal terhadap perkawinan maka penulis memusatkan kajiannya kepada 3 permasalahan:

1. Jelaskan bagaimana permasalahan dan kendala konflik sosial di masyarakat Baduy terhadap perkawinan melalui kearifan lokal?
2. Sejauh mana pengaruh kearifan lokal terhadap konflik sosial masyarakat Baduy di dalam relevansinya pembaharuan hukum di Indonesia?
3. Bagaimana penyelesaian terjadinya konflik sosial dalam pembaharuan hukum di Indonesia melalui kearifan lokal?

Ilmu hukum atau dogmatika hukum merupakan ilmu yang mempunyai kegiatan ilmiah yang mencakup kegiatan menginvestarisasikan, memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi dan juga mengevaluasi seluruh hukum positif (test otoritatif) yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu, dengan bersaranakan konsep, kategori, teori,

klasifikasi, dan metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan kegiatan tersebut yang seluruh kegiatan tersebut diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum yang mungkin terjadi di dalam masyarakat.²⁶

Pengertian penelitian mengandung 2 kegunaan penelitian, yaitu (1) kegunaan teoritis dan (2) kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang bertitik tolak dari meragukan suatu teori tertentu disebut penelitian verifikatif. Keraguan terhadap suatu teori muncul jika teori yang bersangkutan tidak bisa lagi menjelaskan peristiwa-peristiwa aktual yang dihadapi. Pengujian terhadap teori tersebut dilakukan melalui penelitian empiris, dan hasilnya bisa menolak, atau mengukuhkan, atau merevisi teori yang bersangkutan.

2. Kegunaan Praktis

Pada sisi lain pertama, penelitian bermanfaat pula untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Hampir semua lembaga yang ada di masyarakat, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta, menyadari manfaat ini dengan menempatkan penelitian dan pengembangan sebagai bagian integral dalam organisasi mereka. Kedua, manfaat penelitian tersebut merupakan syarat dilakukannya suatu penelitian sebagaimana dinyatakan dalam rancangan (desain) penelitian. Penelitian atau disertasi ini dilaksanakan dengan harapan dapat menjawab persoalan secara teoritis dan praktis dalam rangka memecahkan dan menjawab persoalan konflik sosial melalui kearifan lokal.

METODE PENELITIAN HUKUM ADAT

1. Jenis Penelitian

Lazimnya di dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari

²⁶ Sulistyowati Irianto, Shidarta, *Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm.142

bahan pustaka (data sekunder). Data primer diperoleh langsung dari orang pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian.²⁷

2. Data Penelitian

Data merupakan gejala yang dihadapi yang ingin diungkap kebenarannya, gejala tersebut merupakan data yang diteliti, sedangkan hasilnya juga dinamakan data, data yang penting dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe dan sub-klasifikasi yaitu: a) perilaku manusia dan ciri-cirinya yang mencakup perilaku verbal dan perilaku nyata yang dapat diamati; b) hasil dan perilaku manusia dan ciri-cirinya yang mencakup (pertama) Peninggalan fisik yang berasal dari masa silam. (kedua) arsip; c) data simulasi yang mencakup semua hasil daripada proses simulasi.²⁸

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Pengetahuan tentang sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data primer contohnya adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber. Data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh darimajalah, dan

27 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1982), hlm.11.

28 *Ibid*, hlm.7

lain sebagainya.

4. Pengumpulan Data Penelitian

Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan pencapaian masalah secara valid dan terpercaya yang akhirnya akan memungkinkan generalisasi yang obyektif. Setelah ditemukan sumber data yang digunakan kemudian dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai metode: a) mengumpulkan data dari catatan medis di sarana kesehatan atau instansi yang berhubungan dengan kesehatan, cara ini mempunyai keuntungan, yaitu mudah dilakukan, membutuhkan waktu dan biaya yang relatif kecil. Kelemahannya sering ditemukan data yang tidak lengkap; b) pengumpulan data dilakukan dengan survey. Pengumpulan data dengan cara survey data yang dikumpulkan adalah data primer dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Akan tetapi membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang cukup besar. Sebelum melakukan survey perlu dipertimbangkan dahulu masalah waktu, biaya dan tenaga yang tersedia. Keuntungan pengumpulan data dengan metode survey adalah data yang didapatkan data primer yang dipercaya, sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar.

5. Analisis Data Penelitian

Kata *analysis* berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata “*ana*” dan “*lysis*”. *Ana* artinya atas (*above*), *lysis* artinya memecahkan atau menghancurkan. Secara definitif ialah: “*Analysis is a process of resolving data into its constituent components to reveal its characteristic elements and structure*”. Agar data bisa dianalisis maka data tersebut harus dipecah dahulu menjadi bagian-bagian kecil, kemudian menggabungkannya bersama untuk memperoleh pemahaman yang baru. Analisis data

merupakan proses paling vital dalam sebuah penelitian. Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa dalam analisis inilah data yang diperoleh peneliti bisa diterjemahkan menjadi hasil yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Maka dari itu, perlu kerja keras, daya kreatifitas dan kemampuan intelektual yang tinggi agar mendapat hasil yang memuaskan. Analisis data berasal dari hasil pengumpulan data sebab data yang telah terkumpul, bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati, data yang tidak berbunyi. Oleh karena itu analisis data di sini berfungsi untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data itu.

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademik dan ilmiah. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Tujuan analisis menurut Sofian Effendi adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Dalam penelitian strukturalistik, data yang berupa kualitatif (kata-kata) dikuantifikasikan terlebih dahulu kemudian dianalisis secara statistik bertujuan untuk menjelaskan fenomena, menguji hipotesis kerja dan mengangkat sebagai temuan berupa verifikasi terhadap teori lama dan teori baru. Sedangkan dalam penelitian naturalistik data bisa berupa kata-kata maupun angka. Data yang bersifat kuantitatif (angka) tidak perlu dikualitatifkan terlebih dahulu dan tidak menguji hipotesis/teori, melainkan untuk mendukung pemahaman yang dilakukan oleh data kualitatif

dan menghasilkan teori baru.

TEORI HUKUM ADAT

1. Teori Adat

Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan bahwa hukum adat sebagai komplek adat-adat yang tidak terkodifikasi (tidak tersusun) dan mempunyai sifat pemaksa (sebagai akibat hukum).²⁹

Menurut Hilman Hadikusuma mendefinisikan bahwa hukum adat sebagai aturan kebiasaan dalam hidup masyarakat, kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan dan itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan bernegara.³⁰

Menurut Kusnadi Pudjosewojo dalam bukunya *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* menjelaskan bahwa arti “adat” merupakan tingkah laku yang oleh dan dalam sesuatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan, dan adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis, serta senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat sebagai mana yang dimaksud merupakan aturan-aturan adat, akan tetapi dari aturan tingkah laku tersebut itu ada pula aturan-aturan tingkah laku yang merupakan aturan-aturan hukum. Perbedaan antara hukum (*recht*) dan adat (kesusilaan, kelaziman dan sebagainya), mungkin juga diadakan batas-batas dapat ditegaskan, tetapi hanya mengenai suatu perbuatan yang mencari suatu asas hukum yang menjadi dasar hukum “*rechtbegrip*”, tetapi tidak mengenai hukum dasar negara baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis “*rechtsidee*”, tidak melukiskan isinya, melainkan hanya memberikan tanda atau cirinya, kriteria segi luar untuk apa yang disebut “*recht*”, mengenal cara melaksanakan dalam

29 Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta, Rajawali, 2008), hlm.15

30 Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.7

aturan-aturan dalam arti luas atau formil “*rechtregels*”.³¹

Pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh para ahli hukum dari hasil seminar “Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional” yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 15 s/d 17 Januari 1975 serta memberikan kejelasan bahwa apa yang dimaksud dengan hukum adat:³²

1.1. Menurut Cornelis van Hollenhoven mengatakan bahwa hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasi (karena adat).

1.2. Menurut Ter Haar mengatakan hukum adat adalah keseluruhan aturan-aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta serta ditaati dengan sepenuh hati.

1.3. Menurut J.H.P Bellefroid mengatakan hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

1.4. Menurut Hardjito Notopuro mengatakan hukum adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman hidup rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan, kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

1.5. Soepomo mengatakan hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sesuai dengan konvensi di badan-badan hukum negara, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan

31 *Op.Cit.*, Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, hlm.14

32 Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm.3-6

yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa.

1.6. Menurut Soekanto mengatakan hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan memiliki sanksi (dari hukum itu).

1.7. Menurut Hazairin mengatakan hukum adat adalah hukum yang dapat dijumpai dalam adat sebagai bagian integralnya, sebagai bagian kelengkapannya adat selengkapnyalah seluruh kebudayaan yang berkaidah sebagaimana yang tumbuh dan terkenal dalam masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, Nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi dan sebagainya.

1.8. Menurut Bushar Muhammad mengatakan hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu dengan yang lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di tengah masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, wali tanah, kepala adat dan hakim.

1.9. Menurut M.M. Djodjodigoeno mengatakan hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan seperti peraturan desa dan peraturan-peraturan raja.

1.10. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo mengatakan hukum adat adalah suatu jenis hukum tidak tertulis yang tertentu yang memiliki dasar pemikiran yang khas yang prinsipil berbeda dari hukum tertulis lainnya, hukum adat bukan hukum adat karena bentuknya tidak tertulis, melainkan

hukum adat adalah hukum adat karena tersusun dengan dasar pemikiran tertentu yang prinsipil berbeda dari dasar pemikiran hukum barat.

1.11. Menurut R.M. Soeripto mengatakan hukum adat adalah semua aturan-aturan/peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala segi kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan atau peraturan itu harus dipertahankan oleh para petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya pemaksa atau ancaman hukuman (sanksi).

1.12. Menurut Soerojo Wignjodipoero mengatakan hukum adat adalah suatu komplek norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena memiliki akibat hukum (sanksi).

1.13. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan hukum adat adalah pada hakekatnya merupakan kebiasaan artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*seinsollen*), berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada "*rechts verding geordening der samenlebing*".

1.14. Menurut kesimpulan hasil "Seminar hukum adat dan pembangunan hukum nasional" bahwa hukum adat adalah hukum yang diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung unsur agama.

2. Teori Harmonisasi

Teori Harmonisasi secara filsafati dapat diartikan sebagai kerjasama antara faktor yang sedemikian rupa, sehingga

faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur, Istilah harmonisasi berasal dari bahasa Yunani asal kata “*harmonia*” yang artinya “terlibat secara serasi dan sesuai”. Menurut Kusnu Goesniadhie dalam bukunya *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik* mengatakan bahwa:³³

2.1. Harmonisasi hukum mengacu pada perundang-undangan artinya harmonisasi sebagai suatu penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau disusun, sehingga peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik, dalam hal ini harmonisasi hukum memegang peranan yang sangat strategis dan harus dimulai sejak tahapan perencanaan yang baik agar memudahkan proses selanjutnya.

Harmonisasi hukum tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat dimaksudkan untuk menghindari peraturan yang tumpang tindih atau saling bertentangan, harmonisasi hukum juga mempunyai peranan penting dalam melahirkan suatu produk peraturan perundang-undangan yang dapat dijalankan dan diterima oleh masyarakat dengan baik. Harmonisasi peraturan perundang-undangan tidak hanya terbatas pada macam atau jenis peraturan perundang-undangan beserta tata urutannya saja seperti: a) pengertian umum peraturan perundang-undangan, b) makna urutan peraturan perundang-undangan, c) fungsi tata urutan peraturan perundang-undangan, d) penamaan masing-masing peraturan perundang-undangan, e) pengertian masing-masing peraturan perundang-undangan, f) hubungan norma peraturan perundang-undangan dengan norma hukum yang lain.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan upaya penyelarasan dan penyerasian tujuan, strategi dan

³³ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, (Malang: Media, 2010), hlm.13-17

pedoman dilakukan dengan mengacu pada dasar hukum yaitu Pancasila dan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang mendasari tata pemerintahan yang baik, di samping itu harus selaras dan selari dengan perubahan hukum dasar dan hukum yang mendasarinya menuju tata pemerintahan yang baik.

2.2. Harmonisasi hukum mengacu kepada ruang lingkup adalah harmonisasi hukum dalam pengertian upaya harmonisasi tujuan dan pedoman untuk melaksanakan strategi agar tujuan dari masing-masing peraturan perundang-undangan.

2.3. Harmonisasi hukum mengacu pada keterpaduan kelembagaan merupakan aspek hukum atau kelembagaan dalam tata pemerintahan yang baik diwujudkan dalam bentuk intraksi hukum dan kelembagaan, oleh karenanya interaksi hukum dan kelembagaan terjadi di setiap komponen kegiatan dan juga antara komponen kegiatan, maka keterpaduan tersebut hendaknya diupayakan untuk mewujudkan di setiap tingkatan interaksi hukum dan kelembagaan.

Upaya untuk memadukan peraturan perundang-undangan, penyalarskan dan menyerasikan dapat dilakukan melalui penafsiran hukum, penalaran hukum, dan argumentasi rasional dengan memperhatikan kepentingan masing-masing lembaga dengan arahan utama untuk mengembangkan suatu produk hukum yang baik, sehingga apabila keterpaduan hukum dapat terwujud maka keterpaduan dalam aplikasinya juga harus selaras dengan nilai-nilai muatan agama, sehingga keterpaduan kelembagaan senantiasa akan menjadi menjamin bagi diselenggarakan harmonisasi hukum dalam mewujudkan produk hukum yang baik.

2.4. Harmonisasi hukum mengacu pada kodifikasi dan unifikasi artinya upaya kodifikasi dan unifikasi hukum merupakan upaya untuk membatasi dan mengunci hasil harmonisasi hukum agar tidak berubah lagi, jika terjadi

perubahan maka perubahan tersebut harus mengacu pada unifikasi hukum yang telah dikodifikasikan. Upaya kodifikasi adalah upaya untuk menghimpun peraturan perundang-undangan ke dalam satu buku. Unifikasi hukum ditandai dengan karakteristik seperti: 1) adanya satu kitab undang-undang, 2) adanya satu persepsi atau satu pemahaman tentang hukum yang berlaku, 3) adanya satu sikap dan perilaku terhadap hukum yang berlaku, 4) adanya prinsip-prinsip non-diskriminatif, 5) adanya konsistensi dalam penerapan dan penegakkan hukum.

Terwujudnya kodifikasi dan unifikasi hukum akan menjamin terwujudnya kepastian hukum dan keadilan, di samping itu kodifikasi dan unifikasi hukum akan menjadi landasan bagi pengembangan dinamika harmonisasi hukum.

Harmonisasi berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan, minat, keselarasan, keserasian, dalam teori harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses pembentukan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas. Penerapan peraturan perundang-undangan dalam jumlah banyak secara bersamaan dalam waktu dan ruang yang sama, sudah tentu membawa konsekuensi terjadinya disharmoni hukum. Misalnya terjadinya tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan.

Teori harmonisasi hukum dilakukan untuk menanggulangi keadaan disharmoni hukum yang telah terjadi. Keadaan disharmoni hukum yang terlihat dalam realita, misalnya, tumpang tindih kewenangan, persaingan tidak sehat, sengketa,

pelanggaran, benturan kepentingan, sengketa, pelanggaran, persaingan tidak sehat, dan tindak pidana. Sehingga dalam rangka menanggulangi disharmoni antara kepentingan yang menyangkut masalah di atas, harus ada upaya harmonisasi. Misalnya dalam upaya kasus perdata bisa melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

3. Teori Kearifan Lokal

Kearifan lokal berasal dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*) secara umum berarti *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografi dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan budaya masa lalu yang secara patut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung didalamnya sangat universal.

Kearifan lokal dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi, perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia.

4. Teori Pluralisme Hukum

Pada awalnya apa yang dilakukan oleh para ahli hukum adalah melakukan identifikasi atau pemetaan terhadap keanekaragaman hukum dalam bidang sosial tertentu (*mapping of legal universe*). Pengertian pluralisme hukum dicirikan sebagai adanya hukum negara di satu sisi dan hukum rakyat di sisi yang lain, hukum rakyat dalam hal ini adalah hukum yang pada prinsipnya tidak berasal dari negara seperti hukum adat, kebiasaan-kebiasaan atau kesepakatan dan konvensi sosial lainnya yang dipandang mengikat sebagai hukum, pandangan pluralisme hukum dapat menjelaskan bagaimana hukum yang beranekaragam secara bersama-sama mengatur suatu bidang kehidupan atau perkara, bagi

kebanyakan sarjana hukum kenyataannya adanya sistem hukum lain di samping hukum negara yang masih sulit diterima, padahal dalam kenyataannya sehari-hari tidak dapat dimungkiri adanya sistem hukum lain di luar negara hukum (*state law*), melalui pandangan pluralisme hukum dapat dilihat dari semua sistem hukum berjalan bersama-sama di dalam menjalankan sistem hukum di tengah masyarakat artinya masyarakat dapat memilih aturan hukum yang akan dipakai dari beberapa aturan hukum yang ada untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Menurut pandangan Griffiths ada dua macam pluralisme hukum yaitu: Pertama, pluralisme itu lemah karena ada bentuk lain dari sentralisme hukum yang mengakui adanya pluralisme hukum tetapi tetap berpegang kepada hukum negara contohnya meskipun mengakui adanya keanekaragaman sistem hukum yang ada, tetapi masih menekankan adanya pertentangan antara apa yang disebut *municipal law* (disiplin hukum) sebagai sistem hukum yang dominan (hukum negara) dengan *servient law* (pelayan hukum) seperti kebiasaan dan hukum agama. Kedua, pluralisme hukum yang kuat, yang merupakan produk dari para ilmuwan sosial, yang menggunakan pengamatan ilmiah mengenai fakta adanya kemajemukan tatanan hukum yang terdapat di semua kelompok sosial masyarakat, sistem hukum yang ada dipandang sama kedudukannya, semua hukum itu dapat tumbuh, berkembang dan keberlakuannya di masyarakat serta tidak ada jaminan bahwa kedudukan hukum yang satu dapat dipandang rendah atau tinggi daripada hukum yang lain.

5. Teori Toleransi

Bahwa toleransi merupakan istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sikap tanduk saling menghargai, memperkenankan, memperbolehkan, membiarkan pendirian sendiri untuk berpendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan lain sebagainya atau yang

bertentangan dengan diri sendiri. Toleransi dapat diartikan dari beberapa bahasa seperti: bahasa Indonesia “toleransi” yang berarti sebagai sifat atau sikap, bahasa Inggris “*tolerance*” yang berarti membiarkan, pada intinya bahwa toleransi merupakan suatu sifat yang selalu menghargai dan harus ditunjukkan oleh siapapun terhadap bentuk negara yang pluralisme seperti di Indonesia.

Konsep toleransi merupakan sikap yang paling sederhana akan tetapi mempunyai dampak positif yang luar biasa bagi khususnya masyarakat dan umumnya negara, tidak terlihat bahwa sikap toleransi dapat menyebabkan konflik, dan dalam pelaksanaannya harus didasari bahwa bertoleransi terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan menghormati pendapat orang lain, dalam toleransi terlihat atau tergambar bahwasannya: a) kedamaian, b) terbuka dan berbau pada perbedaan yang ada, c) saling menghargai baik itu individu atau golongan melalui pengertian, d) menghargai perbedaan pendapat baik itu individu maupun golongan seperti perbedaan adat istiadat, agama, kebiasaan dan lain sebagainya.

Unsur toleransi dapat ditekankan dalam memberikan contoh terhadap oranglain seperti:

5.1. Memberikan kebebasan dan kemerdekaan, artinya setiap warga negara diberikan kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaanya masing-masing. Kebebasan ini diberikan dan dilindungi oleh negara semenjak dari lahir sampai dengan meninggal dunia sehingga kebebasan yang dimiliki oleh oleh warga negara tidak dapat digantikan oleh siapapun karena kebebasan itu datangnya dari Tuhan dan negara melindungi kebebasan tersebut sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

5.2. Mengakui hak setiap orang, suatu sikap terpuji yang mengakui hak setiap warga negara di dalam menentukan sikap perilaku, sehingga sikap tersebut tidak melanggar haknya orang lain.

5.3. Menghormati setiap keyakinan orang lain, dalam hal ini diberlakukan bagi toleransi antar agama, seperti halnya di Indonesia yang memiliki bermacam-macam agama dan kepercayaan yang harus saling menjaga keyakinannya sesuai dengan Bhineka Tunggal Ika.

5.4. Saling mengerti, artinya menghormati dan tidak saling membenci sesama manusia, apa yang diperbuat orang lain kita saling menghargai.

6. Teori Unifikasi Hukum

Pembangunan di bidang hukum harus atas dasar cita-cita yang terkandung dalam pandangan hidup ber-Pancasila dan UUD 1945, hukum merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia, hukum dibuat, dibentuk dan dilaksanakan sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang harus ditegakkan secara tegas dan lugas, tetapi juga harus berhumanisawi berdasarkan asas keadilan.

Budaya merupakan bagian dari hukum yang tidak tertulis, sehingga bagian-bagian hukum ini harus mendapatkan perlindungan dan penyeragaman atau penyatuan hukum untuk keberlakuannya bagi seluruh bangsa di suatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara tersebut.

Hukum dapat digolongkan atau diklasifikasikan dalam berbagai macam di antaranya:

6.1. Macam-macam hukum berdasarkan sumbernya, yaitu:

a) undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, contohnya Undang-Undang Pemilu; b) adat dan kebiasaan yaitu hukum yang diambil dari peraturan adat dan kebiasaan, contohnya hukum adat dan kebiasaan Baduy; c) yurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, contohnya putusan, KUHP; d) traktat yaitu hukum yang timbul karena perjanjian internasional, contohnya hukum batas negara; e) doktrin yaitu hukum yang

berasal dari pendapat para ahli hukum.

6.2. Macam-macam hukum berdasarkan bentuknya, yaitu: a) hukum tertulis yaitu hukum yang ditemui dengan bentuk tulisan yang tercantum dalam berbagai peraturan negara, contohnya KUHP, KUHD, KUHAP; b) hukum tidak tertulis yaitu hukum yang masih hidup dan berkembang dalam keyakinan dan kenyataan di dalam masyarakat, contohnya hukum adat dan kebiasaan.

6.3. Macam-macam hukum berdasarkan isinya, yaitu: a) hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan warga negara dan negara mengenai kepentingan umum atau publik, contohnya HTN, Hukum Acara, dan Hukum Pidana; b) hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan individu yang bersifat pribadi, contohnya Hukum Dagang, Hukum Perdata, Hukum Waris.

6.4. Macam-macam hukum berdasarkan tempat berlakunya, yaitu: a) hukum nasional adalah hukum yang berlaku di dalam suatu negara, contohnya hukum yang dimiliki negara Indonesia; b) hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih; c) hukum asing adalah hukum yang dalam negara lain, contohnya hukum perang, hukum kewarganegaraan, hukum perdata internasional.

6.5. Macam-macam hukum berdasarkan masa berlakunya, yaitu: a) hukum positif (*ius constitutum*) yaitu hukum yang berlaku pada saat ini, contohnya hukum pidana yang berlaku pada saat sekarang; b) hukum yang akan datang (*ius constitutum*) yaitu hukum yang dicita-citakan; c) hukum universal, hak asasi atau hukum alam yaitu hukum yang berlaku tanpa mengenal batas ruang dan waktu yang berlaku sepanjang masa, di mana pun, dan terhadap siapapun, contoh Piagam PBB.

6.6. Macam-macam hukum berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu: a) hukum material yaitu hukum

yang mengatur mengenai isi hubungan antara orang dengan orang, orang dengan penguasa, contohnya KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan dan lain sebagainya; b) hukum hukum formal yaitu hukum yang mengatur cara penguasa dalam mempertahankan dan menegakkan serta melaksanakan kaidah-kaidah hukum material dan bagaimana cara menuntut apabila seseorang telah melanggarnya, contohnya Hukum Acara PTUN.

6.7. Macam-macam hukum berdasarkan sifatnya, yaitu: a) kaidah hukum yang memaksa yaitu hukum dalam keadaan harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya, contoh Pasal 340 KUHP; b) kaidah hukum yang mengatur atau melengkapi yaitu kaidah hukum yang tetap dikesampingkan oleh para pihak dengan jalan membuat suatu ketentuan khusus dalam suatu perjanjian, contohnya Pasal 1152 KUHPerdata.

7. Teori Kebhinekaan Hukum

Negara Indonesia sebagai negara yang maju seiring dengan perkembangan di berbagai sektor sehingga hal tersebut menjadi masalah karena pada kenyataannya memiliki banyak suku yang menempati di pulau-pulau serta yang memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda-beda.

Kebhinekaan adalah keanekaragaman suku, ras, dan agama yang terdapat di suatu lingkungan masyarakat yang di mana hidup tumbuh dan berkembang secara bersama-sama. Kebhinekaan merupakan realita yang tidak dapat dimungkiri keberadaannya terdapat keanekaragaman dalam hal apapun yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan sebagai alat pemersatu dalam mewujudkan nasionalisme

Salah satu pencegahan terjadinya konflik dengan cara merawat kemajemukan yang dimiliki melalui 4 pilar bangsa yaitu: a) Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa; b) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara sebagai dasar serta ketetapan MPR; c) sebagai bentuk negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara; d) menjalankan

kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Mempererat rasa persatuan sebagai bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Karakter seseorang dibentuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sedangkan tidak semua memiliki nilai sosial yang sama. Perbedaan tersebut diatur oleh masing-masing orang atau kelompoknya yang dapat memicu konflik jika seluruh pihak tidak mencoba mengerti nilai dan norma satu sama lainnya. Untuk menjaga empat pilar kebangsaan tersebut dibutuhkan pendekatan khusus yaitu:

a) Pendekatan Kultural

Pendekatan yang didapat dilakukan dengan memperkenalkan budaya dan kearifan lokal lebih mendalam kepada generasi muda yang bertujuan untuk membentuk generasi muda yang mengedepankan norma dan budaya bangsa.

b) Pendekatan Edukatif

Sangat diperlukan untuk memberikan pendidikan yang layak kepada generasi penerus diharapkan dapat mengurangi tindak kriminal yang dilakukan generasi muda

c) Pendekatan Hukum

Merupakan tindakan tegas terhadap segala tindak kekerasan misalnya tawuran, bully dan lain lain. Norma hukum hanya dapat berfungsi bila ditegakkan dengan tegas sehingga memberikan efek jera kepada pelaku tindak kekerasan dan kriminal

d) Pendekatan Struktural

Pendekatan ini dapat dimulai dari ketua rukun tetangga, rukun warga, kepala desa, camat, lurah, sampai bupati atau walikota hingga gubernur. Kegiatan-kegiatan yang dapat mempersatu masyarakat harus selalu diupayakan oleh lembaga sosial dan aparaturnegara.

8. Teori Tatanan Kebajikan

Teori Socrates tentang “Hukum sebagai Tatanan Kebajikan” mengatakan sesuai dengan hakekat manusia maka hukum

merupakan tatanan kebajikan. Tatanan yang mengutamakan kebajikan keadilan bagi umum, hukum bukanlah aturan yang dibuat untuk melanggengkan nafsu yang kuat dan orang kuat, bukan pula aturan untuk memenuhi naluri diri, hukum sejatinya adalah tatanan obyektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum, serta mempunyai tujuan hidup manusia mencapai kebahagiaan (*eudaimonia*).³⁴

9. Teori Keadilan

Teori Keadilan merupakan tujuan dari pada hukum, tujuan hukum bukan hanya mencari keadilan saja akan tetapi mencari kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hukum harus dapat mengakomodasi antara keadilan, tujuan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Berbagai mazhab-mazhab yang menitikberatkan bahwa hukum itu harus bertumbu kepada keadilan, sejak dimulainya teori hukum alam pada jaman Socrates yang mengatakan bahwa hakikat manusia maka hukum merupakan tatanan kebajikan dan keadilan, hukum bukanlah aturan yang dibuat untuk melanggengkan nafsu orang kuat, sehingga Socrates menitikberatkan keadilan sebagai mahkota hukum (*the search for justice*), hukum sejatinya adalah tatanan objektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum, karena begitu pentingnya keadilan sebagai tumpuan hukum, berbagai ahli hukum telah banyak memberikan sumbangsih pemikirannya terhadap hak dan kebebasan, kekuasaan dan lain sebagainya untuk mencapai suatu keadilan di masyarakat yang merupakan dasar pemikiran teori tentang keadilan.

9.1. Teori Keadilan oleh Aristoteles.

Pada garis besarnya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan, Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional, kesamaan hak dipandang manusia sebagai

34 Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum 'Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm.30.

suatu unit atau wadah yang sama, yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama, kesamaan proposional memberikan tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukan. Keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi macam yaitu:³⁵ a) keadilan yang bersifat kolektif atau distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi menurut porsinya; b) keadilan yang bersifat komutatif atau rektifikator yaitu memberikan sama banyak kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya.

9.2. Teori Keadilan oleh Thomas Aquinas

Thomas Aquinas yang masuk ke dalam aliran hukum alam yang membedakan keadilan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:³⁶

a) keadilan umum (*justitia generalis*) yaitu keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum; b) keadilan khusus yaitu keadilan atas dasar kesamaan atau proposionalitas, keadilan khusus ini dibedakan menjadi: keadilan distributif (*justitia distributiva*) yaitu keadilan yang secara proposional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum dan keadilan komutatif (*justitia commutativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi; c) keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana

9.3. Teori Keadilan oleh Friedmann.

Friedmann menyatakan formulasi keadilan Aristoteles merupakan salah satu kontribusi terbesarnya bagi filsafat hukum, di samping itu Aristoteles membedakan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam, serta membedakan keadilan abstrak dan keadilan keputusan.

35 Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm.157

36 *Ibid*, Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, hlm.156-157

Keadilan abstrak sama pengertiannya menurut hukum karena dasarnya adalah dari apa yang telah ditetapkan oleh hukum. Hukum harus menyamaratakan dan banyak memerlukan kekerasan dalam penerapannya terhadap individu. Keadilan kepatutan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut dengan mempertimbangkan hal yang bersifat individual.³⁷

9.4. Teori Keadilan oleh Plato.

Plato dalam bukunya yang berjudul *Republic* memberikan doktrin tentang keadilan yang berdasarkan kepada kebaikan, dalam mewujudkan keadilan membutuhkan suatu pembalasan dalam setiap pelaku yang jahat akan tetapi pembalasan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan kebaikan, selain itu menekankan pula pada moralitas yang tinggi dengan menekankan bahwa lebih baik menderita dalam keadilan daripada melakukannya dan lebih baik tunduk pada hukum yang sah daripada mengelak darinya. Lebih jauh Plato berpendapat bahwa pembalasan yang benar-benar dapat mewujudkan keadilan tidak dapat direalisasi di dunia ini melainkan akan ditunda sampai ke dunia lai. Pandangan Plato ini berdasarkan pandangan filsafatnya tentang ide.³⁸

10. Teori Eugen Ehrlich tentang hukum itu aturan yang hidup.

Teori Eugen Ehrlich tentang “Hukum itu aturan yang hidup” mengatakan hukum merupakan hubungan antar manusia, ia bukan sesuatu yang formal, ia merupakan sesuatu yang eksistensial yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, norma hukum yang berasal dari kenyataan sosial yang demikian itu kenyataan-kenyataan yang melahirkan hukum, menyangkut hidup bermasyarakat untuk hidup sosial, dengan demikian manusia menjadi sadar akan kebutuhannya (*pinio necessitates*), kesadaran inilah yang menyebabkan timbulnya hukum secara langsung, inilah

37 *Ibid*, Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, hlm.157.

38 Marwan Effendy, *Teori Hukum “Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana”*, (Tangerang Selatan: Referensi ME Centre Group, 2014), hlm.74-75.

“hukum yang hidup” (*living law*).³⁹

Sistem hukum adat yang terjadi di Indonesia sangatlah beranekaragam sesuai dengan tradisi dan tatacara kebiasaan adat istiadat di daerah yang satu dengan yang lain masing-masing daerahnya saling berbeda.

Perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia umumnya dilandasi oleh:

10.1. Pasal 28 (e), Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan beragama dan kepercayaan sesuai hati nurani,⁴⁰ Perkawinan menurut R. Sardjono mengatakan bahwa perkawinan adalah ”Ikatan Lahir” berarti bahwa Para Pihak yang bersangkutan (calon suami istri), terkandung niat untuk sungguh-sungguh hidup bersama dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.

10.2. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar suatu perkawinan terdapat pada Pasal 1 undang-undang perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹ Perkawinan merupakan produk hukum nasional yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia untuk mengatur masalah perkawinan, oleh karenanya semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan merupakan “unifikasi hukum” yang mengatur perkawinan sekaligus bertujuan melengkapi segala apa yang diatur dalam hukum agama dan kepercayaan. Di kalangan

39 *Ibid*, Marwan Effendy, *Teori Hukum “Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana”*, hlm.128.

40 Redaksi Bmedia, *Undang-Undang Dasar 1945 Reshuffle Kabinet Kerja (2014-2019)*, (Jakarta: Bmedia Imprint Kawan Pustaka, 2017), hlm.32-36

41 *Op.Cit*, Abdurrahman, *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, hlm.64

masyarakat adat yang masih memegang prinsip adat dan kebudayaan, berlaku hukum adat perkawinan tergantung pada pola susunan masyarakat adat, oleh karenanya tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat yang bersangkutan. Sistem perkawinan suku adat yang terjadi dan berlaku di Indonesia sangatlah beranekaragam sesuai dengan tradisi dan tatacara kebiasaan adat istiadat di daerah yang satu dengan yang lainnya masing-masing daerah saling berbeda. Oleh karena perkawinan adalah suatu urusan keluarga, kerabat mempunyai fungsi untuk memungkinkan pertumbuhan secara tertib suatu perkawinan di dalam keluarga dan masyarakat, kerabat melalui generasi atau angkatan baru yaitu anak yang lahir dalam perkawinan itu meneruskan masyarakat dan kerabat sekaligus, nantinya berfungsi meneruskan tertib clan dan untuk selanjutnya, maka pergaulan suami istri dalam rumah tangga adalah urusan dan kepentingan yang sangat bersifat perorangan atau keluarga.

10.3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar perkawinan Pasal 2, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam.⁴²

10.4. Menurut Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Perkawinan itu hanya dipandang dalam hubungan-hubungan Perdata,⁴³ artinya undang-undang menyatakan bahwa suatu perkawinan itu sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPerdato sedang syarat-syarat serta peraturan agama tidaklah lebih diperhatikan atau

42 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hlm.114

43 Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), hlm.8

dikesampingkan.

Selain perkawinan yang dilaksanakan dalam bentuk peraturan akan tetapi tidak lepas juga berdasarkan aturan adat yang tumbuh dan berkembang seperti:

1. Hukum Islam, yang mengatakan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan sakinah serta mempunyai keturunan yang soleh dan salihah.
2. Kompilasi Hukum Islam, yang terkandung dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang mengatakan bahwa Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan qholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.⁴⁴
3. Hukum Adat, Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam berkehidupan bermasyarakat adat, sebab perkawinan bukan menyangkut kedua mempelai, tetapi orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahwa keluarga mereka masing-masing, serta mendapat perhatian dan diikuti oleh para leluhur kedua belah pihak.

§

⁴⁴ *Ibid*, Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm.114.

BAB II

PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT DI INDONESIA

Dalam konvensi UNESCO pengetahuan tradisional tidak memberikan definisi secara eksplisit, pengetahuan dikelompokkan ke dalam ranah pengetahuan dan praktik-praktik yang berkaitan dengan alam dan jagat raya, berarti pengetahuan tradisional diartikan secara luas dengan tidak memberikan definisi yang kongkret, pengetahuan tradisional hanya dipadankan dengan keahlian atau praktik-praktik yang berkenaan dengan alam maupun jagat raya dalam satu ranah tersendiri. Hal-hal yang merupakan perwujudan dari warisan pengetahuan antara lain:

1. Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai suatu sarana warisan budaya yang bersifat tak benda (*intangible*).
2. Seni pertunjukkan.
3. Kebiasaan-kebiasaan sosial, ritual, dan upacara.
4. Pengetahuan dan keahlian berkenaan dengan alam maupun jagat raya.
5. Kerajinan tangan tradisional.

Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat asli pada 2007 yang merupakan satu-satunya instrument hukum internasional yang secara khusus dan eksplisit perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan deklarasi ini mendapat dukungan yang luas baik

dari negara berkembang maupun dari negara maju. Negara maju mengemukakan dua alasan utama untuk mendukung upaya perlindungan terhadap masyarakat asli. Pertama, didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat internasional bertanggungjawab terhadap perlindungan masyarakat yang rentan dan tak berdaya melawan pemusnahan (*decination*) atau kepunahan (*extinction*). Kedua, didasarkan pada kesadaran bahwa mereka telah memberikan kontribusinya terhadap kekayaan sosial dan budaya serta keberagaman.

Selain itu pengakuan yang sama juga diberikan kepada praktik-praktik tradisional dan budaya masyarakat asli yang telah berkontribusi baik terhadap pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan maupun terhadap pengelolaan lingkungan yang tepat dengan demikian pengakuan ini telah memberikan landasan yang kuat untuk mengatur perlindungan pengetahuan tradisional.

Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam perlindungan pengetahuan tradisional adalah menciptakan kesejahteraan manusia itu sendiri, yakni masyarakat asli melalui perlindungan kebutuhannya yang paling dasar, dengan kata lain perlindungan itu harus berorientasi kepada manusia. Beberapa alasan pentingnya perlindungan pengetahuan tradisional adalah:¹

1. Alasan kepatutan (*equity*).

Masyarakat asli yang telah memberikan daya dan upaya dalam pengembangan pengetahuan tradisional yang dimilikinya selayaknya mendapatkan pengakuan dan kompensasi atas nilai ekonomis yang terkandung dalam pengetahuan tersebut, seperti memberikan kontribusi dalam pelestarian lingkungan dan pendapatan daerah.

2. Menghindari *bio-piracy*.

Bio-piracy adalah tindakan eksploitasi terhadap pengetahuan tradisional atau sumber daya genetik dan atau mempatenkan

1 Irene Mariane, *Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Hak-hak Tradisionalnya dalam Pengelolaan Hutan*, (Jakarta: Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti, 2013), hlm.117-130.

penemuan yang berasal dari pengetahuan tentang sumber daya masyarakat asli tanpa hak dan kewenangan.

3. Hubungan antara hukum Internasional dan Nasional.
Pengetahuan internasional terhadap pengetahuan tradisional mestinya sejalan dengan kewajiban untuk menghormati, melestarikan, dan memelihara pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli, memajukan penggunaan pengetahuan tradisional adalah amanat dari ketentuan hukum yang telah disepakati dan mempunyai kekuatan mengikat sehingga dalam pengaturan dan pemakaian melalui mekanisme perlindungan pengetahuan tradisional.
4. Melindungi dan meningkatkan sumber pendapatan komunitas.
Melindungi pengetahuan tradisional berarti melindungi dan meningkatkan sumber pendapatan masyarakat asli yang sebagian besar biasanya hidup di bawah garis kemiskinan dikarenakan faktor pendidikan dan pengelolaan sumber daya alam yang kurang maksimal.
5. Keuntungan bagi ekonomi nasional.
Pengetahuan tradisional dan keanekaragaman hayati merupakan anugerah besar dari Tuhan yang Maha Esa karena kekayaan berupa sumber daya alam yang sangat melimpah pada umumnya dimiliki oleh negara-negara berkembang sehingga berpotensi untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang sangat besar apabila dikembangkan secara terencana untuk komersial demi kepentingan masyarakat.
6. Kepentingan konservasi lingkungan.
Perlindungan pengetahuan internasional bisa memberikan keuntungan yang besar bagi lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam yang akan dilakukan secara tradisional tidak hanya bisa mempertahankan akan tetapi juga memperkaya keanekaragaman hayati, peran pengetahuan terhadap lingkungan juga telah diakui.
Menurut Koentjaraningrat bahwa kebudayaan merupakan

unsur-unsur yang terdiri dari sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian serta sistem teknologi dan peralatan. kebudayaan adalah nilai-nilai dan konsep-konsep dasar yang memberikan arah bagi berbagai tindakan. Budaya dalam arti antropologi merupakan pola perilaku dan pemikiran masyarakat yang hidup dalam kelompok sosial, belajar, menciptakan dan berbagi. Budaya membedakan kelompok manusia yang satu dengan yang lainnya, kebudayaan hukum tidak hanya dipandang sebagai suatu realitas kebendaan, akan tetapi persepsi, pemahaman atau konsep untuk melihat, menangkap, dan bahasa manusia modern untuk melihat keberadaannya.

Kebudayaan merupakan keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat yang dilakukan secara terus menerus. Sistem nilai yang ada pada suatu masyarakat dijadikan orientasi dan rujukan dalam bertindak. Oleh karena itu nilai budaya yang dimiliki seseorang dapat memengaruhi dalam menentukan alternatif, cara, alat dan tujuan untuk melakukan suatu tindakan. Nilai budaya adalah sebuah konsep umum yang terorganisir, memengaruhi perilaku yang berhubungan dengan alam, kedudukan manusia di alam, hubungan antar sesama manusia, serta perihal yang diinginkan dan tak dikehendaki yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan dan sesama manusia. Ada 5 (lima) masalah pokok kehidupan manusia dalam setiap kebudayaan yang ditemukan secara universal seperti:

1. Hakikat hidup.
2. Hakikat karya manusia.
3. Hakikat kedudukan manusia.
4. Hakikat hubungan manusia dengan alam sekitar
5. Hakikat dari hubungan antar sesama manusia.

PENGERTIAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Membicarakan tentang masyarakat hukum adat merupakan hal yang sangat penting, terlebih apabila kita ingin mengetahui tentang berbagai lembaga hukum yang ada dalam suatu masyarakat.

Masyarakat merupakan suatu kelompok sosial, yang menjadi tempat berkumpul dari pola-pola interaksi sosial dengan kelompok sosial lainnya, maka suatu masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang warganya memiliki tujuan hidup bersama untuk jangka waktu yang lama, sehingga dapat menghasilkan budaya.

Masyarakat hukum adat merupakan sekumpulan atau sekelompok orang yang taat dan tertib pada suatu aturan yang tertulis maupun tidak tertulis dalam sistem kehidupan mandiri atau kelompok, yang mempunyai sumber kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Masyarakat hukum adat juga merupakan sekelompok manusia yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan mempunyai pola kehidupan yang tetap, sehingga dapat tumbuh dan berkembang serta dapat diwujudkan di tengah masyarakat. Dari pola-pola kehidupan yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang seperti itu maka dapat terbentuk aturan-aturan yang mengatur tingkah laku, pergaulan hidup, dan tatanan kehidupan bermasyarakat. Masyarakat hukum adat merupakan sebuah perkumpulan atau komunitas yang patuh dan taat pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu dengan yang lainnya baik itu berupa kebiasaan, kesusilaan dan kepatutan yang dianggap benar-benar dapat diyakini dan dianut, maka apabila dilanggar akan dikenakan sanksi dari penguasa kelompok masyarakat adat tersebut.

Macam-macam masyarakat yang berkembang hukum adat di Indonesia terbagi atas 4 (empat) yaitu:²

1. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya ditarik dari garis keturunan bapak (patrilineal) yaitu masyarakat yang
- 2 Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), hlm.134

- kekerabatannya mengutamakan keturunan garis laki-laki.
2. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya ditarik garis keturunan Ibu (matrilineal) yaitu masyarakat yang kekerabatannya mengutamakan keturunan menurut garis Perempuan.
 3. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya ditarik garis keturunan ibu dan bapak (parental/bilateral) yaitu masyarakat yang kekerabatannya tidak mengutamakan keturunan laki-laki ataupun perempuan.
 4. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya berdasarkan garis bapak kemudian beralih (alternatif) maksudnya yaitu kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan laki-laki namun adakalanya mengikuti garis keturunan perempuan karena faktor pengaruh lingkungan yang dipengaruhi oleh waktu dan tempat.

Masyarakat yang menarik garis keturunan dari bapak ialah suatu sistem kekeluargaan dengan para anggota masyarakat hukum yang menarik garis keturunan secara konsisten melalui laki-laki, ini merupakan suatu prinsip, suatu kepercayaan, suatu sikap yang magis atas prinsip ini untuk mempertahankan garis keturunan laki-laki yaitu kawin jujur atau sering disebut eksogami jujur yang artinya suatu keharusan laki-laki dan perempuan yang berlainan klan dengan pemberian barang yang bersifat magis-religius, perempuan dilepaskan dari ikatan klannya dan dimasukkan ke dalam klan suami dan selanjutnya berhak, berkewajiban, dan bertugas di lingkungan keluarga suami. Untuk menduduki pengertian ini secara etnologis maka pemberian barang jujur oleh pihak laki-laki kepada perempuan, tidaklah boleh diartikan menurut pandangan atau filsafat barat, yaitu sebagai pembayaran tetapi lebih-lebih adalah pemberian jujur itu melambangkan suatu pengertian hasrat atau keinginan secara hukum adat sebagai pengganti kedudukan wanita itu di dalam klannya dan di dalam keseimbangan kosmis sehingga tidak merusak dunia besar di luar manusia (equilibrium dunia

kosmos).³

Masyarakat yang menarik garis keturunan dari Ibu yaitu suatu sistem kemasyarakatan di mana seseorang menarik garis keturunan dari pihak keluarga perempuan, suatu pembawaan secara alamiah dan atas prinsip inilah disusun sistem sosial seperti sistem keluarga, sistem tutur kata, sistem perkawinan, sistem pergaulan, sistem waris atau pewarisan, dan lain-lainnya. Jadi dalam garis Ibu yang berkuasa dibidang sosial yang penting yaitu perihal hak milik dan keluarga adalah senantiasa ibu, perempuan atau laki-laki dari pihak ibu seperti umpamanya penghulu andika/mamaq kepala waris yang berhak memiliki atau mempunyai segenap harta ialah ibu dan dikuasai oleh ibu dan di dalam sebuah rumah kita hanya menemani ibu, wanita tua atau anak-anak yang masih kecil.⁴

Masyarakat yang menarik garis keturunan dari ibu dan bapak merupakan istilah yang sering dipakai oleh Hazairin untuk menunjukkan pada suatu sistem kemasyarakatan atau sistem yang menarik garis keturunan di mana seseorang melihat persamaan nilai dan derajat.⁵

Masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas 2 (dua) golongan menurut dasar susunannya yaitu berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi) dan berdasarkan lingkungan daerah (teritorial). Masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum yang berdasarkan lingkungan daerah (teritorial) adalah masyarakat yang tetap dan teratur yang anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitannya dengan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Sedangkan masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum yang bersifat pertalian suatu keturunan (genealogi) adalah suatu kesatuan masyarakat teratur yang di mana para anggotanya terikat pada

3 Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm.21

4 *Ibid*, Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, hlm.13-14

5 *Ibid*, Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, hlm.20

suatu keturunan yang sama dan leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian keturunan atau pertalian adat. Melalui sudut bentuknya maka masyarakat hukum adat tersebut ada yang berdiri sendiri menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat.⁶

Menurut Van Hollenhoven mengatakan bahwa wilayah nusantara, yang kini disebut sebagai negeri multicultural, terdapat 19 wilayah hukum adat (*rechtsringen*) yaitu wilayah hukum adat:

1. Aceh.
2. Gayo alias Batak dan Nias.
3. Minangkabau, Mentawai.
4. Sumatra Selatan, Enggano.
5. Melayu.
6. Bangka Belitung.
7. Kalimantan.
8. Minahasa.
9. Gorontalo.
10. Toraja.
11. Sulawesi Utara.
12. Kepulauan ternate.
13. Maluku.
14. Irian Barat.
15. Kepulauan Timor.
16. Bali, Lombok.
17. Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura.
18. Solo, Yogyakarta.
19. Jawa Barat, Jakarta.

Kesembilan belas lingkungan adat ini menggambarkan bahwa masyarakat adat di Indonesia memang benar-benar ada dan hidup.

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah
6 *Op.Cit*, Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, hlm.135

“masyarakat tradisional” atau “*the indigenous people*” sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut “masyarakat adat”. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya akan dikenakan sanksi dari penguasa adat. Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota masyarakatnya.

Masyarakat merupakan sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial maupun hubungan antar kelompok sosial, maka suatu masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama, di mana warganya hidup berdampingan bersama untuk jangka waktu yang lama sehingga menimbulkan budaya. Masyarakat hukum adat merupakan sekumpulan orang yang mendiami wilayah tertentu yang hidup dalam keteraturan serta di dalamnya terdapat kekuasaan secara mandiri. Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan yang berhubungan erat dan saling berhubungan, dengan perilaku yang sama, di mana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat secara teratur untuk mengatur pergaulan hidupnya secara teratur baik itu di tengah atau di luar masyarakatnya. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum (tidak tertulis dan sebagian hukum tertulis) yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu dengan yang lain baik itu kebiasaan, kesusilaan dan dalam arti keseluruhan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dari uraian tersebut di atas apabila terjadi pelanggaran akan

dikenakan sanksi dari kepala adat atau hasil dari musyawarah adat.

SISTEM PERKAWINAN ADAT

1. Batasan Hukum Perkawinan Adat.

Yang dimaksud dengan hukum perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara perkawinan, pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan adat ini di berbagai daerah di Indonesia memiliki perbedaan satu sama dengan yang lain karena dipengaruhi oleh geografis, sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, di samping itu hukum adat sudah banyak mengalami perubahan atau pergeseran nilai yang dikarenakan adanya faktor-faktor perubahan zaman, terjadinya perkawinan antar suku, antar adat istiadat, antara agama, antara kepercayaan yang berlainan.

2. Arti Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat.

Perkawinan adat merupakan hal yang penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua belah pihak seperti saudara dan keluarga lainnya, bahkan dalam hubungan hukum keluarga adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah mendahului (meninggal), sehingga arwah mereka dapat diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia. Karena begitu pentingnya arti perkawinan maka pelaksanaan perkawinan itu pun senantiasa disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan berdoa, bersesajen dan upacara adat lainnya (sebagian orang beranggapan tahayul), akan tetapi kenyataannya hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar masyarakat adat di Indonesia dan oleh karena

itu masih tetap dilakukan di mana-mana, sehingga semua ini semoga apa yang diinginkan dan dicita-citakan dapat tercapai. Menurut Hazairin dalam bukunya yang berjudul *Rejang* mengatakan bahwa ada 3 buah rentetan yang merupakan perbuatan magis muncul ketika terjadinya peristiwa perkawinan itu yaitu yang bertujuan menjamin ketenangan (*koelte*), kebahagiaan (*welvaart*), dan kesuburan (*vruchtbaarheid*).

Menurut M.M. Djojodigoeno hubungan suami istri setelah perkawinan ini bukan saja merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak akan tetapi juga merupakan suatu paguyuban. paguyuban ini merupakan suatu pokok kehidupan suami istri selanjutnya beserta anak-anaknya yang lazim disebut “*somah*” yang berarti dalam bahasa Jawa berarti keluarga, dalam “*somah*” ini terjadi hubungan suami istri sedemikian rupa rapatnya, sehingga dalam pandangan orang Jawa mereka disebut “satu ketunggulan”. Ketunggulan ini dapat dilihat sebagai berikut:

2.1. Menurut adat kebiasaan Jawa yang sampai saat ini belum hilang bahwa kedua mempelai pada saat melangsungkan perkawinan dilaksanakan, melepaskan nama mereka masing-masing yang dipakai sebagai nama kecil, kemudian mereka berdua memperoleh nama baru (nama dari orang tua) yang selanjutnya mereka pakai bersama.

2.2. Sebutan yang digunakan untuk menggambarkan hubungan suami istri dalam bahasa Jawa “*garwa*” yang berasal dari kata “*sigaraning nyawa*” yang berarti adalah belahan jiwa, dari sebutan ini nyata sekali bahwa pandangan orang Jawa bahwa suami istri itu merupakan “satu ketunggulan”.

2.3. Adanya ketunggalan harta benda dalam perkawinan yang dalam bahasa Jawa disebut “*harga gini*” (**gono-gini**).

3. Pertunangan dalam Perkawinan Adat.

Yang dimaksud dengan pertunangan adalah suatu keadaan yang bersifat khusus di Indonesia, biasanya dilakukan

sebelum melangsungkan suatu perkawinan, keadaan ini merupakan timbul setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (pihak laki-laki dan pihak perempuan) sepakat akan melangsungkan suatu perkawinan, persetujuan ini dicapai oleh kedua belah pihak setelah terlebih dahulu dengan suatu acara lamaran yaitu suatu permintaan atau pertimbangan yang dikemukakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, lamaran biasanya dilakukan oleh seorang utusan dari pihak laki-laki, yang pada umumnya mempunyai tugas untuk mengadakan pembicaraan yang pertama kalinya dengan keluarga pihak perempuan adalah anggota keluarga yang dekat serta biasanya yang sudah berumur, tetapi saat ini sudah banyak pula yang dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak sendiri.

Pertunangan dapat dikatakan sah apabila ada tanda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang berupa cenderamata seperti emas, perak, yang biasanya dalam bahasa Jawa disebut "*panjer*" atau "*paningset*", tanda pengikat tersebut diberikan kepada keluarga perempuan atau orang tua pihak perempuan atau kepada calon perempuan yang akan dikawinkan.

Dasar alasan pertunangan ini setiap daerah di Indonesia tidaklah sama, akan tetapi biasanya adalah:

- 3.1. Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
- 3.2. Khususnya di daerah yang ada pergaulan sangat bebas antara muda-mudi sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah diikat oleh tunangannya.
- 3.3. Memberikan kepada kedua belah pihak untuk lebih saling mengenal sehingga mereka kelak sebagai suami istri dapat diharapkan menjadi suatu pasangan yang harmonis.

Pertunangan ini masih dimungkinkan batal apabila dalam hal-hal sebagai berikut:

- 3.4. Kalau pembatalan dikehendaki kedua belah pihak yang timbul setelah pertunangan berjalan beberapa waktu lamanya.

3.5. Kalau salah satu pihak tidak memenuhi janji maka tanda tersebut harus dikembalikan sejumlah atau berlipat dari yang diterima, sedangkan jika pihak yang lain memenuhi janjinya maka tanda pertunangan ini tidak perlu dikembalikan. Dalam pembatalan yang dilakukan oleh kehendak kedua belah pihak, maka tanda-tanda pertunangan lazimnya saling dikembalikan, dan dalam hukum Islam pertunangan tidak dikenal, tetapi dalam hukum adat di Indonesia sangat dikenal.

4. Bentuk Perkawinan Adat.

Di masyarakat adat di Indonesia banyak dikenal bentuk-bentuk perkawinan adat seperti:

- 4.1. Perkawinan Jujur.
- 4.2. Perkawinan Semenda.
- 4.3. Perkawinan Bebas (mandiri).
- 4.4. Perkawinan Campuran.
- 4.5. Perkawinan Lari.

Perbedaan-perbedaan bentuk hukum perkawinan ini lebih disebabkan karena terdapatnya sistem kekerabatan dan sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat di Indonesia yang dapat dipengaruhi oleh: letak geografis, adat, kebudayaan, dan cara pandang masyarakatnya.

Di kalangan masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka hukum perkawinan adat yang berlaku adalah berbentuk perkawinan jujur, seperti contoh di Sumatra Barat dikenal dengan sebutan "*mangoli*", "*beleket*", di Palembang dikenal dengan sebutan "*nuku*", di Lampung dengan sebutan "*nagkuk*", "*hibal*".

Sedangkan dalam masyarakat yang menganut garis keturunan "matrilineal", maka bentuk perkawinan adat yang berlaku adalah dalam bentuk perkawinan "semenda".

Begitu pula bentuk perkawinan yang masyarakat adat menganut sistem "parental" atau "bilateral" maka hukum perkawinan adat yang berlaku adalah bentuk perkawinan "bebas" (mandiri).

Dalam perkembangannya ketiga macam bentuk hukum perkawinan ini tumbuh, berkembang dan bervariasi yang bermacam-macam menurut kepentingan kekerabatan yang bersangkutan, oleh karena bentuk perkawinan tersebut dapat dilihat dan diuraikan dengan sebagai berikut:

1. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran "jujur", pembayaran demikian diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai mana terdapat di daerah Gayo, Maluku, Lampung, Bali, Sumba. Dengan diterimanya uang atau barang oleh pihak perempuan berarti setelah perkawinan si perempuan akan mengalihkan kedudukannya ke dalam kekerabatan suami selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu atau sebagaimana berlaku di daerah Lampung dan Batak untuk selama hidupnya. Dengan diterimanya uang tersebut berarti perempuan mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut kepada pihak suami, baik sebagai pribadi maupun harta benda yang dibawa tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan istri tertentu. Setelah istri masuk dalam lingkungan suami, maka istri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami atau atas nama suami atau atas persetujuan suami, istri tidak boleh bertindak sendiri karena ia adalah membantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan.

Di kalangan masyarakat adat yang menganut sistem perkawinan jujur dan menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (patrilineal), setiap anak perempuan akan menganggap dirinya anak orang lain, anak-anak perempuan disiapkan oleh orangtuanya terutama ibunya sejak kecil hingga dewasa untuk menjadi anak orang lain dan menjadi warga adat orang lain, namun bukan berarti hubungan hukum dan hubungan

biologis antara anak perempuan dan orang tuanya putus atau berlainan, ia harus lebih mengutamakan kepentingan kerabat pihak suami dari pada kepentingan kerabat asalnya. Mengenai bentuk perkawinan jujur ini dalam hukum perkawinan adat memiliki bentuk lain seperti:

1.1. Perkawinan Ganti Suami.

Terjadinya perkawinan ganti suami dalam bahasa asing disebut "*leviraat huwelijk*" atau "*vervang huwelijk*" (kawin lagi dengan salah satu karib mendiang suami) dalam bahasa Jawa adalah "turun ranjang", dikarenakan suami wafat oleh karena itu istri harus menikah kembali dengan saudara laki-laki dari suaminya yang wafat itu, di dalam bentuk perkawinan ini tidak diperlukan lagi pembayaran jujur, pembayaran adat dan lain sebagainya, oleh karena istri memang masih tetap berada di rumah suami, hanya perlu adanya pengetahuan dari pihak kerabat istri. Jika dalam perkawinan dengan suami pertama yang telah wafat diperoleh anak laki-laki yang berarti sudah ada penerus dari ayahnya maka fungsi dari suami yang kedua hanyalah sebagai pemelihara kehidupan rumah tangga saja dan membesarkan anak laki-laki yang ada ini. Tetapi jika belum mempunyai anak laki-laki maka dari perkawinan yang kedua diharapkan mendapatkan keturunan laki-laki sebagai penerus dari suami yang pertama, sehingga suami yang kedua tidak semata-mata sebagai pemelihara kehidupan rumah tangga, tetapi juga berfungsi untuk meneruskan keturunan suami yang pertama.

Jika terjadi dari perkawinan pertama dan kedua tidak didapatkan anak laki-laki, tetapi didapat anak perempuan maka anak perempuan yang tertua dari perkawinan pertama atau kedua harus dicarikan laki-laki artinya harus dikawinkan atau kawin mengambil lelaki dari anggota kerabat untuk menjadi penerus suami yang pertama, adakalanya sang janda atau si istri tidak mau melangsungkan perkawinan ganti suami dengan saudara suami yang telah wafat dan ingin

kembali kekerabat orang tuanya semula, sedangkan belum mempunyai anak tidak berarti telah putus hubungan hukum dengan kerabat suami yang telah wafat.

1.2. Perkawinan Ganti Istri.

Perkawinan ini terjadi disebabkan karena istri meninggal dunia dan suami kawin lagi dengan kakak atau adik perempuan dari istri yang telah wafat, dalam bahasa Jawa disebut "*silih tika, turun ranjang, karang wulu*", dalam pelaksanaannya tidak diperlukan lagi pembayaran uang jujur sama seperti perkawinan ganti suami, karena jujur telah diberikan ketika mengambil istri yang telah wafat.

Maksud dari perkawinan ganti istri di sini adalah jika istri yang telah wafat belum memiliki keturunan agar istri pengganti dapat memberikan keturunan untuk penerus keluarga, jika sudah memiliki keturunan maksudnya agar anak atau kemenakan dapat diurus dan dipelihara dengan baik serta tetap dapat memelihara hubungan kekerabatan antara kedua kerabat yang telah terikat dalam hubungan perkawinan, jika istri yang telah wafat sudah memberikan keturunan, maka anak tersebut tetap kedudukannya sebagai penerus dari ayahnya, dan apabila dari perkawinan berikutnya didapati lagi anak laki-laki maka anak tersebut dapat meneruskan keturunan membantu dan pengganti dari kakak dalam pergaulan adat.

Pada dasarnya semua suami harus memperlakukan istri pengganti sama dengan istrinya yang telah wafat karena harta bawaan dan mas kawin istri pertama dapat pula dikuasai oleh istri pengganti untuk kepentingan kehidupan bersama dalam rumah tangga, tetapi ia tidak dapat memilikinya karena semua harta dalam perkawinan jujur adalah hak penguasaan suami. Lain halnya dalam perkawinan bebas (mandiri) di mana fungsi dari istri pengganti adalah dapat mewarisi harta bawaan istri yang telah wafat guna memelihara kemenakan dan anak keturunannya atau membawa barang-barang bawaan

tersebut kembali pada orangtua atau keluarganya jika terjadi perceraian dengan mengingat kepentingan kemenakannya dari istri yang telah wafat.

1.3. Perkawinan Mengabdi.

Perkawinan ini terjadi karena ketika diadakan pembicaraan lamaran, pihak laki-laki tidak dapat memenuhi syarat-syarat permintaan dari pihak perempuan, sedangkan dari pihak laki-laki atau kedua belah pihak tidak menghendaki adanya perkawinan semenda lepas, sehingga setelah perkawinan suami akan terus menerus berada atau berkediaman atau berkedudukan di pihak kerabat istri. Dengan perkawinan mengabdi pihak laki-laki tidak usah melunasi uang jujur, uang permintaan dan sebagainya, yang merupakan syarat-syarat perkawinan jujur, akan tetapi setelah perkawinan laki-laki itu berkediaman di tempat mertua, di pihak istri sampai saat berakhirnya pengabdian dan hal itu dianggap telah melunasi pembayaran jujur dan sebagainya, bentuk pengabdian ini seperti membantu berdagang, membantu pekerjaan mertua dan lain sebagainya, hal tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran jujur.

Bentuk perkawinan ini sebenarnya sama dengan bentuk perkawinan "*semenda ngisik*" atau "*semenda ngebabang*" yang berlaku di daerah Lampung berada pesisir di mana suami istri setelah melakukan perkawinan masih berdiam di tempat orang tua istri untuk membantu orang tuanya dikarenakan saudara-saudara istri masih kecil dan belum dapat membantu kehidupan orang tuanya, dan sebagaian lagi wilayah Jawa.

1.4. Perkawinan Ambil Beri.

Bentuk perkawinan ambil beri adalah perkawinan bertukar yang merupakan bentuk perkawinan yang terjadi di antara kerabat yang bersifatnya semetris, di mana pada suatu ketika kerabat laki-laki mengambil istri dari kerabatnya istrinya, keadaan seperti ini sering terjadi di daerah Minangkabau, tetapi tidak berlaku di daerah Sumatra Barat karena sifat

kekerabatannya asimetris dan menganut adat “manunduti” artinya di mana perkawinan itu terjadi berulang searah tidak boleh timbal balik.

Biasa masyarakat adat yang menganut agama Islam, perkawinan dalam bentuk “ambil beri” ini dapat berlaku asal saja tidak bertentangan dengan agama Islam (hukum Islam), memberikan anak perempuan yang dilamar oleh kerabat pihak ibu di Lampung disebut “*kelama*” atau sebaliknya mencari menantu perempuan dari pihak kerabat saudara-saudara wanita dari ayah di Lampung disebut “*manulung ibu*” yang merupakan kegemaran untuk dapat tetap memelihara kerukunan dan saling membantu kehidupan kekerabatan, di masyarakat adat Minangkabau dikenal dengan sebutan “*pulang ke bako*”.

1.5. Perkawinan Ambil Anak.

Bentuk perkawinan ini terjadi apabila karena hanya memiliki anak perempuan tunggal, maka anak perempuan mengambil laki-laki dari anggota kerabat untuk dijadikan suami dan mengikuti kerabat istri selama perkawinannya guna menjadi penerus keturunan pihak istrinya. Dalam kejadian perkawinan seperti ini di masyarakat adat Bali karena seseorang hanya mempunyai anak perempuan tunggal yang harus bertanggungjawab sebagai penerus orang tuanya dan tidak diperkenankan meninggalkan rumahnya dalam bentuk perkawinan jujur, dalam bentuk perkawinan ini suami dilepaskan dari kekerabatan orang tuanya, dalam arti ia tidak lagi memiliki hak dan kedudukan di pihak kerabatnya sendiri karena ia telah dijadikan “*sentane tarikan*” dengan kata lain pihak laki-laki diajak tinggal ke rumah pihak perempuan dan ada yang berpendapat pula seharusnya pihak perempuan mengikuti pihak laki-laki.

Bentuk perkawinan jujur yang lain adalah bentuk perkawinan yang dinamakan “*ngeruang bumei wou*” yang terdapat di lingkungan masyarakat adat Abung Lampung Utara, dalam

perkawinan ini suami berkedudukan di dua tempat yaitu di tempat kekerabatannya sendiri dan di kekerabatan istrinya, bentuk perkawinan ini merupakan perkawinan yang disebut "*pinjam jago*" yang berlaku di antara hubungan kerabat, agar perkawinan dengan istri itu dapat memberi keturunan laki-laki untuk meneruskan keturunan mertua atau ayah istri dan untuk meneruskan keturunan sang suami itu sendiri, jadi perkawinan ini dapat berlaku dengan satu istri atau juga dengan dua istri, satu istri tetap di rumah istri dan istri yang lain di rumah suami sendiri, sistem perkawinan ini mendekati perkawinan "*semenda raja-raja*" yang harus bertanggungjawab atas penerus keturunannya dan warisan ke dua lingkungan kekerabatan.

2. Perkawinan Semenda.

Perkawinan semenda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat yang menganut dari garis keturunan ibu (*matrilineal*), yang berguna untuk dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu, bentuk perkawinan ini merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur, dalam perkawinan semenda calon mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak perempuan, bahkan sebaliknya berlaku adat pelamaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, perkawinan semacam ini terdapat di lingkungan masyarakat adat Minangkabau, setelah terjadi perkawinan suami berada di bawah kekuasaan kerabat istri dan berkedudukan hukumnya bergantung pada perkawinan semenda. Bentuk perkawinan semenda terdiri dari 6 macam yaitu:

2.1. Semenda Raja-Raja artinya adalah bentuk perkawinan di mana suami dan istri sebagai raja dan ratu yang dapat menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangga mereka sendiri, suami tidak ditetapkan untuk berkedudukan di kekerabatan istri, kedudukan suami dan istri sama berimbang atau seimbang, baik terhadap "*jurai*" kerabat istri maupun

suami, begitu pula terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Terjadinya perkawinan semenda raja-raja dikarenakan keseimbangan martabat dan kedudukan antara dua kerabat yang bersangkutan, jika perkawinan ini mendapatkan keturunan maka ditentukan anak yang mana yang akan mewarisi kedudukan ayahnya dan yang mana akan mewarisi kedudukan ibunya atau diserahkan pada anak-anak itu sendiri kelak memilihnya. Akan tetapi dalam prakteknya tergantung di mana hubungan kekerabatan yang berlaku lebih dekat jika di daerah rejang misalnya nampak lebih dekat kepada ibu dan sebagai akibatnya kini bentuk perkawinan jujur menjadi terdesak.

2.1. Semenda Lepas istilah digunakan di daerah Lampung pesisir yang pada umumnya beradat "*peminggir*" dalam arti setelah terjadi perkawinan, suami melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kekerabatannya dan masuk pada kekerabatan istri. Bentuk perkawinan ini di Sumatera Selatan disebut perkawinan "*cambur*" atau perkawinan "*nagkon*" yang tidak lain adalah sama dengan "semenda ambil anak" di mana suami tidak memiliki kekuasaan apa-apa, oleh karena seluruh kekuasaan kekerabatannya dipegang oleh pihak istri. Jika terjadi perceraian, si suami dipersilakan meninggalkan tempat kediaman dan kekerabatan istri tanpa sesuatu hak, baik terhadap harta pencarian maupun anak-anak. Sifatnya agak berbeda seperti yang berlaku di daerah Minangkabau di mana suami sebagai "*urang sumando*" yang menurut peribahasa minang "*urang sumando*", seperti abu di atas tunggal. Jadi jika datang angin maka ia akan terbang begitu saja, karena tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tetapi laki-laki Minangkabau tetap berfungsi sebagai "*mamak*" dari kemenakan, anak-anak saudara perempuannya, hak dan kedudukannya tidak lepas sama sekali dari kerabat ibunya, ia bertanggungjawab mengurus anak kemenakan dari saudara-saudara perempuannya. Di daerah Rejang Bengkulu

perkawinan semenda ini dibedakan antara Semenda Beradat dan Semenda Tidak Beradat. Semenda beradat dimaksudkan ialah bentuk perkawinan semenda di mana pihak laki-laki membayar uang adat kepada kerabat perempuan menurut martabat adatnya. Semenda tidak beradat ialah perkawinan ditanggung pihak perempuan, seperti semenda “*temakep burung terbang*” (suami dianggap sebagai burung yang ditangkap), “*semenda masen utang*” (suami mengabdikan di tempat istri sebagai pembayar utang).

2.3. Semenda Bebas adalah bentuk perkawinan di mana suami bebas tetap berada pada kerabat orang tuanya yang bertolak belakang dengan bentuk perkawinan nunggu yang terikat di lingkungan kerabat istri, di Minangkabau disebut “*urang sumando*”.

2.4. Semenda Nunggu yaitu bentuk perkawinan semenda yang bersifat terbuka sementara, di mana setelah perkawinan suami bertempat kedudukan di pihak kerabat istri dengan ketentuan menunggu sampai tugas atau tanggungjawabnya terhadap keluarga mertua selesai diurusnya, misalnya memelihara mertua dan saudara-saudara istri yang masih kecil, membiayai kehidupan rumah tangga, membiayai pendidikan yang anak-anak yang masih kecil, mendewasakan anak-anak yang masih kecil hingga mereka dapat berkeluarga dan berdiri sendiri bertanggungjawab atas kelanjutan hidup keluarga orang tua istri. Dengan fungsi suami yang demikian maka ia disebut sebagai juga sebagai “*semenda ngebabang*” (menggendong) atau “*semenda ngisik*” (memelihara) atau juga disebut “*semenda mengabdikan*”, terjadinya perkawinan seperti itu timbul berdasarkan permintaan orang tua atau kekerabatan perempuan, jarang sekali tawaran ini datang dari pihak laki-laki.

2.5. Semenda Ngangkit adalah bentuk perkawinan di mana suami mengambil istri untuk dijadikan penerus keturunan pihak ibu, suami karena ibunya tidak memiliki anak

perempuan. Semenda *Ngangkit* ini biasanya berlaku di kalangan masyarakat adat yang menganut adat penguasaan atas tanah kekayaan yang dipegang oleh pihak perempuan (matrilineal). Jadi seseorang apabila tidak mempunyai anak perempuan dan hanya memiliki anak laki-laki maka untuk dapat meneruskan kedudukannya dan keturunannya serta mengurus harta kekayaannya harus mencari seorang perempuan untuk dikawinkan dengan anak laki-lakinya sehingga suami istri ini nanti yang akan menguasai harta kekayaan dan meneruskan keturunannya tersebut. Dengan demikian terlihat bahwa perkawinan “*semenda ngangkit*” ini merupakan kebalikan dari perkawinan “*semenda ambil anak*” yang memerlukan adanya anak laki-laki, di sini memerlukan adanya anak perempuan.

2.6. Semenda Anak Dagang ini sering juga disebut “*semenda burung*” adalah bentuk perkawinan yang di daerah Rejang tergolong “*semenda tidak beradat*”, sikat perkawinan ini tidak kuat ikatannya karena kedatangan suami dari pihak istri tidak bersyarat apa-apa. Sang suami cukup datang saja, misalnya suami cukup datang pada waktu magrib saja dan pada waktu subuh sudah pergi kembali, kedatangan suami hanya untuk memberikan nafkah saja dan tidak ada tanggungjawab terhadap rumah tangga, pelaksanaan perkawinan semacam ini cukup diadakan secara sederhana saja, apabila perkawinan ini dilakukan oleh orang kaya atau yang bermartabat tinggi maka tidak ada bedanya dengan bentuk perkawinan “*manggih kaya*” di Jawa, hanya kedudukan istri tetap berada di pihak kerabatnya sendiri, perkawinan dalam bentuk ini laki-laki tidak membayar uang adat karena biaya perkawinan sudah ditanggung pihak perempuan. Biasanya dalam perkawinan semenda seperti ini kekuasaan pihak istri lebih berperan, suami tidak ubahnya seperti “*pinjam jago*” (meminjam laki-laki) hanya memberi bibit dan kurang bertanggungjawab kepada rumah tangga.

3. Perkawinan Bebas (mandiri).

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri ini pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat Parental, seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan, dan Sulawesi, serta di kalangan masyarakat Indonesia yang modern, di mana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.

4. Perkawinan Campuran.

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah bentuk perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang dianut. Terjadinya perkawinan campuran pada umumnya menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat dan atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu. Pada dasarnya hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Namun dalam perkembangannya hukum adat yang memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini sehingga perkawinan campuran dapat dilaksanakan.

Menurut hukum adat batak apabila akan diselenggarakan perkawinan campuran antar suku, adat dan agama yang berbeda, maka dilaksanakan dengan "*marsileban*" yaitu laki-laki atau perempuan yang bukan warga adat Batak harus diangkat dan dimasukkan terlebih dahulu sebagai warga adat Batak dalam ruang lingkup "*dalihan natolu*". Jika calon suami merupakan orang luar maka ia harus diangkat masuk ke dalam warga adat "*hula-hula*" dan apabila calon istri berasal dari luar, maka ia harus diangkat ke dalam warga adat "*namboru*". Dengan solusi adat tersebut perkawinan adat tetap dalam jalur "*asymmetrics connubium*".

Hal serupa terjadi pula di lingkungan masyarakat beradat perpaduan di Lampung, sebelum perkawinan dan jika pihak

laki-laki dari luar, maka ia lebih dahulu dijadikan warga adat dari pihak keluarga yang disebut “*kelama*” (kerabat laki-laki saudara ibu) atau boleh juga dimasukkan ke dalam warga adat “*kenubi*” (bersaudara ibu). Jika pihak perempuan yang berasal dari luar, ia diangkat dan dimasukkan ke dalam keluarga “*kenubi*”. Sehingga perkawinan yang berlaku disebut “*ngakuk menulung*” (mengambil keluarga *menulung*) atau “*kawin kenubi*” (perkawinan dengan keluarga *kenubi*, bersaudara ibu).

Dalam hal perbedaan agama antara calon suami dan calon istri agar perkawinan itu sah, maka salah satu harus mengalah, memasuki agama suami atau memasuki agama istri, menurut agama Islam perkawinan campuran antara agama di mana calon suami dan calon istri tidak bersedia meninggalkan agama yang dianut maka Islam hanya memperbolehkan laki-laki Islam kawin dengan perempuan yang beragama Islam, apabila beda agama maka Islam melarang perkawinan tersebut.

Dalam agama Kristen boleh terjadi perkawinan di mana suami dan istri tetap mempertahankan agama yang dianutnya, namun dengan perjanjian suami atau istri yang beragama Kristen atau Katolik harus berjanji akan mendidik anak-anaknya dalam agama Kristen atau Katolik.

5. Perkawinan Lari.

Kawin lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi paling banyak terjadi di kalangan masyarakat Batak, Lampung, dan Bali. Walaupun kawin lari merupakan pelanggaran adat tetapi di daerah tersebut terdapat tata tertib guna menyelesaikan masalah tersebut, sesungguhnya perkawinan lari bukanlah suatu bentuk perkawinan sebenarnya, melainkan merupakan suatu sistem pelamaran karena dengan terjadinya perkawinan lari dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semenda dan bebas atau mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua belah pihak.

Sistem perkawin lari ini dapat dibedakan di antara “*kawin lari bersama*” dengan “*kawin lari paksa*” dalam bahasa Lampung disebut “*sebambung*”, “*metudau*”, “*nakat*”, “*cakak lakei*”, dalam bahasa Bengkulu disebut “*selarian*”, dalam bahasa Bali disebut “*ngerorod*”. Kawin lari adalah perbuatan berlarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si perempuan, kawin lari dilakukan yaitu laki-laki dan perempuan sepakat melakukan kawin lari dan pada waktu yang telah dilakukan melakukan “lari” bersama atau gadis secara diam-diam diambil kerabat pihak laki-laki dari tempat kediamannya atau si perempuan datang sendiri ke tempat kediaman pihak laki-laki, segala sesuatunya berjalan menurut tata tertib adat pelarian.

Dalam kawin lari paksa dilihat adanya perubahan melarikan seorang perempuan dengan tipu muslihat untuk melakukan kawin lari atau melakukannya dengan paksaan atau kekerasan, tidak atas persetujuan perempuan dan tidak menurut tata tertib adat berlarian, dalam bahasa Lampung lari paksaan ini disebut “*dibembangkan*”, “*ditekep*”, “*ditenggang*”, dalam bahasa Bali disebut “*melendang*”. Sistem perkawinan lari paksa seringkali terjadi diteruskan oleh kerabat yang merasa kehormatannya terganggu, mengingat tindakan tersebut dapat dilaporkan kepada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian dengan menggunakan Pasal 332 KUHPidana sebagai dasar pengaduannya.

Kawin lari bersama dilakukan mengikuti tata tertib adat setempat, di kalangan masyarakat adat Lampung yang beradat “*papaduan*” setidak-tidaknya gadis yang pergi berlarian harus meninggalkan tanda kepergiannya beberapa surat dan sejumlah uang, pergi menuju ke tempat kediaman (penyimbang kepala adat) laki-laki, kemudian pihak laki-laki mengadakan pertemuan kerabat dan mengirim utusan untuk menyampaikan permintaan maaf dan mohon penyelesaian dengan baik dari pihak kerabat perempuan lalu diadakan

perundingan kedua belah pihak.

Di masyarakat adat Bugis pihak kerabat yang mengetahui gadis mereka pergi kawin lari, jika belum sampai di tangan kepala adat si laki-laki yang melarikan gadis tadi dapat dibunuh karena menyangkut masalah harga diri, di daerah masyarakat adat Lampung pesisir setelah diketahui si gadis melarikan diri bersama laki-laki, maka pihak kerabat mengusut (*nyusul tapak, nyusul luyut*) ke mana gadis itu pergi, kedatangan pencari jejak harus diberi kesempatan untuk bertanya kepada anak gadisnya apakah yang mereka lakukan ini atas kemauan sendiri atau karena paksaan.

LARANGAN PERKAWINAN DALAM HUKUM PERKAWINAN ADAT

Dalam hal larangan perkawinan dalam hukum adat adalah segala sesuatu yang menyebabkan perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh hukum adat atau larangan agama yang telah masuk menjadi ketentuan hukum adat. Beberapa larangan itu adalah seperti:

1. Karena Hubungan Kekerabatan.

Larangan perkawinan karena ikatan hubungan kekerabatan dapat terlihat dalam hukum adat Batak yang bersifat *asymmetrisch connubium*, perkawinan yang dianggap terlarang ini terjadi antara laki-laki dengan perempuan yang satu marga. Pada masyarakat adat Minangkabau disebut bahwa laki-laki dan perempuan dilarang kawin apabila mereka satu suku. Pelanggaran terhadap larangan ini akan dijatuhkan hukum adat yang berupa denda adat yang harus dibayar kepada para "*prowatin adat*", dan harus menyembelih ternak agar terhindar dari kutukan arwah-arwah gaib. Di Jawa tidak diperbolehkan terjadinya perkawinan apabila antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan saudara sekandung antara ayah mereka, begitu pula dilarang kawin

kepada mereka yang memiliki hubungan saudara misan, dan apabila laki-laki lebih muda dari ibu si perempuan.

2. Karena Perbedaan Kedudukan.

Bahwa larangan perkawinan perbedaan kedudukan terjadi pada masyarakat yang masih bertradisi feodalime (seorang laki-laki dilarang melakukan perkawinan dengan perempuan dari golongan rendah atau sebaliknya), di daerah Minangkabau seorang perempuan dari golongan penghulu dilarang kawin dengan laki-laki yang tergolong "*kemenakan di bawah lutui*", di daerah Lampung laki-laki dari golongan "*punyimbang*" tidak dibenarkan kawin dengan seorang gadis dari turunan golongan "*bedowou*" (budak), di daerah Bali karena pengaruh ajaran agama Hindu seorang laki-laki dari turunan "*triwarna*" atau "*triwangsa*" (brahma, ksatria dan weisha) dilarang mengawini perempuan yang keturunan "*sudra*" atau golongan orang kebanyakan (biasa). Demikian pula sebaliknya apabila perkawinan tersebut terjadi dianggap dapat menjatuhkan nilai martabat kekerabatan. Pada zaman sekarang agaknya perbedaan kedudukan kebangsawanan dalam masyarakat penganut feodalisme sudah mulai pudar dalam arti berbaur, sudah banyak terjadi perkawinan antara orang dari golongan bermartabat rendah dengan mereka yang bermartabat tinggi atau sebaliknya, masalah perkawinan yang timbul dari perbedaan kedudukan ini sering mengakibatkan adanya ketegangan dalam kekerabatan, namun jika dilihat dari hukum adat bersifat luwes, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan Pasal 2 mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Karena Perbedaan Agama.

Dalam hal perbedaan agama ini dapat menjadi penghalang

terjadinya suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan seperti di daerah Lampung setiap warga adat harus menganut agama Islam, bagi mereka yang tidak beragama Islam tidak dapat diterima menjadi anggota warga adat, oleh karena itu laki-laki dan perempuan yang beragama lain yang hendak melangsungkan perkawinannya harus terlebih dahulu masuk agama Islam. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tidak menganut agama Islam berarti harus keluar dari pergaulan adat kekerabatan orang Lampung, karena menurut orang Lampung perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut hukum Islam adalah tidak sah. Pada masyarakat Batak perbedaan agama tidak menjadi penghalang terjadinya perkawinan karena dalam masyarakat Batak tidak ada larangannya.

Dalam hal ini hukum Islam memang sangat ketat dan menegaskan bahwa orang-orang tidak boleh dinikahkan atau mengikat tali perkawinan dengan yang disebut "*mahram*" karena pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian sepersusuan, dalam Al-qur'an surat Annisa ayat 22-23 yang menerangkan tentang golongan wanita yang haram dan halal dinikahi karena nasab, sepersusuan dan mushaharah (pernikahan), selanjutnya mengatakan bahwa pertalian perkawinan tidak dibenarkan karena:

1. Pertalian darah yaitu hubungan kakek, nenek, dari ayah dan ibu seterusnya dalam garis ke atas, anak, cucu, dan seterusnya dalam garis ke bawah, saudara seibu dan seayah, seayah saja atau seibu saja, saudara ibu atau saudara ayah dan anak saudara laki-laki atau anak saudara perempuan.
2. Pertalian perkawinan yaitu mertua, anak tiri, dan menantu.
3. Pertalian persusuan yaitu ibu dan ayah tempat menyusui dan saudara sepersusuan.

Selain ketentuan larangan perkawinan karena "*mahram*" hukum Islam menentukan juga tentang larangan melakukan perkawinan dalam masa "*iddah*" yaitu masa tunggu bagi seorang

perempuan dikarenakan perceraian dari suaminya untuk melakukan perkawinan kembali dengan suami kedua, hal ini untuk mengetahui apakah perempuan tersebut mengandung apa tidak dan dari hasil hubungan yang sah atau tidak. Jika perempuan tersebut mengandung maka ia diperbolehkan kawin kembali setelah melahirkan anak yang dikandungnya, apa ia tidak mengandung maka ia harus menunggu selama 4 bulan 10 hari jika bercerai karena suami meninggal dunia atau selama tiga kali suci dari haid, ini dikarenakan cerai hidup.

ADAT PELAMARAN DALAM HUKUM PERKAWINAN ADAT

Pelamaran merupakan hukum adat yang merupakan tata cara melakukan pelamaran sebelum berlangsungnya acara perkawinan secara hukum adat. Dalam hukum adat ditentukan bahwa sebelum melangsungkan ikatan perkawinan guna membentuk suatu keluarga batu rumah tangga bahagia, seseorang harus terlebih dahulu melakukan pelamaran dari pihak laki-laki ke pihak perempuan menurut tata cara adat masing-masing masyarakat hukum adat. Tata cara melamar di wilayah masyarakat hukum adat di Indonesia tidak lah sama, satu hal yang berbeda adalah adat pelamar yang terdapat di lingkungan masyarakat adat Minangkabau atau di Rejang Bengkulu yang masih dipengaruhi adat istiadat Minangkabau pelamaran dilakukan oleh pihak perempuan, sedangkan di Rejang Bengkulu pelamaran dilakukan oleh laki-laki. Cara pelamaran di daerah wilayah Indonesia biasanya dilakukan terlebih dahulu oleh pihak yang akan melamar dengan mengirimkan utusan atau perantara untuk berkunjung kepada pihak yang dilamar untuk melakukan penjajakan dan menentukan hari pernikahan secara resmi dilakukan oleh pihak keluarga atau kerabat orang tua pihak laki-laki dengan membawa “tanda lamaran” atau “tanda pengikat” lajimnya seperti cincin.

Tanda pengikat di Jawa disebut “*paningset*”, “*sasrahan*”, “*panjer*”, “*tukon*”, tanda lamaran ini biasanya terdiri dari

“sirih pinang” (tepak sirih), sejumlah uang (mas kawin, uang adat), bahan makanan matang seperti jajanan pasar dan lain sebagainya, bahan pakaian dan perhiasan. Barang tanda lamaran ini disampaikan oleh juru bicara pihak pelamar kepada pihak yang dilamar dengan bahasa dan peribahasa adat yang indah dan sopan santun serta penuh hormat dengan memperkenalkan para anggota rombongan yang datang serta hubungan kekerabatannya satu persatu dengan mempelai laki-laki, begitu pula dengan juru bicara dari mempelai perempuan yang dilamar akan menyatakan penerimaannya dengan bahasa dan peribahasa adat, setelah kata sambutan dari kedua belah pihak maka barang-barang tanda lamaran itu diteruskan kepada orang tua atau orang yang dituakan dalam lingkungan calon perempuan, kemudian dilanjutkan dengan membicarakan kesepakatan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Besarnya mas kawin atau uang jujur (uang adat, denda adat, dan lain sebagainya).
2. Besarnya uang permintaan (biaya perkawinan dan lain-lain) dari pihak perempuan, jika di Minangkabau dari pihak laki-laki yang memintanya.
3. Bentuk perkawinan dan kedudukan suami istri setelah perkawinan.
4. Perjanjian-perjanjian perkawinan, selain taklik-talak.
5. Kedudukan harta perkawinan (harta bawaan dan lain sebagainya).
6. Acara dan upacara adat perkawinan.
7. Waktu dan tempat upacara dan lain sebagainya.

Dalam hal tersebut di atas tidak semua dalam upacara perkawinan dilakukan oleh para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, tergantung pada keadaan, kemampuan dan masyarakat adat yang bersangkutan.

HUKUM WARIS ADAT

Dalam hukum waris adat dapat meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Batasan Hukum Waris Adat.

Hukum waris adat adalah aturan-aturan atau norma-norma hukum yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya baik berupa harta kekayaan yang bersifat materiil maupun immaterial melalui cara dan peralihannya masing-masing.

Menurut Soepomo yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah hukum adat waris yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud (*immaateriele geoderen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.

Menurut Ter Haar, memberikan batasan bahwa hukum waris adat adalah hukum waris adat yang meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian waris dalam hukum adat adalah perihal soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Menurut Soepomo, proses peralihan harta waris sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya masing-masing menjadi keluarga baru yang berdiri sendiri yang dalam bahasa Jawa disebut "*mentas*" dan "*mencar*" yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya (keturunan).

Menurut Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa hukum waris adat mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan harta warisannya, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan, dan adanya ahli waris yang akan meneruskan

pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya. Pada kenyataannya masing-masing unsur tersebut dalam proses penerusannya serta pengalihan kepada orang yang berhak menerima harta kekayaan selalu menimbulkan persoalan seperti:

- 1.1. Unsur pertama menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal waris (pewaris) dengan kekayaan dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si pewaris warisan itu berada.
 - 1.2. Unsur kedua menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara pewaris dan ahli waris.
 - 1.3. Unsur ketiga menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih tersebut dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si pewaris dan ahli waris bersama-sama berada.
2. Sifat Hukum Waris Adat.

Sifat hukum waris adat terlihat bahwa sifat hukum waris adat bercorak komunal dari alam pikiran tradisional Indonesia. Oleh karena itu hukum waris adat memiliki perbedaan dengan hukum waris barat dan hukum waris dalam hukum Islam, kenyataan ini terlihat sebagai berikut:

2.1. Hukum Waris Adat.

- a. Tidak mengenal “*ligitieme portie*”, akan tetapi hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak, hak ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga.
- b. Di samping dasar persamaan hak, hukum waris adat juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris.
- c. Harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris.

2.2. Hukum Waris Barat seperti yang tercantum dalam

KUHPerdata.

- a. Mengetahui hal tiap ahli waris atas bagian yang tertentu dari harta peninggalan bagian warisan menurut Ketentuan Undang-Undang Pasal 913 sampai dengan Pasal 929 KUHPerdata.
- b. Menentukan adanya hak mutlak dari ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian harta warisan (Pasal 1066 KUHPerdata)

Sedangkan perbedaan antara hukum waris adat dengan hukum waris menurut hukum Islam dapat juga dilihat dalam uraian berikut:

2.3. Hukum Waris Adat.

- a. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang terbagi-bagi.
- b. Memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orangtua angkatnya.
- c. Dikenal sistem penggantian waris.
- d. Pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris.
- e. Anak perempuan khususnya di Jawa apabila tidak ada laki-laki dapat menutup hak mendapat bagian harta peninggalan kakek neneknya dan saudara-saudara orang tuanya.
- f. Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan melainkan wajib dipertahankan sifat atau macam, asal dan kedudukan hukum dari barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan tersebut.

2.4. Hukum Islam.

- a. Tiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu.
- b. Tidak dikenal ketentuan yang memberi kepada anak

angkat, hak nafkah, dari harta peninggalan orang tua angkat.

c. Tidak dikenal sistem pembagian waris.

d. Bagian-bagian ahli waris telah ditentukan, pembagian harta peninggalan menurut ketentuan tersebut.

e. Menjamin kepada anak perempuan mendapat bagian yang pasti dari harta peninggalan orang tuanya.

f. Harta peninggalan merupakan satu kesatuan harta warisan.

Dapat diketahui bahwa hukum waris adat sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam masyarakat itu. Di samping itu hukum waris adat tidak hanya mendapat pengaruh dari perubahan-perubahan sosial.

3. Sistem Hukum Waris Adat.

Dalam hukum waris adat disebutkan ada tiga macam sistem waris yang berlaku di Indonesia yaitu:

3.1. Sistem kolektif.

Sistem kolektif adalah apabila para ahli waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif(bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perorangan.

Menurut sistem kewarisan kolektif ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi melainkan diperbolehkan untuk menggunakan, mengusahakan atau mengolah dan menikmati.

Pada umumnya system kewarisan kolektif ini berbentuk harta peninggalan leluhur yang disebut "harta pusaka" yang berupa lahan tanah atau barang-barang pusaka seperti tanah pusaka tinggi, di Minangkabau yang dikuasai oleh "mamak kepala waris" dan dipergunakan oleh para kemenakan secara bersama-sama, pada saat sekarang ini tanah pusaka dapat dijualbelikan atau ditransaksikan asalkan ada persetujuan dari anggota kerabat bersama.

3.2. Sistem Mayorat.

Sistem mayorat adalah apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua artinya hak pakai, hak mengolah dan hak memungut hasilnya dikuasai oleh anak tertua dengan hak dan kewajibannya mengurus dan memelihara adik-adiknya yang laki-laki dan perempuan hingga mereka dapat hidup mandiri, system kewarisan inilah yang disebut “kewarisan mayorat”, demikian yang terjadi di Minagkabau di mana seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak perempuan yang disebut sebagai “*tunggu tubing*” (penunggu harta) yang didampingi oleh “*paying jurai*” sebagai mayorat perempuan.

3.3. Sistem Individual.

Yang dimaksud dengan sistem individual adalah apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan sebagai “hak milik” yang berarti setiap ahli waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga menjualbelikan atau mentransaksikan, terutama setelah pewaris meninggal, maka warisan yang demikian disebut “kewarisan pewaris wafat”, maka kewarisan yang demikian disebut “kewarisan individual”.

Sistem kewarisan seperti ini banyak di kalangan masyarakat parental dan dalam masyarakat ini pula berlaku hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUHPerduta dan hukum waris Islam, seperti di Jawa, Kalimantan, dan Bali.

Sistem kewarisan dalam hukum waris adat namun dalam kenyataannya terlihat juga bahwa adakalanya satu keluarga dalam menentukan sistem kewarisan menggunakan sistem campuran yang mengambil ketentuan dari ketiga sistem kewarisan tersebut.

4. Harta yang Diwariskan dalam Hukum Waris Adat.

Harta yang dapat diwariskan menurut hukum waris adalah harta yang berwujud benda dan harta yang tidak berwujud benda, harta yang berwujud benda seperti sebidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat, perabotan

rumah tangga, alat dapur, senjata pusaka dan lain sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan harta tidak berwujud adalah berupa kedudukan atau jabatan adat, gelar adat, hutang, ilmu-ilmu gaib, pesan keramat, dan lain sebagainya.

5. Para Ahli Waris dalam Hukum Waris Adat.

Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang mempunyai harta kekayaan yang akan diteruskannya (diwariskan) atau akan dibagi-bagi kepada para ahli waris setelah ia wafat, jadi pewaris adalah yang memiliki harta peninggalan.

Waris adalah orang yang mendapat harta warisan, sedangkan yang dimaksud ahli waris dengan sendirinya adalah orang yang berhak mendapat harta warisan, jadi semua orang yang mendapatkan waris disebut ahli waris, tetapi tidak semua waris adalah ahli waris, seperti dalam sistem kekerabatan patrilineal semua anak laki-laki adalah ahli waris, sedangkan anak perempuan adalah bukan ahli waris, tetapi akan mendapatkan warisan sebagai waris. Dalam sistem mayorat anak tertua yang berhak sebagai ahli waris utama sedangkan saudaranya yang sebagai ahli waris pengganti atau waris saja, dalam sistem waris individual semua anak kandung sah adalah ahli waris yang berhak atas bagian warisan tertentu, sedangkan anak kandung tidak sah atau anak angkat hanya sebagai waris.

Ibu sebagai janda bukan ahli waris dari ayah yang telah meninggal dunia, tetapi jika anak-anaknya masih kecil belum mampu menguasai harta warisan maka yang berkuasa atas harta warisan tersebut adalah ibu, sampai dengan anak-anaknya dewasa, tetapi jika anak-anaknya telah dewasa dan harta warisan akan dibagikan maka si ibu boleh mendapatkan bagian seperti anak sebagai waris atau ia ikut pada anak yang tertua atau yang disenanginya.

Anak kandung yang sah berhak sebagai ahli waris dari anak kandung yang tidak sah, anak angkat penerus keturunan adalah ahli waris bapak (orangtua) yang mengangkatnya,

sedangkan anak angkat lainnya hanya mungkin sebagai waris saja.

Anak tiri dan anak asuh bukanlah ahli waris dari bapak tirinya atau orang tua asuhnya tetapi mungkin bisa menjadi waris saja. Orang yang tidak mempunyai ahli waris atau waris sama sekali dan tidak jelas para anggota kerabatnya jauh dan dekat, maka yang berhak mewarisi harta warisannya adalah masyarakat adat setempat atau pemerintah, sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam, Nabi Muhammad SAW berkata "*ana warisu man warisalahu*" yang artinya saya menjadi waris orang yang tidak ada waris (H.R. Ahmad dan Abu Daud).

Untuk menjelaskan apa itu pewaris dan waris dalam hukum adat perlu kita mengetahui yang dimaksud dengan pewarisan. Pewarisan adalah suatu proses penerusan harta peninggalan atau warisan dari pewaris kepada ahli warisnya, dilihat dari sistem pewarisan dan harta peninggalannya maka dapat dibedakan antara sistem penerusan kolektif dan mayorat pada masyarakat yang kekerabatannya bersifat patrilineal dan matrilineal terhadap harta pusaka dan penerusan yang individual pada masyarakat yang kekeluargaannya bersifat parental terhadap harta yang bukan harta pusaka, tetapi merupakan harta pencarian (harta bersama) orang tuanya saja, singkatnya yaitu penerus terhadap harta yang tidak dapat dibagi-bagi dan penerusan terhadap harta yang dibagi-bagi.

Dalam perkembangannya dikarenakan terbatasnya harta pusaka, sedangkan para waris bertambah banyak maka sistem pewarisan yang kolektif dan mayorat berangsur-angsur mengikuti jejak masyarakat yang parental dengan sistem pewaris yang individual.

Sistem pembagian warisan pada hakekatnya harus dilakukan dan dilaksanakan dengan musyawarah keluarga para waris, yang dipimpin oleh ibu atau salah seorang ahli waris yang mampu menjadi penengah dan dapat berlaku adil, atau jika tidak ada

dapat meminta bantuan para paman, saudara dari ayah atau ibu, dikarenakan keadaan harta warisan dan keluarga para waris dan waris tidak sama, maka tidak ada pula kesamaan jumlah banyak dan jenis warisan yang dibagikan

Ada keluarga yang membagikan warisannya atas dasar kesamaan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan, ada yang didasarkan pada jenis warisannya dan ada pula yang diberikan warisan atas dasar kasih sayang, bila di Jawa disebut "*welas asih*", "*parimirma*".

Di wilayah Banten biasanya pembagian harta waris adat apabila ada bangunan diwarisi oleh anak perempuan, sedangkan untuk anak laki-laki diberikan tanah, namun pada kemungkinan anak bungsu mendapatkan bangunan rumah dan tanah pekarangan jika kakaknya kebanyakan sudah pergi merantau dan hidupnya dalam kecukupan, sedangkan anak luar kawin yang sah atau anak asuh yang ternyata bersusah payah mengurus harta warisan walaupun tidak berhak mewarisi, akan diberi bagian atas dasar kasih sayang, jika terjadi perselisihan dalam pembagian warisan di antara para waris, maka selalu diusahakan penyelesaiannya dengan rukun dan damai dalam hubungan kekeluargaan untuk menjaga agar perjalanan arwah dari pewaris di alam baka tenang dan tidak terganggu oleh sengketa para waris yang ditinggalkan.

CIRI SISTEM HUKUM ADAT

Ciri yang melekat dalam hukum adat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenal hukum adat adalah: tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat.

1. Tradisional

Hukum adat bercorak tradisional yang berarti memiliki sifat turun temurun dari zaman nenek moyang hingga sekarang aturan-aturan adat masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adat tersebut. Contoh dalam hukum kekerabatan

adat Jawa yang menarik garis keturunan dari bapak maupun ibu yang tetap dipertahankan sampai sekarang. Demikian juga kekerabatan adat masyarakat Minangkabau yang menarik garis keturunan dari ibu masih tetap dipertahankan hingga sekarang.

Berikutnya ciri kekerabatan adat lampung dalam hal warisan berlaku sistem mayorat lelaki yaitu anak tertua laki-laki menguasai seluruh harta peninggalan orang tuanya dengan mempunyai kewajiban mengurus seluruh adik-adiknya sampai dengan dewasa dan dapat berdiri sendiri. Artinya anak tertua mengatur seluruh kebutuhan adik-adiknya. Harta peninggalan keluarga yang merupakan milik bersama dan dipergunakan untuk kepentingan anggota keluarga atau kerabat berada di bawah pengaturan anak laki-laki tertua sebagai pengganti kedudukan ayahnya yang telah meninggal.

2. Keagamaan

Bila dipandang dengan kaca mata orang Indonesia, hukum adat itu mempunyai keterkaitan dengan kepercayaan dan agama yang dianut. Hal ini dapat dilihat dari dalil yang berlaku dalam hukum adat yang dilandasi oleh kepercayaan masyarakat adat setempat terhadap sesuatu yang gaib (kekuatan yang tak terlihat) dan berdasarkan pada ajaran ketuhanan. Sebagian masyarakat adat di Indonesia masih meyakini kepercayaan animisme dan dinamisme yang memengaruhi pola kehidupannya. Mereka meyakini adanya roh-roh yang menempati suatu benda. Ada sebagian masyarakat yang mulai memahami konsep tentang ketuhanan sebagai satu kekuatan yang menciptakan alam serta seisinya yang disebut sebagai "Sang Maha Pencipta". Yang memiliki kendali atas kehidupan manusia dan jagad raya

Di Indonesia terdapat 5 ajaran agama dan aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya yang terdiri dari: Hindu, Budha, Kristen, Katolik dan, Islam. Kelima agama itu masih terbagi lagi menjadi beberapa aliran yang berbeda. Hal ini

menyebabkan Indonesia dikatakan sebagai negara majemuk. Alam pemikiran yang demikian oleh Koentjaraningrat disebut sebagai alam pikir yang religius-magis yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁷

2.1. Kepercayaan kepada makhluk-mahluk halus, roh, hantu, dan lain sebagainya yang menempati alam semesta ini dan khusus gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang tubuh manusia dan benda-benda.

2.2. Kepercayaan kepada benda-benda sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khususterdapat dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa, tubuh manusia yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa dan suara-suara yang luar biasa

2.3. Anggapan bahwa kekuatan yang pasif ini dipergunakan sebagai "*magische-kracht*" dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan dan keinginan manusia atau untuk menolak bahaya gaib.

2.4. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan kritis yang menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan.

Sebagian besar orang Indonesia masih berfikir melakukan suatu perbuatan yang dilandasi oleh kepercayaan pada energi supranatural (gaib) yang berada di alam semesta (kosmos). Semua tenaga atau energi supranatural (gaib) itu menjadikan seluruh alam semesta dalam suatu keadaan yang seimbang. Setiap tenaga gaib itu merupakan bagian dari pada kosmos dan rohani-participatie dan keseimbangan itulah yang senantiasa harus ada dan dijaga. Apabila terganggu harus dipulihkan dengan cara melakukan upacara, pantangan, semedi dan lain sebagainya menurut kepercayaan yang dianut oleh masyarakat adat setempat.

Ciri tersebut dapat dilihat dari kebiasaan di dalam masyarakat apabila akan memulai suatu pekerjaan, memutuskan dan

⁷ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm.16-17

menetapkan satu tindakan penting yang menyangkut kehidupannya akan didahului oleh serangkaian upacara adat. Hal itu dilakukan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa supaya apa yang diharapkan dapat berjalan baik serta, mendapatkan hasil yang bermanfaat. Hal ini juga dilakukan agar terhindar dari kesialan atau malapetaka yang biasa disebut penolak bala.

Ciri keagamaan adat ini tergambar, terlihat, tercermin, dilindungi dan dicantumkan dalam kitab Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga yang mengatakan bahwa “atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan berbangsa maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

3. Kebersamaan

Ciri kebersamaan dalam hukum adat lebih diutamakan untuk kepentingan berbangsa dan bernegara bersama, di mana kepentingan pribadi dikesampingkan terlebih dahulu demi kepentingan berbangsa dan bernegara. Hubungan antara anggota masyarakat didasarkan pada rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong, dan gotong royong. Kenyataan yang seperti ini masih banyak terlihat di Indonesia seperti rumah panjang suku Dayak (rumah betang-*ed.*) di Kalimantan, Tanah Pusaka di Minangkabau (Sumatera Barat), dan gotong royong yang diterapkan oleh masyarakat adat Jawa apabila ada tetangga atau saudara kesusahan maka para tetangga dan saudara akan berdatangan untuk berbelasungkawa atau sedikit meringankan bebannya.

Kebersamaan seperti ini terlihat dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”, di dalam penjelasannya Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang perorangan.

4. Konkret dan Visual

Konkret dan visual dapat diartikan bahwa hukum adat ini jelas, nyata, ada, berwujud, sedangkan visual diartikan bahwa hukum adat dapat dilihat, terbuka dan tidak tersembunyi, sehingga sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat “terang dan tunai”, tidak samar-samar, terang dapat disaksikan, dilihat, diketahui dan didengar orang lain, contoh wujud dari konkret dan visual ini seperti dalam akad jualbeli, pernikahan, dan lain sebagainya.

5. Keterbukaan dan Sederhana

Keterbukaan dan sederhana dalam ciri hukum adat, keterbukaan diartikan dapat menerima unsur-unsur yang datang dari luar asal kan tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri, sedangkan sederhana diartikan hukum adat itu bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasi, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan dengan sepenuh hati yang didasarkan rasa saling percaya. Contohnya apabila ada seseorang yang mengalami kesusahan maka masrakat yang berada disekitarnya akan datang menolong dengan sepenuh hati dan tanpa pamrih. Kemudian dalam hal waris apabila dimintakan pendapatnya akan memberikan pengetahuan yang mereka ketahui dengan seadil-adilnya.

6. Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat di Indonesia sejak dulu sampai dengan sekarang yang dalam pertumbuhannya atau perkembangannya secara terus menerus mengalami proses perubahan, oleh karena itu dalam proses perkembangannya terdapat materi atau aturan dari hukum adat tersebut sudah tidak berlaku lagi, sedangkan yang lain masih berlaku dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Dengan demikian maka bahwa hal tersebut dapat terjadi

serta dimungkinkan oleh adanya ciri hukum adat yang mudah berubah dan dapat menyesuaikan dengan perubahan keadaan, waktu dan tempat. Dalam perkembangannya diketahui bahwa hukum adat ini mengalami penyesuaian terhadap perkembangan zaman, hukum adat dapat menghadapi cobaan dan tantangan yang tidak ringan untuk dihadapi, contohnya seperti dalam undang-undang dan peraturan dalam pembaharuan hukum di Indonesia yang sangat mengharuskan, mematuhi, dan menjalankan aturan pembaharuan hukum tersebut.

Dalam kenyataannya kedudukan hukum adat dalam masyarakat masa kini dianggap sebagaisebagai warisan, peninggalan, tradisi dari nenek moyang. Hukum adat juga mendapatkan tantangan dari hukum barat yang masih berlaku hingga kinidan merupakan peninggalan dari pemerintah kolonial Hindia-Belanda yang sudah lama berakhir.

7. Tidak Terkodifikasi

Sebagian besar hukum adat di Indonesia tidak terkodifikasi atau tidak tertulis oleh karena itu hukum adat dengan mudah dapat berubah dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang membutuhkan, akan tetapi ada masyarakat hukum adat yang mengetahui aturan hukum yang berlaku saat ini akan tetapi mereka tidak menerapkan aturan yang baru itu dalam kehidupan bermasyarakat mereka sehari-hari. Contohnya seperti dalam kehidupan masyarakat adat Baduy (Jawa Barat), Samin (Jawa Tengah), dan beberapa suku Dayak di Kalimantan mereka lebih memilih untuk patuh dan tunduk terhadap hukum adatnya dibandingkan dengan hukum tertulis atau hukum nasional artinya masyarakat hukum adat tidak menginginkan perubahan atas aturan hukumnya.

8. Musyawarah dan Mufakat.

Pada hakekatnya hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat baik dalam keluarga, kekerabatan,

antar tetangga apalagi dalam hal untuk mendapatkan keadilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi antara satu dengan yang lainnya. Lazimnya mereka akan menempuh “jalan damai” dengan cara melakukan musyawarah hingga mendapatkan kesepakatan yang tidak memberatkan kedua belah pihak yang bersengketa sehingga beberapa permasalahan tidak sampai dibawa ke ranah pengadilan.

Ciri musyawarah dan mufakat ini dalam menyelesaikan perselisihan biasanya didahului dengan adanya itikad baik, adil dan bijaksana dari orang yang dipercaya dan dianggap dapat sebagai penengah perkara dari majelis permusyawaratan adat. Biasanya mereka akan merupakan para tetua adat yang dikenal sebagai orang yang bijaksana dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sumber pengenalan hukum adat merupakan suatu tatanan yang teratur dan terdiri dari berbagai unsur, yang satu dengan lainnya saling mempunyai keterkaitan, secara fungsional saling bertautan sehingga dapat memberikan suatu pengertian yang jelas dan nyata. Demikian juga sama halnya dengan sistem hukum karena pada hakekatnya merupakan suatu sistem yang berisi aturan-aturan yang dirumuskan dari sebuah kesepakatan dari orang-orang yang bertugas untuk merumuskan suatu kebijakan atau aturan.

Begitu pula dengan sistem hukum adat, sebagai identitas hukum akan tumbuh dan berkembang serta akan membentuk masyarakat adat, oleh karena itu hukum adat merupakan suatu sistem adat yang terbentuk didasarkan atas sifat, pandangan hidup, dan pola piki masyarakat adat Indonesia.

Menurut Sudirman Kartohadiprodjo dalam bukunya *Hukum Nasional Beberapa Catatan* mengatakan bahwa hukum adat itu bukan hukum adat karena bentuknya tidak tertulis, melainkan hukum adat yang tersusun dengan dasar pikiran yang tertentu, prinsip tersebut berbeda dari dasar pikiran hukum barat. Oleh

Karena itu hukum adat merupakan aspek dari kehidupan dan kebudayaan masyarakat Indonesia yang juga merupakan esensi dari kebutuhan hidup, cara hidup dan cara pandang masyarakat adat Indonesia yang berbeda dengan pemikiran aliran barat yang melahirkan sistem hukum dengan dasar alam pikiran di atas.

Soepomo menegaskan bahwa terdapat perbedaan yang fundamental antara sistem hukum adat dengan sistem hukum barat (Eropa), perbedaan tersebut dapat terlihat sebagai berikut:⁸

1. Hukum barat mengenal “*zakelijk rechten*” merupakan hak-hak atas suatu barang yang bersifat berlaku terhadap setiap orang dan “*persoonlijk rechten*” merupakan hak-hak orang seorang atas suatu subjek yang hanya berlaku pada seseorang. Hukum adat tidak mengenal pembagian yang hakiki dalam dua golongan sebagaimana tersebut di atas.
2. Hukum barat mengenal perbedaan antara “*publiek recht*” (hukum umum) dan “*privat recht*” (hukum privat), sedangkan hukum adat tidak mengenal perbedaan antara keduanya, maka batasan-batasan antara kedua bidang itu di dalam hukum adat berlainan dari pada hukum barat.
3. Pelanggaran hukum menurut sistem hukum barat dibagi-bagi dalam dua kategori pelanggaran, yaitu: pidana dan harus diperiksa oleh hakim pidana (*straf rechter*) dan perdata sehingga pelanggaran itu harus diadili oleh hakim perdata, sedangkan hukum adat tidak mengenal perbedaan seperti itu. Setiap pelanggar hukum adat hanya dikenai sanksi adat yang diputuskan oleh hakim (kepala adat). Hal itu disebabkan oleh karena kepercayaan bahwa kehidupan yang tentram identik dengan adanya keseimbangan alam (kosmis).

Di sini terlihat bahwa hukum adat memiliki sistem hukum lebih sederhana dibandingkan dengan sistem hukum barat. Menurut Soepomo menyebutkan bahwa bagi hukum adat, pembinaan bahasa hukum adalah merupakan persoalan yang menyita perhatian khusus kepada ahli hukum di Indonesia.

⁸ *Op.Cit.*, C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, hlm.22-23

Menurut Hilman Hadikusuma sistem hukum adat mendekati sistem hukum Inggris (*anglo saxon*) yang disebut “*cammon law*” yang sistematikanya berbeda dengan “*civil law*” dari “*Eropa kontinental*”, contohnya hukum adat tidak mengenal hukum publik dan hukum privat, tidak membedakan antara hak kebendaan dan hak perorangan, dan tidak membedakan perkara perdata maupun pidana.

Menurut M.M. Djodjodigono mengatakan dalam sistem “*common law*” serupa dengan sistem hukum adat di Indonesia, hanya saja “*common law*” memuat lebih banyak unsur-unsur hukum Romawi Kuno yang konon telah mengalami “*receptio in complexu*” (artinya: hukum agama diterima secara keseluruhan oleh masyarakat sekitar yang memeluk agama tersebut—*ed.*). sementara itu hukum adat di Indonesia memuat unsur-unsur aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat atau tidak berkaitan erat dengan hukum agama yang dianut oleh masyarakat setempat.

ASAS DALAM HUKUM ADAT

1. Hukum Perorangan.

Dalam hukum perorangan yang diangkat dalam tulisan ini merupakan subyek hukum dalam hukum adat yang meliputi badan-badan hukum dan manusia, badan-badan hukum antara lain desa, suku, nagari dan wakaf. Manusia sebagai subyek hukum perorangan dalam hukum adat menunjukkan arti bahwa setiap manusia baik laki-laki atau perempuan memiliki kedudukan yang samadalam hukum adat, karena setiap manusia dalam hukum adat adalah pendukung atau pembawa hak dan kewajiban. Manusia dianggap sebagai subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum (*handelings bekwaanheid*), dalam hukum adat adalah setiap orang yang sudah dianggap dewasa (*volvanen*) termasuk seorang wanita yang berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria.

Sebenarnya dalam hukum adat tidak ditemukan syarat atau kriteria yang pasti dalam menentukan seseorang itu dapat disebutkan telah dewasa, karena dalam setiap daerah pada umumnya memiliki syarat atau kriteria yang berbeda. Pada umumnya seseorang itu sudah dianggap dewasa apabila telah melangsungkan pernikahan dan telah lepas dari wewenang dan tanggungjawab dari orangtua. Seseorang telah pindah dari rumah orangtua dan mendirikan rumah tangga sendiri, atau dibuatkan rumah tinggal oleh orangtua. Dalam hal ini terlihat bahwa hukum adat tidak menentukan bahwa seseorang disebut dewasa hanya dilihat dalam arti usia saja. Mengenai kriteria ini Soepomo juga mengatakan bahwa kriteria dalam subyek hukum adat bukan merupakan umur akan tetapi kenyataan-kenyataan tertentu antara lain sebagai berikut:

1.1. *Kuwat gawe* (dapat atau mampu bekerja sendiri, kuat bekerja) artinya cakap untuk melakukan segala pergaulan dan kehidupan kemasyarakatan serta mampu mempertanggungjawabkan segalanya sendiri.

1.2. Cakap mengurus harta bendanya serta lain keperluannya sendiri.

2. Hukum Kekeluargaan.

Untuk membatasi pembahasan dalam hal hukum kekeluargaan adat penulis hanya membahas mengenai hal keturunan, hubungan anak dengan orangtua, hubungan anak dengan keluarga, memelihara anak yatim piatu dan mengangkat anak (adopsi).

2.1. Mengenai hal keturunan.

Dalam hal keturunan dalam hukum kekeluargaan adat adalah "*ketunggalan luhur*" artinya hubungan darah antara orang seorang dengan orang lain, dua orang atau lebih yang memiliki hubungan darah. Namun pada umumnya terdapat hubungan hukum yang didasarkan kepada hubungan kekeluargaan antara orang tua dan anak, yang mempunyai

akibat-akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan, berkaitan dengan silsilah keturunannya, akibat dari hubungan ini tidak semua daerah sama, walaupun tidak sama dalam kenyataannya masih terdapat satu pandangan pokok yang sama terdapat masalah keturunan ini di seluruh daerah, yaitu bahwa keturunan adalah merupakan unsur yang mutlak bagi suatu klan, suku, atau kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah yang menghendaki supaya ada generasi penerusnya. Oleh karena itu apabila suatu suku, klan, kerabat yang mengalami kekhawatiran klannya akan punah maka mereka pada umumnya akan mengadopsi anak untuk menghindari kepunahan, berikutnya individu atau anak adopsi tersebut akan memiliki hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kedudukannya yang sama dalam keluarga, misalnya menggunakan nama klan keluarga, memiliki hak dan kewajiban atas harta kekayaan, wajib saling memelihara dan saling membantu, dan lain sebagainya.

Dalam hubungan hukum keluarga ini mengenal adanya keturunan yang bersifat lurus dan bersifat menyimpang, yang bersifat lurus merupakan keturunan langsung dari keturunan kelurganya (garis turunan yang menarik dari garis dari buyut, nenek-kakek, bapak-ibu, anak), sedangkan yang dimaksud bersifat menyimpang adalah apabila kedua orang atau lebih terdapat adanya ketunggalan leluhur (satu leluhur, satu kandung), misalnya bapak ibunya saudara kandung atau sekakek-nenek dan lain sebagainya.

Selain keturunan yang bersifat lurus dan menyimpang ini juga memiliki tingkat atau derajat hubungannya, yang lazimnya garis keturunan tersebut digunakan bagi kerabat di lingkungan raja. Di samping itu pula dalam hukum kekeluargaan adat ini dipakai di berbagai daerah, seperti dengan menganut garis keturunan laki-laki yang disebut garis keturunan patrilineal artinya pengakuan garis keturunan yang mengutamakan hubungan darah dari pihak bapak atau laki-

laki seperti di Tapanuli. Kemudian ada yang menganut garis pihak perempuan yang disebut matrilineal artinya adalah merupakan pengakuan garis keturunan yang mengutamakan garis darah ibu seperti di Minangkabau atau menganut garis keturunan dari bapak dan ibu disebut parental atau bilateral artinya pengakuan garis keturunan yang mengutamakan dari kedua orangtuanya atau bapak ibu seperti di Jawa dan Kalimantan.

Oleh karena itu hukum kekeluargaan adat Indonesia dikenal dengan adanya unilateral dan bilateral. Yang dimaksud unilateral adalah suatu masyarakat yang dalam pergaulannya sehari-hari hanya mengakui keturunan patrilineal dan matrilineal saja, sedangkan alam pergaulannya sehari-hari mengakui keturunan dari kedua belah pihak yang disebut bilateral atau parental, akan tetapi menurut hasil penelitian Djodjodigono dalam kesimpulannya bahwa pada kenyataannya tidak ada, seperti di Minangkabau dan Tapanuli ternyata masyarakatnya juga mengakui keturunan yang menarik garis keturunan kedua belah dari bapak ibu, bahwasannya di Minangkabau keturunan bukan garis ibu nyata-nyata diakui juga, terbukti dari adanya larangan untuk menikah atau bersuami istri antara dua orang saudara sebak, di daerah tapanuli ternyata mereka mengakui juga keturunan dari luar marganya sendiri yang berarti ini menunjukkan bahwa mereka pun mengakui keturunan dari pihak ibu meskipun berlainan marga.

Perbedaan hubungan antara keturunan patrilineal dan matrilineal terjadi karena dalam susunan persekutuan yang geneologis dapat dibedakan nilai hubungan kekeluargaan mereka secara tradisi dari kedua belah pihak keturunan mereka, pada masyarakat yang susunannya menganut matrilineal yang merupakan garis keturunan ibu dipandang lebih penting dari garis keturunan bapak, sehingga menimbulkan hubungan yang jauh lebih dekat dan meresap diantara warganya, hal ini

uang menyebabkan timbulnya konsekuensi seperti masalah waris, begitu pula sebaliknya yang menarik garis keturunan dari bapak juga menilai lebih tinggi serta hak-haknya pasti lebih banyak dibandingkan dari garis keturunan ibu. Biasanya untuk kepentingan keturunan dibuat silsilah yaitu dapat berupa bagan di mana digambarkan dengan jelas garis keturunan dari seorang suami istri, baik garis keturunan ke atas, ke bawah atau ke samping, dari silsilah ini terlihat jelas mengenai hubungan keluarga yang ada di antara para keluarga mereka. Silsilah hubungan kekeluargaan ini sangat penting di kemudian hari untuk mengetahui dalam hal berikut:

- a. Masalah perkawinan, yaitu untuk menyakinkan apakah terdapat hubungan kekeluargaan yang merupakan larangan untuk menjadi suami istri menurut agama, kepercayaan dan undang-undang yang berlaku.
- b. Masalah waris, yaitu hubungan kekeluargaan yang menjadi dasar pembagian harta waris menurut agama, kepercayaan, dan undang-undang yang berlaku.

2.2. Mengenai hubungan anak dengan orangtua.

Hubungan keluarga antara anak dan orang tua sangatlah penting karena dalam hukum adat anak kandung memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kelangsungan garis keturunan dari suatu masyarakat adat, anak sebagai penerus keturunan atau generasinya dan dipandang sebagai tempat di mana semua harapan orangtuanya kelak akan dipikul dan sebagai pelindung dari kedua orangtuanya dikemudian hari apabila secara fisik sudah tidak mampu lagi berdiri sendiri serta sebagai penopang kehidupan dan mewakili kepentingan kedua orangtuanya. Oleh karena itu ketika anak masih dalam kandungan dan dilahirkan hingga menginjak dewasa banyak upacara-upacara adat yang bersifat religius magis yang dijalankan oleh kedua orang tua si anak, semua itu bertujuan untuk melindungi pertumbuhan anak dari segala macam bahaya dan gangguanyang akan timbul, agar anak tersebut

dapat menjadi harapan dan tumpuan kedua orangtuanya di kemudian hari.

Sedangkan hubungan anak di luar perkawinan karena lahir di luar pernikahan atau anak yang lahir setelah perceraian kedua orangtuanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Anak yang lahir di luar perkawinan.

Di beberapa wilayah di Indonesia seperti Ambon, beranggapan bahwa ibu dari anak yang lahir di luar perkawinan itu sebagai ibunya, jadi tidak ada yang dipermasalahkan anak tetap diakui sebagai anak dari ibu yang melahirkan. Akan tetapi di daerah lain lazimnya sang ibu yang melahirkan anak di luar nikah dibuang dari persekutuan keluarga besarnya tidak diakui lagi sebagai warga persekutuannya.

Untuk mencegah terjadinya hal semacam ini biasanya akan diambil suatu tindakan yaitu memaksa pihak laki-laki untuk melakukan upacara perkawinan dan selamatan agar sang ibu dan anak tersebut tidak dikenai sanksi adat. Tindakan ini diambil untuk menyelamatkan anak yang dilahirkannya, bahkan jika laki-laki yang dimaksud tersebut tidak mau mengawini maka sang ibu dapat dijatuhi hukuman karena kesalahannya sesuai dengan musyawarah adat. Tindakan seperti ini biasanya dinamakan kawin paksa, adat juga akan mengawinkan perempuan yang sedang hamil dengan laki-laki lain, artinya agar si anak dalam kandungan lahir dalam masa perkawinan yang sah, sehingga anak itu nantinya menjadi anak sah, seperti di Bugis (*nikah tambelan*, "*pattongkoq siriq*").

Walaupun sudah dilakukan secara pandangan adat, namun tetap saja pandangan masyarakat terhadap anak tersebut sulit untuk dihilangkan, karena beberapa daerah memberikan sebutan terhadap anak tersebut sebagai "anak haram jadah" (Jawa), "*astra*" (Bali).

b. Anak yang lahir karena zinah.

Apabila seorang perempuan melahirkan dari hasil perbuatan hubungan gelap atau terlarang yang terjadi dengan seorang laki-laki yang bukan suami yang sah atau bukan suaminya, maka menurut hukum adat suaminya sendiri menjadi bapak anak yang dilahirkan, kecuali sang suami menolak berdasarkan alasan-alasan tertentu yang dapat diterima untuk menolak anak yang dilahirkan oleh istrinya karena perbuatan zinah tersebut.

Dalam hukum adat tidak ada kebiasaan seperti halnya dalam hukum Islam yang menetapkan waktu lebih dari enam bulan setelah nikah sebagai syarat kelahiran anak agar diakui sebagai anak yang sah, ketentuan hukum Islam ini sama sekali tidak mempengaruhi lembaga adat “kawin paksa”, “kawin darurat”, “*nikah tambelan*”, “*pattonqoq siriq*”.

c. Anak yang lahir setelah perceraian.

Anak yang dilahirkan setelah bercerai menurut adat mempunyai bapak bekas suami perempuan yang melahirkan anak itu apabila kelahirannya terjadi masih dalam batas waktu mengandung.

Mengenai hubungan yang terjadi antara anak dari selir dengan bapaknya secara adat hubungan ini diakui sebagaimana kedudukannya dengan anak sah dalam perkawinan resmi, kenyataan ini terjadi pada masa-masa lalu di lingkungan kerajaan, akan tetapi dalam adat diatur bahwa kedudukan anak selir tidak sama dengan kedudukan anak sah dari istri seorang laki-laki yang memiliki istri resmi, misalnya dalam hal warisan, anak dari istri yang sah akan mendapat hak lebih banyak dibandingkan dengan anak selir.

Akibat yang akan timbul dari hubungan orang tua dengan anaknya dalam hukum keluarga adat ini adalah: pertama, larangan kawin antara anak dengan bapak atau anak dengan ibunya; kedua, saling berkewajiban memelihara dan member

nafkah.

Menurut hukum adat di Jawa, kewajiban untuk memelihara atau membiayai penghidupan dan pendidikan seorang anak yang belum dewasa, tidak semata-mata dibebankan kepada ayah anak tersebut saja, tetapi kewajiban itu juga menjadi kewajiban ibunya.

PERATURAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sampai saat ini masih berlaku dan dipertahankan yang telah dirumuskan tanggal 2 Januari 1974, yang berisikan tentang dasar perkawinan, syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan lain.

Untuk memperlancar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam lembar negara nomor 3050 dan mengatur tentang ketentuan umum, pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, akta perkawinan, tatacara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, beristri lebih dari satu, ketentuan pidana dan penutup.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip atau asas sebagai berikut:

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
2. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya.
3. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan.
4. Perkawinan berasas monogami terbuka.
5. Calon suami istri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.

6. Batas umur perkawinan adalah bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun.
7. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka persidangan.
8. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang.

Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa dikatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan itu merupakan ikatan antara pria dan wanita, dan menurut Pasal 26 KUHPerdota mengatakan bahwa perkawinan sama dengan perikatan (*verbindtenis*), artinya KUHPerdota memandang bahwa suatu perkawinan merupakan hanya hubungan keperdataan, dalam Pasal 81 KUHPerdota dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung.

Pasal 530 ayat 1 KUHPidana mengatakan seorang petugas agama yang melakukan perkawinan yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelangsungan di hadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, di atas sudah jelas dikatakan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil tersebut yang menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang beragama Islam, namun berlaku untuk agama di luar Islam.

Dalam hal kesimpangsiuran peraturan perkawinan yang berlaku di zaman Belanda, jelas bahwa menurut perundangan yang tegas dinyatakan dalam KUHPerdota memandang

perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataannya saja dan mengabaikan segi keagamaan, hal ini jelas bertentangan dengan falsafah negara yaitu Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan yang Maha Esa di atas segalanya, dalam hal yang menyangkut perkawinan yang merupakan perbuatan suci (sakral) yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja akan tetapi juga mempunyai unsur batin atau rohani juga mempunyai peran penting, dengan demikian sangat lah jelas bahwa perbedaan pengertian tentang perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdota, bahwa menurut KUHPerdota bahwa perkawinan merupakan “ikatan perdata” saja sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya sebagai ikatan perdata saja akan tetapi juga merupakan “perikatan keagamaan”, hal mana dapat dilihat dari tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan lain ini perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat oleh karenanya ia merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan yang mengatur tentang perkawinan.

Perkawinan Menurut Adat

Menurut hukum di Indonesia perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat, jadi terjadinya suatu perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan saja seperti dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak,

perwalian, ketentuan lain yang berisikan pembuktian asal usul anak, perkawinan campuran, pengadilan, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, keluarga kekerabatan, dan ketetanggan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan, begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan sesama manusia dan manusia dengan Tuhan-nya agar dalam pergaulan kehidupan selamat di dunia maupun di akhirat.

Perikatan dalam arti perikatan adat merupakan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Akibat hukum ini ada sejak sebelum terjadinya perkawinan. **Terjadinya perkawinan.timbul hak-hak dan kewajiban orang tua menurut hukum adat setempat seperti dalam pelaksanaan upacara adat serta dalam membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan selalu menjaga kehidupan anak yang terikat dalam hasil perkawinan.** Sejahumana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat itu tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dan adat asal pasangan suami istri tersebut.

Begitu pula tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengaturnya hal ini tergantung kepada keinginan, selera dan nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan, asalkan saja tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan umum yang berlaku.

Perkawinan dalam arti perikatan adat walau pun dilangsungkan antar adat yang berbeda, tidak akan seberat penyelesaiannya daripada berlangsungnya perkawinan yang bersifat antar agama, oleh karena perbedaan adat hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan.

Perkawinan Menurut Agama

Perkawinan adalah perbuatan yang suci dan sakral yang merupakan suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi ajaran agama yang merupakan perikatan jasmani dan rohani serta membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya, hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwa, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan (dilarang), oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang sejenis dan berbeda agama.

Jadi perkawinan dalam arti ikatan jasmani dan rohani merupakan suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan di dunia maupun di akherat, bukan lahiriah saja di dunia akan tetapi batiniah di akhirat, sehingga kehidupan dalam berumah tangga akan menjadi rukun dan damai, dikarenakan suami istri beserta anggota keluarganya sejalan dengan tujuan yang sama. Jika tujuan hidup dalam bahterah berumah tangga sudah berbeda tujuan maka tujuannya tidak akan tercapai.

Menurut hukum Islam bahwa perkawinan adalah akad (perikatan) antara calon pengantin wanita dan pria, akad ini harus diucapkan berupa ijab kabul di hadapan 2 orang saksi dengan memenuhi syarat-syarat lain, namun apa bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Menurut hukum Kristen dan Katolik perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali, jadi perkawinan menurut agama Kristen dan Katolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami istri tersebut, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih

dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan, dan perkawinan ini sah apabila sudah dilakukan pemberkatan oleh pemuka agama dalam hal ini adalah bapa pendeta.

Menurut hukum Hindu perkawinan (*wiwaha*) adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari Neraka Put yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu, jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah.

Menurut hukum agama Budha keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 Pasal 1 dikatakan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri berlandaskan cinta kasih (*metta*), kasih sayang (*karuna*) dan rasa sepenanggungan (*mudia*) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha atau Tuhan yang Maha Esa, Para Budha dan Para Budhisatwa Mahasatwa, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum perkawinan Agama Budha Indonesia.

Dengan mengemukakan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menempatkan kedudukan agama sebagai salah satu pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal, hal ini berarti bukan saja merupakan perikatan perdata saja akan tetapi merupakan kerikatan keagamaan dan sekaligus menampung pula asas-asas perkawinan menurut hukum adat yang menghendaki bahwa perkawinan sebagai perikatan kekeluargaan dan perikatan kekerabatan, dalam hal ini dengan telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan produk hukum nasional didapat mewakili dari semua aliran umat beragama dan kepercayaan di Indonesia.

Perkawinan Campuran

Istilah perkawinan campuran terdapat beberapa perbedaan pandangan yang dinyatakan dalam (1) Peraturan tentang perkawinan campuran atau *Regelling Op de Gemengde Huwelijken* (RGH) KB.29 Mei 1896 nr.23 S.1896 nr.156 dan yang dinyatakan dalam (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut RGH S.1986 nr.158 Pasal 1 dikatakan bahwa dinamakan perkawinan campuran antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan artinya jika terjadi perkawinan antara golongan hukum eropa dengan golongan hukum pribumi atau antara golongan eropa dengan orang timur asing, atau antara timur asing dengan pribumi dan sebagainya. Peraturan RGH S.1986 nr.158 ini berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Istilah perkawinan campuran yang sering dikatakan atau diucapkan anggota masyarakat di Indonesia ialah perkawinan campuran karena perbedaan adat atau suku bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika atau karena perbedaan agama antar kedua insan yang akan melakukan perkawinan.

Perkawinan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan campuran antara warga negara yang berbeda, artinya perkawinan campuran ini terdiri dari atas (1) Perkawinan antara kewarganegaraan, (2) Perkawinan antara adat, (3) Perkawinan antara agama.

1. Perkawinan antara kewarganegaraan.

Perkawinan menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia, dan Pasal 58 mengatakan bahwa bagi orang yang berlainan

kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Indonesia yang berlaku.

Di dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1958 dikatakan bahwa seseorang perempuan asing yang kawin dengan warganegara Indonesia memperoleh kewarganegaraan Indonesia, apabila dan pada waktu ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan (kepada Pengadilan negeri atau Perwakilan RI), kecuali jika ia apabila memperoleh kewarganegaraan RI masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan. Pasal 7 ayat 2 menyatakan kekecualian tersebut dalam ayat 1 perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara Indonesia juga memperoleh kewarganegaraan Indonesia, satu tahun sesudah perkawinan berlangsung, apabila dalam satu tahun itu suaminya tidak menyatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraannya Indonesia. Pada Pasal 8 ayat 2 dikatakan seseorang warganegara Indonesia apabila dan pada waktu ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Indonesia ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Lebih lanjut dikatakan bahwa perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan campuran itu tidak dapat dilangsungkan sebelum bukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditemukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi, untuk membuktikannya bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi

pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberi surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan keterangan, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa enam bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang sesuai dengan Pasal 60 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa barangsiapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebutkan dimaksud dihukum dengan hukuman kurungan selama satu bulan dan pegawai pencatat yang tahu bahwa keterangan tidak ada, dihukum tiga bulan.⁹

2. Perkawinan antara adat.

Perkawinan campuran menurut pengertian hukum adat yang sering menjadi bahan perbincangan dalam masyarakat hukum kekerabatan adat ialah perkawinan antara adat yaitu perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang adat istiadatnya berlainan, baik dalam kesatuan masyarakat hukum adat dari suatu daerah, maupun di antara anggota masyarakat adat yang daerah asal atau suku bangsanya berlainan. Penyelesaian perkawinan campuran antara adat lain seringkali menimbulkan perselisihan yang sulit, yang berakibat mengganggu kerukunan hidup antar kelompok atau kerabat besan, walaupun kedua suami istri yang terikat perkawinan mungkin dapat rukun karena saling cinta mencintai, namun di antara para pihak orang tua tidak terjalin hubungan yang

⁹ *Ibid*, Hilman Hadikusuma, hlm.13-15

akrab, adakalanya perkawinan itu terjadi karena terpaksa, bukan karena dua sejoli sudah sulit untuk dipisahkan, tetapi dikarenakan orang tua atau keluarga pihak wanita terpaksa mengalah dikarenakan berbadan dua.

Hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan ialah anggota lain tentang kedudukan suami istri setelah perkawinan, misalnya perkawinan antara sesama orang Lampung, dan calon suami berada perpaduan yang pantang melakukan perkawinan semenda karena menganut adat perkawinan jujur, sedangkan calon istri berada peminggir menganut adat semenda. Pada keluarga Lampung modern diatasi dengan persetujuan semenda raja-raja atau penyelesaian adat ditanggihkan dan perkawinan berlangsung menurut hukum agama Islam. Dengan demikian hukum agama dapat mengatasi perselisihan hukum adat bagi perkawinan campuran antara adat, jika terjadi kalangan sesama penganut agama Islam, hal yang lebih sulit pemecahannya adalah jika perkawinan itu campuran bukan saja antara adat tetapi juga antara agama.

Perselisihan dalam perkawinan campuran antar adat yang berlatar belakang perbedaan martabat adat, antar golongan penyeimbang yang membanggakan keturunan dengan golongan bedowow (budak, keturunan rendah) di Lampung atau golongan kesatria dengan golongan sudra di kalangan orang Bali dan lain sebagainya, pada belakangan ini sudah banyak tidak dipertahankan lagi baik oleh generasi tua apalagi generasi muda, begitu pula perkawinan adat yang dahulu kebanyakan dipengaruhi orang tua dan kerabat, yang melihat pada bibit, bebet, bobot (keturunan, kesiapan, kualitas) dari calon suami istri, dengan bertambah majunya pergaulan dan pendidikan generasi muda, nampak sudah runtuh dikarenakan perubahan nilai budaya.

Agaknya penilaian generasi muda dewasa ini lebih mengutamakan kasih cinta, dengan latar belakang keilmuan,

keterampilan, dan kebendaan yang kadang-kadang mengalahkan budi pekerti dan keagamaan seseorang, di kota besar atau daerah yang sudah maju dengan pencampuran penduduk yang bermacam ragam dengan peralatan teknologi modern di mana masuknya pengaruh budaya barat berlebihan, Nampak kecenderungan generasi muda yang kurang berbekal iman dan taqwa kepada Tuhan, mulai banyak yang menganggap perbedaan agama tidak merupakan masalah yang berat dalam pembentukan rumah tangga.¹⁰

3. Perkawinan antara agama.

Perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria atau seorang wanita yang berbea agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing, walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaannya upacara-upacara agamanya dan kepercayaannya, adanya perbedaan agama dan kepercayaannya serta upacara agama yang dipertahankan oleh suami dan istri di dalam satu rumah tangga, adakalanya menimbulkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Di masa lampau perkawinan antara pria dan wanita di mana yang satu menganut ajaran dalam Islam, sering kali menimbulkan perselisihan atau ketidakseimbangan dalam kehidupan keluarga atau kerabat ataupun juga tetangga. Dikarenakan perbedaan pendapat ini kerukunan kekerabatan dan ketetangaan sering terganggu.

Penyelesaian gangguan keseimbangan dalam keluarga dikarenakan adanya pelanggaran yang sulit diatasi tetapi lain halnya dengan perkawinan campuran antara agama yang berbeda, dikarenakan suami istri masing-masing mempertahankan agama yang mereka anut. Apa yang sering terjadi dalam kenyataan ialah menyimpang dari maksud ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama

¹⁰ *Ibid*, Hilman Hadikusuma, hlm.15-17

dan kepercayaannya, ayat 2 mengatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ternyata dalam perakteknya banyak penyimpangan dan penyelundupan hukum yang dilakukan, hal ini dapat dilihat dalam kenyataannya banyak berlaku di dalam masyarakat dan sesungguhnya perkawinan seperti itu tidak sah.

Perkawinan di Luar Negara

Perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam jangka 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan di mana mereka tinggal (sesuai dengan domisili/KTP) sesuai dengan dengan Pasal 56 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jadi yang dimaksud perkawinan di luar negara adalah perkawinan di luar wilayah Indonesia.

KEARIFAN LOKAL

Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal (*local wisdom*) biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut, kearifan lokal ada di dalam cerita rakyat, pribahasa, lagu dan permainan rakyat, kearifan lokal sebagai salah satu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal melalui kumpulan pengalaman dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat.

Jika dilihat dari *Kamus Inggris-Indonesia* bahwa kearifan

lokal berasal dari 2 kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*), *wisdom* berarti kebijaksanaan dan lokal berarti setempat, dengan kata lain bahwa kearifan lokal yaitu gagasan, nilai, pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka, secara etimologi kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan pengetahuan setempat (*local knowledge*) dan kecerdasan setempat (*local genius*).

Ciri-ciri kearifan lokal itu sendiri yaitu:

1. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan;
2. Merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar;
3. Memiliki kemampuan mengakomodasi budaya luar;
4. Memiliki kemampuan member arah perkembangan budaya; dan
5. Memiliki kemampuan mengintegrasikan atau menyatakan budaya luar dan budaya asli.

Bentuk dari kearifan lokal itu sendiri terdiri dari 2 aspek yaitu:

1. Kearifan lokal dapat dilihat dari bentuk yang berwujud nyata (*tangible*), yaitu terdiri dari tekstual, bangunan/arsitektur dan benda cagar budaya/tradisional (karya seni);
2. Kearifan lokal dapat dilihat dari bentuk yang tidak berwujud (*intangible*) yaitu seperti petuah yang disampaikan secara verbal dan turun temurun yang bisa berupa nyanyian dan kidung, yang mengandung nilai ajaran tradisional, melalui petuah atau bentuk kearifan lokal yang tidak terwujud lainnya, nilai sosial disampaikan secara oral atau verbal dari generasi ke generasi

Fungsi dari kearifan lokal itu sendiri adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah, kearifan lokal

memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi dan layak terus digali, dikembangkan serta dilestarikan sebagai perubahan sosial budaya dan modernisasi. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang secara turun temurun dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai lokal tapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat sakral dan universal.

Kearifan lokal merupakan segala bentuk kebijaksanaan yang didasari nilai-nilai kebaikan yang dipercaya, diterapkan dan senantiasa dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama (secara turun temurun) oleh sekelompok orang dalam lingkungan atau wilayah tertentu yang menjadi tempat tinggal mereka, hal tersebut diwujudkan dalam beberapa bentuk antara lain:

1. Pola pekerti masyarakat yang berbudi pekerti baik;
2. Perasaan mendalam terhadap tanah kelahirannya;
3. Tabiat masyarakat pada kebanyakan daerah tertentu yang akan tetap melekat dan dibawa saat berbaur dengan kelompok masyarakat lain;
4. Filosofi hidup masyarakat tertentu yang mendarah daging dan tetap melekat meski telah lama hidup di perantauan; dan
5. Keinginan besar untuk tetap menjalankan adat atau teradisi yang telah lama diikuti secara turun temurun baik itu dalam kelompok yang besar maupun kecil.

Kearifan lokal timbul dan menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat itu sendiri, di mana beberapa hal akan berperan penting dalam perkembangannya di antaranya bahasa, agama, kesenian, pendidikan, perkembangan teknologi. Kearifan lokal pun dapat dibedakan menjadi 2 bagian besar yaitu:

1. Kearifan lokal tradisional atau kearifan lokal lama yaitu kearifan lokal yang telah menjalankan secara turun temurun dalam waktu yang sangat panjang; dan
2. Kearifan lokal temporer atau kearifan lokal baru yaitu kearifan lokal yang muncul karena adanya pengaruh beberapa hal seperti perkembangan teknologi dan masuknya budaya luar

pada daerah tertentu.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Keturunan adalah ketunggalan leluhur artinya ada hubungan darah antara orang seorang dan orang lain, dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi tunggal leluhur adalah keturunan yang seorang dari yang lain. Apakah keturunan mempunyai akibat hukum dan kemasyarakatan?, pada umumnya kita melihat adanya hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan darah, juga pada umumnya ada akibat hukum yang berakibat dengan keturunan, bergandengan dengan ketunggalan leluhur, akibat hukum ini tidak semua sama di seluruh daerah. Keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi semua klan, suku atau kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah, yang menghendaki supaya ada generasi penerusnya, individu sebagai keturunan mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan, misalnya penggunaan nama keluarga yang harus saling menjaga, saling membantu, dan mewakili dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan lain sebagainya.¹¹

Budaya perkawinan dan aturannya yang terkandung di dalamnya berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada, akan tetapi dipengaruhi pula oleh kultur,

¹¹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm.3

karakter, agama, dan teknologi, yang semua itu mengarah kepada kemajuan dan perkembangan aturan hukum itu berlaku.

Kesimpulannya adalah walaupun suatu bangsa itu telah mempunyai dan memiliki hukum perkawinan yang bersifat universal sebagai aturan pokok, namun pada kenyataannya bahwa di kalangan masyarakat masih tetap berlaku hukum adat.

§

BAB III

PENGARUH KEARIFAN LOKAL DAN ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT SAMIN

Kebanyakan masyarakat Samin menempati wilayah yang tandus dikarenakan struktur tanah yang terdiri dari 3 (tiga) lapisan yaitu lapisan tanah liat, pasir, serta bebatuan kapur dan cadas. Struktur lapisan tanah seperti ini tentunya tidak menguntungkan petani.

Masyarakat Samin banyak tersebar di wilayah Blora, Bojonegoro, Pati, dan Kudus, mereka menjadi pengikut ajaran “Saminisme” sejak 1890 termasuk wilayah pegunungan Kendeng. Menurut tradisi lisan, orang Samin banyak yang berpindah ke lain desa untuk mengembangkan ajaran “Saminisme” baik dengan sengaja maupun melalui perkawinan. Klopoduwur dan Randubelatang tempat di mana ajaran Samin pertama kali disebarkan oleh Samin Surowijoyo (Samin Sepuh, orangtua dari Samin Surosentiko), Samin Engkrek, dan Samin Surosentiko (Raden Kohar) yang ketiganya mengikuti ajaran Samin. Sehubungan dengan hal itu maka tak mengherankan bahwa di daerah tersebut mengingatkan orang akan tokoh Samin masih jelas, seger waras dan ajarannya baik lisan maupun tertulis masih terpelihara dengan baik.¹

¹ Suripan Sadi Hutomo, *Tradisi dari Blora*, (Semarang: Citra Almamater, 1996), hlm.11-14

Samin Surosentiko yang lahir di desa Ploso Kediren, Randhublatung, Blora, dikenal sebagai petani, sesepuh, guru kebatinan dan pemimpin pergerakan melawan Belanda, Samin Surosentiko merupakan anak kedua dari lima bersaudara semuanya laki-laki. Ayahnya bernama Raden Surowijoyo (Samin Sepuh yang bekerja sebagai bormocorah untuk kepentingan orang-orang desa yang miskin). Samin Surosentiko merupakan anak seorang pangeran atau bangsawan yang menyamar di kalangan rakyat pedesaan, ia menghimpun kekuatan rakyat untuk melawan Belanda, kemudian berganti nama menjadi Samin yang bernafaskan kerakyatan. Setelah menjadi guru kebatinan namanya berubah menjadi Samin Surosentiko dan anak didiknya menyebutnya dengan Ki Samin Surontiko atau Ki Samin Surosentiko.

Samin Surosentiko mempunyai pertalian darah dengan Kiai Keti di Rajegwesi, Bojonegoro serta dengan Pangeran Kusumaningayu (Kanjeng Pangeran Arya Kusumaningayu). Adapun Pangeran Kusumaningayu itu merupakan nama lain dari Raden Mas Adipati Brotodiningrat yang memerintah Kabupaten Sumoroto (salah satu wilayah di Tulungagung pada 1802-1826).

Pada 1890 Samin Surosentiko mulai mengembangkan ajarannya di Klopoduwur, Blora. Pada waktu orang sekitar desa Tapelan banyak berguru kebatinan Belanda belum tertarik pada ajaran Samin, sebab ajaran itu dianggap sebagai ajaran kebatinan atau agama baru yang tidak mengganggu keamanan.

Tahun 1905 mulai ada perkembangan baru yang dilaporkan oleh Residen Rembang bahwa orang-orang desa yang menganut ajaran Samin mulai mengubah tatacara hidup mereka dari pergaulan sehari-hari. Mereka tidak lagi menyetorkan padi ke lumbung desa dan tidak mau bayar pajak, serta menolak untuk mengandangkan sapi dan kerbau mereka ke kandang umum bersama-sama dengan orang desa lainnya yang bukan orang Samin. Sikap yang demikian ini sangat membingungkan dan menjengkelkan pamong desa, sebab banyak orang yang tidak

senang pada mereka, oleh karenanya mereka disebut sebagai “*wong Samin, wong sikep, wong adam*” (orang yang menganut agama adam). Sikap seperti itulah yang dipelopori oleh Samin Surosentiko, dia sendiri tidak mau membayar pajak.

Pada 8 November 1907, Samin Surosentiko diangkat oleh para pengikutnya sebagai ratu adil dengan gelar Prabu Panembahan Suryangalam, kemudian setelah 40 hari diangkat Samin Surosentiko ditangkap oleh Raden Pranolo dan ditahan di bekas tobong pembakaran batu gamping. Ia dibawa ke Rembang bersama delapan pengikutnya lalu dibuang ke luar Jawa. Samin Surosentiko wafat di Sawah Lunto, pada 1914. Bagi warga Samin yang buta aksara Jawa, Samin Surosentiko mengajari rakyatnya dengan cara lisan, atau melalui sesorah (ceramah) di rumah dan di tanah lapang. Ia hanya mengajarkan intisari dari ajaran Samin, oleh karena itu apa yang ia ajarkan dianggap kurang lengkap dan membingungkan bagi sebagian pengikutnya. Seperti ajaran *Panca Wewaler Sikep Samin* (lima aturan hidup) yaitu: 1) *tresno pepadhane urip* (menerima apa yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa), hidup rukun atau saling mengasihi antar sesama mahluk; 2) *ora nerak wewalerane negoro* (tidak melanggar aturan negara); 3) *ora nerak sing dudu sakmestine* (tidak melanggar yang seharusnya telah ditetapkan); 4) *ora cidro ing janji* (tidak mengingkari janji); 5) *ora sepoto nyepatani* (tidak gampang mengucapkan sumpah-serapah).

Panca Sesanti Sikep Samin (lima pedoman sedulur sikep Samin) yaitu: 1) *sedulur* (persaudaraan), 2) *ora seneng memungsuhan* (cinta damai), 3) *ora rewang kang dudu sakmestine* (tidak suka membantu melakukan hal yang tak semestinya/hal buruk), 4) *ojo ngelenah liyan* (fitnah), 5) *eling sing kuwoso* (selalu ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa).

KULTUR MASYARAKAT SAMIN

Ajaran Samin atau sering disebut Saminisme yang disebarkan oleh Samin Surosentiko (1859-1914) adalah sebuah konsep

penolakan terhadap budaya kolonial Belanda dan penolakan terhadap sistem kapitalisme yang muncul pada masa penjajahan Belanda abad ke-19 di Indonesia, sebagai pergerakan yang cukup besar Saminisme tumbuh sebagai pejuang melawan kesewenang-wenangan pemerintah Belanda yang merampas tanah-tanah dan digunakan untuk memperluas hutan jati. Ajaran Saminisme muncul sebagai akibat atau reaksi dari pemerintah kolonial Belanda yang sewenang-wenang, perlawanan para penganut ajaran Samin dilakukan tidak secara fisik tetapi berwujud penentangan terhadap segala peraturan dan kewajiban yang harus dilakukan rakyat terhadap Belanda, misalnya dengan cara menolak membayar pajak, sehingga Saminisme terbawa oleh sikapnya yang menentang tersebut dan membuat tatanan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan tersendiri.

Pada awalnya ajaran Samin bersumber dari agama Hindu-Dharma, beberapa sempalan ajaran Kiai Samin yang ditulis dalam bahasa Jawa Baru yaitu dalam bentuk puisi tradisional (*tembang macapat*) dan prosa (*gancaran*). Ajaran Samin berhubungan dengan ajaran Syiwa-Budha sebagai Sinkretisme antara Hindu Budha. Namun pada perjalannya ajaran Saminisme banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam yang berasal dari ajaran Syeh Siti Jenar yang dibawa oleh muridnya yaitu Ki Ageng Pengging, sehingga patut dicatat bahwa orang Samin merupakan bagian dari masyarakat yang berbudaya dan religius, daerah penyebaran Samin di antaranya banyak di Klopoduwur, Blimbing, Randublatung (Blora), Kutuk (Kudus), Kandangan (Pati), dan Tlaga Anyar (Lamongan), pada prinsipnya ajaran Saminisme di beberapa daerah tersebut merupakan sebuah gerakan meditasi dan mengerahkan kekuatan batiniah guna meredam hawa nafsu.

Dalam hal kekerabatan masyarakat Samin memiliki persamaan dengan kekerabatan Jawa pada umumnya, dalam hal penyebutan dan cara penyebutannya sama, hanya saja mereka tidak terlalu mengenal hubungan darah atau generasi lebih ke atas setelah kakek atau nenek, hubungan ketetangaan baik

sesama masyarakat Samin maupun masyarakat di luar Samin terjalin dengan baik, seperti sopan satun, saling menghargai dan lain sebagainya. Dalam menjaga dan melestarikan hubungan kekerabatan masyarakat Samin memiliki tradisi untuk saling berkunjung terutama pada saat salah satu keluarga mempunyai acara hajatan sekalipun tempat tinggalnya jauh. Pandangan mereka terhadap lingkungan sangat positif, mereka memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya, tanah menurut orang Samin ibarat ibu sendiri yang memberikan penghidupan kepada mereka, sebagai petani tradisional mereka mengolah tanah dengan sebaik-baiknya. Dalam hal pengolahan lahan masyarakat Samin hanya bergantung pada musim yaitu pada musim hujan dan kemarau. Masyarakat Samin menyadari isi dan kekayaan alam akan habis hal ini tergantung kepada manusianya saja.

KARAKTERISTIK MASYARAKAT SAMIN

1. Asal Mula Nama Samin

Nama Samin merupakan ajaran yang pada waktu itu disebarkan oleh Samin Sepuh (orang tua dari Samin Surosentiko atau Raden Kohar), Samin Engkrek dan Samin Surosentiko. Nama Samin berasal dari nama seorang penduduk yang bernama Samin Surosentiko, yang lahir tahun 1859 di Dusun Ploso, Desa Kediren sebelah utara Randublatung, Blora. Nama asli Surosentiko adalah Raden Kohar kemudian diubah menjadi Samin Surosentiko, arti dari pada Samin dipilih karena lebih merakyat, Samin Surosentiko merupakan anak kedua dari lima bersaudara yang semuanya laki-laki. Di desa dan tanah kelahirannya (Randublatung) Samin Surosentiko disamakan dengan Bimasena (Werkudoro), putra kedua dari lima bersaudara yang semuanya laki-laki yakni Pandawa dalam mitologi wayang. Sekitar 1890 sewaktu Samin Surosentiko berusia 31 tahun, ia mulai menyebarkan ajarannya para pengikutnya merupakan orang-orang satu desa. Dengan lakon tapabrata (dengan cara bertapa atau meditasi), ia memperoleh

wahyu Kitab Kalimosodo dan sejak itu pengikutnya bertambah banyak, dan tidak terbatas pada desanya sendiri tetapi juga orang-orang yang berasal dari desa-desa yang lain.

2. Ajaran Samin Surosentiko.

Prinsip ajaran Samin Surosentiko pada hakekatnya menyangkut tentang nilai kehidupan manusia yang sempurna dan tidak. Ajaran itu digunakan sebagai pedoman cara bersikap dan bertingkah laku manusia, agar selalu hidup dengan baik dan jujur untuk anak keturunan kelak. Ajaran ini masih dilakukan (*diugemi*) seperti: “*Aja dengki srei, dahwen, kemeren, tukar padu, bedhog colong, begal kecu aja dilakoni, apa maneh kutil jupuk, nemu wae emah.*” (artinya; jangan berbuat jahat, iri hati, bertengkar mulut, merampok, mencuri dan menjambret, menemukan barang di jalan yang bukan miliknya tidak mau).

Ajaran Samin Surosentiko dihayati oleh setiap orang Samin, ajaran ini memberikan tuntunan dan membimbing manusia untuk berbuat baik dan jujur tidak boleh panjang tangan, membenci kepada sesama dan menyakiti hati orang lain, mereka percaya dengan melakukan ajaran Samin akan terlepas dari “hukum karma”, siapa yang melanggar akan mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Seperti pedoman ini: “*Sapa nandur pari thukul pari ngundhuh pari, nandur rawe thukul rawe ngundhuh rawe, ora bakal nandur pari thukul jagung ngunduh rawe.*” (Siapa menanam padi tumbuh padi menuai padi, menanam rawit tumbuh rawit memetik rawit, tidak akan menanam padi tumbuh jagung memetik rawit).

Setiap orang Samin menyakini benar adanya “hukum karma” tersebut, karena itu untuk bebas dari hukum karma ini manusia harus “*Nglakoni sabar trokal, sabare dieling-eling, trokale dilakoni*” (melaksanakan sabar tawakal, sabarnya selalu diingat, tawakalnya dijalani). Dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya pun harus selalu ditekankan untuk mengutamakan perbuatan baik kepada sesama dan menghindarkan diri dari

perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri, juga orang lain. Masyarakat Samin yang menganut agama Adam, dikenal sebagai orang yang jujur, sulit, bahkan tidak mau dipengaruhi ajaran lain. Kejujuran ini merupakan suatu wujud ajaran Samin Surosentiko tentang nilai-nilai kehidupan yang mereka terima, alami, menghayati ajaran-ajaran itu sebagai landasan manusia untuk melakukan kehidupan yang lebih baik, jujur.

“Pangucap saka lima bundhelane ana pitu pangucap saka sanga bunhelane ana pitu, wong urib kudu ngerti uripe, sebab uripe digawa salawase.” (Pengucapan dari lima bungkusan ada 7 ucapan dari 9 bungkusan ada 7, orang hidup harus ngerti hidup, sebab hidup dibawa selamanya).

3. Istilah *Wong Sikep*

Karena itu masyarakat luar menyebutnya “Samin”, orang Samin sendiri tidak suka bila dikatakan “*Wong Samin*”, sebab Samin dapat diartikan dengan perbuatan yang tidak terpuji seperti: 1) dianggap sebagai sekelompok orang yang tidak mau membayar pajak, 2) selalu membantah dan menyangkal peraturan yang telah ditetapkan, 3) sering keluar masuk penjara, 4) sering mencuri kayu jati, 5) perkawinannya tidak dilakukan menurut tatacara agama Islam, 6) orang gila, dan lain sebagainya.

Akan tetapi para pengikut Samin Surosentiko lebih senang disebut sebagai “*Wong Sikep*”. Dalam hal ini masyarakat Samin mempunyai istilah: “*Wong Sikep kukoh wali adam, wong sikep kukoh Nabi Adam.*” (orang sikep sangat kuat pertalian laki-laki dengan perempuan).

Istilah sikep mempunyai arti yang masing-masing berbeda cara mengartikannya di antaranya berasal dari:

1. Dari terjadinya manusia, istilah sikep selalu dikaitkan dengan kata *sikep robi* yang maksudnya perbuatan seks, *ngepyakke wiji isine manungsa sing sakbenere* (menebarkan benih manusia yang sebenarnya), maksudnya *sikep robi* diartikan sebagai tindakan yang bertanggungjawab, orang yang belum

bertanggungjawab disebut *Adam timur*, *Adam birahi*, *Adam tunggu*.

2. Dari kebatinan atau *ngelmu jawa*, dari *ngelmu tuwa sikep* berarti *isine sing diakep* (intinya yang dipakai), maksudnya untuk mencari isi diperlukan wadah, isi tersebut adalah kebajikan.
3. Berdasarkan bahasa atau *keratabasa*, sikep adalah *golek isene kekep* (mencari makanan) maksudnya mencari makanan yang jujur.

Onghokham mengemukakan sikep adalah golongan yang menguasai tanah, antara pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20 orang Sikep sering mengadakan pergolakan untuk menentang sistem pajak yang dirasakan sangat membebani kaum tani. Sikep dapat diartikan pula sebagai orang yang mempunyai rasa tanggungjawab atau orang yang bertanggungjawab, oleh karena itu lah orang Samin lebih suka kalau disebut sebagai “*Wong Sikep*” yang artinya orang yang bertanggungjawab. Suatu sebutan untuk orang yang berkonotasi baik dan jujur. Masyarakat Samin yang tinggal di Desa Klopoduwur lebih suka disebut sebagai dirinya “*Wong Paniten*”.

Ajaran atau paham Samin tidak membedakan agama, mereka beranggapan semua agama itu baik, oleh karena itu orang Samin tidak pernah mengingkari agama atau membenci agama, bagi mereka yang penting manusia itu sama saja, sama hidup dan tidak berbeda satu dengan yang lainnya, hanya yang membedakan pelajaran hidup yang berbeda, perbuatan atau pekertinya manusia itu ada 2 (dua) yaitu “perbuatan baik dan perbuatan buruk”, jadi orang bebas memilih satu dari perbuatan itu dan nanti ditentukan oleh hukum alam dan hukum karma, bagi orang Samin yang penting dalam hidup ini adalah “tabiatnya dan sabar neng dunyo”, dalam hal ini manusia itu hidup yang terpenting bukan “lahiriah” bukan “kata kata yang muluk, berandai-andai”, tetapi “isi hati” dan “perbuatan nyata”, orang Samin menyakini benar yang hingga kini masih mereka lakukan yakni 1 (satu) keyakinan

akan adanya “hukum alam” atau “hukum karma”, hukum ini tidak pernah dan tidak akan membuktikan kebaikannya. “*Becik ketitik, ala ketara.*” (perbuatan baik tak terlihat, namun keburukan akan terlihat jelas).

Setelah Samin Surosentiko meninggal di Sawah Lunto, Sumatra Barat, 1904, muncul tokoh-tokoh yang melanjutkan ajaran-ajaran dan perjuangannya seperti Wongsorejo, Engkrek Surohidin dan Karsiyah (Pangeran Sendang Janur). Wongsorejo merupakan pengikut Samin Surosentiko yang setia dan pada 1908 menghasut penduduk “Jiwan Madiun” (orang Madiun) untuk tidak membayar pajak kepada pemerintah Belanda, Engkrek Surohidin (menantu dari Samain Surosentiko) menyebarkan ajarannya di Grobogan dan Purwodadi sekitarnya, Karsiyah (Pangeran Sendang Janur) pengikut Samin Surosentiko yang menyebarkan ajaran di daerah Kajen dan sekitaran Pati. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Engkrek Surohidin merupakan guru dari Samin Sorosentiko selain Samin Sepuh (orang tua Samin Surosentiko).

Sikap perbuatan orang Samin diikuti dengan bukti-bukti yang nyata dan konsekuen yang menurut ajaran yang mereka terima, berdasarkan sikap dan perbuatan ini dalam perkembangan berikut ada 2 (dua) aliran Samin yaitu:

1. Samin Lugu adalah orang-orang Samin yang bersikap sabar dan berani tidak pernah gentar sedikit pun, tidak pernah dendam dan tidak pernah suka membalas dendam terhadap siapa saja yang menyakiti meskipun itu lawan sekalipun. Segala sesuatu mereka hadapi dengan tenang dan sabar, keyakinan mereka ialah hukum karma seperti ajaran mereka “*becik ketitik ala ketara.*” Samin Lugu merupakan Samin “Murni” penuh dengan “*tepa slira*” (saling berbuat baik dalam kebaikan), Samin Lugu juga disebut *Jomblo-Ito* yang berarti lahirnya bodoh dan tidak mengerti, tetapi batin dan hatinya suci dan murni laksana emas.
2. Samin Sangkak adalah Samin Pemberani, apabila mendapat

serangan lawannya ia akan menangkis untuk melindungi diri. Menghadapi Samin Sangkak lebih sulit dari pada menghadapi Samin Lugu, Samin Sangkak tidak mempunyai tepa selira, mereka mudah menaruh curiga kepada orang yang belum atau tidak mereka kenal, suka membantah dengan banyak alasan yang kurang masuk akal (nalar) maksudnya hanya untuk menangkis atau menghindari serangan lawan. Untuk menghadapi Samin Sangkak perlu mendapat kepercayaan dari mereka, sekali mereka percaya jangan dilanggar, apalagi memberikan janji harus ditepati atau paling tidak disertai dengan bukti-bukti yang nyata. Baik orang Samin Lugu dan Samin Sangkak mempunyai perasaan dan budi yang halus, mereka tidak suka dibohongi (*ngapusi*) lebih mengutamakan kejujuran.

PERNYEBARAN, KEBIASAAN DAN RELIGI MASYARAKAT SAMIN

1. Penyebaran Masyarakat Samin.

Masyarakat Samin terdapat di wilayah Kabupaten Blora yang persebarannya diawali dari Desa Ploso Kediren, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, karena pengikutnya makin bertambah ia mencari tempat yang lebih luas di Desa Bapangan Kecamatan Kradenan. Dari sinilah awal penyebaran masyarakat Samin, ada 2 (dua) alasan-alasan penyebaran ajaran Samin yang terjadi di wilayah Kabupaten Blora sampai ke luar wilayahnya yaitu:

1.1. Berkenaan penyebaran ajarannya Samin Surosentiko yang dilakukannya sendiri atau oleh muridnya seperti Wongsorejo di Jiwan Madiun, Engkrek di Grobogan dan Purwodadi, serta Karsiyah (Pangeran Sendang Janur di Kajen dan Pati).

1.2. Pergerakan ajaran Samin yang menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan cara menolak membayar pajak dan menyerahkan sebagian hasil panen ke pihak desa, cara ini makin berkembang yang kemudian dirasa

mencemaskan dan membahayakan pemerintah kolonial Belanda oleh karena itu banyak orang Samin ditangkap, mereka yang lolos menghindarkan diri dari penangkapan pemerintah kolonial, meninggalkan desanya dan tinggal sembunyi di pinggir hutan jati atau sungai, terlebih setelah Samin Surosentiko ditangkap bersama delapan pengikutnya sampai meninggal di Sawah Lunto, Sumatra Barat pada 1904. Penyebaran selanjutnya terjadi di daerah Kedungtuban, Sambong, Jiken, Jepon, Blora, Tunjungan Ngawen, Todanan, Kunduran, Bagreja, dan Dopleng. Selama satu dasa warsa keluarga Samin menyebar sampai ke luar wilayah Kabupaten Blora antara lain Kudus, Pati, Rembang, Bojonegoro, Ngawi. Pada 1917 Asisten Residen Tuban J.E. Jaspem melaporkan persebaran masyarakat Samin itu dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, dan Jasper dalam laporannya memberikan catatan bahwa keluarga Samin tinggal di luar wilayah Kabupaten Blora sebanyak 283 keluarga yang meliputi Bojonegoro, Pati, Rembang, Kudus, Ngawi, dan Grobogan. Persebaran ini membawa konsekuensi makin merasa bersatu yang diikat oleh ikatan persaudaraan yang mereka sebut "*seduluran*" (persaudaraan).

Dikatakan ikatan "*seduluran*" orang Samin juga terikat oleh persamaan adat istiadat atau tatacara aturan yang wajib mereka laksanakan, misalnya tatacara perkawinan, kematian, tidak boleh berdagang yang dianggap akan berbuat *goroh* (menipu), tidak boleh menerima sumbangan berupa uang sepeserpun, apa bila sedang mempunyai hajatan (*adang akeh*) dan tolong menolong harus dilaksanakan sebagai kewajiban manusia hidup. Untuk menyebarkan aturan ini dilakukan sendiri oleh Samin Surosentiko dalam kesempatan pada waktu menyelenggarakan pesta anaknya, dalam pesta perkawinan anaknya itu, ia sudah benar-benar meninggalkan adat istiadat yang berlaku di desa.

2. Kebiasaan Masyarakat Samin.

Ditandai dengan sikap dan perilaku atau perbuatan yang tidak selalu mengikuti adat istiadat dan aturan yang berlaku di desa atau masyarakat di mana mereka tinggal hal ini diawali oleh sikap orang Samin yang mulai berani terhadap pemerintah Belanda tidak dilakukan dengan cara kekuatan fisik, tetapi diwujudkan dengan cara tidak mau menyetor padi, menentang pamong desa dan terutama bandel atau menolak untuk membayar pajak yang ditentukan pemerintah Belanda. Pajak yang harus dibayar sangat membebani mereka yang pada umumnya petani miskin, oleh sebab itu pengaruh Saminisme di masa pemerintahan Belanda lebih dikenal sebagai kelompok yang tidak mau membayar pajak. Sejak saat itu pula segala sesuatu yang berkaitan urusan pemerintah Belanda tidak mereka ikuti.

Terbawa sikap menentang pemerintah Belanda itu kemudian orang Samin membuat tatanan sendiri serta adat istiadat sendiri, seperti adat istiadat perkawinan dan kebiasaan-kebiasaan yang menyangkut kematian, pernikahan dilakukan di masjid tetapi mereka menolak membayar mas kawin, alasannya karena penganut “agama Adam”, untuk menghindari kesalahpahaman dan kelompok yang bukan Samin, perkawinan kemudian dilakukan di catatan sipil. Dalam hal kematian masyarakat Samin juga mempunyai tatacara sendiri, menurut anggapan orang Samin orang itu tidak mati, tetapi *salin sandhangan* (ganti pakaian- ed), maksudnya apabila roh lepas dari raga (jasmani atau tubuh yang sekarang -ed.) ia mencari akan bersemayam dalam tubuh atau raga yang baru yakni ikut anak-cucu, hal ini sesuai dengan ajaran Samin Surosentiko.

“Wong enom mati uripe, titip sing urip. Bayi uda nangis nger niku, sukma ketemu raga. Dadi mulane wong niku boten mati. Nek ninggal sandhangan niku nggih”. (Orang muda mati hidupnya titip sama yang hidup, tangisan pertama dari bayi yang baru lahir itu merupakan pertandasukma (orang

yang sudah mati) bertemu raga (yang baru). maka dari itu sebetulnya orang tersebut tidak mati melainkan hanya berganti wujud raganya).

“Kedah sabar lan trokal sing diarah turun temurun. Dadi ora mati nanging kumpul sing urip. Apik wong selawase sepisan dadi wong selawase dadi wong.” (harus sabar dan tawakal dari ajaran turun temurun. manusia tidak mati tetapi akan selalu berkumpul dengan yang hidup. Orang baik selamanya, sekali jadi orang selamanya jadi orang).

Orang Samin yang meninggal tidak dimakamkan di pemakaman umum, ini terutama terjadi pada jaman pemerintahan Belanda, ada kecenderungan orang yang meninggal dimakamkan di mana ia mau, biasanya di sekitar kediaman mereka dengan diberi tanda tertentu, namun hal ini telah berbeda untuk jaman sekarang, mungkin karena hubungan dengan masyarakat di luar kelompok Samin ini memberikan perubahan cara penguburan orang meninggal.

3. Religi Masyarakat Samin.

Penduduk Desa Sumber, Kradenan, Blora sebagian besar beragama Islam, namun tidak semua penduduk melakukan ibadah menurut rukun Islam yang telah ditentukan, karena itu muncul istilah Islam santri dan Islam abangan. Golongan Islam santri yaitu penganut atau pemeluk agama Islam yang taat dan rajin melakukan ibadah menurut tuntutan agama yang bersumber pada kitab suci Al-quran. Golongan Islam abangan adalah mereka yang mengakui sebagai pemeluk Islam tetapi tidak secara penuh melakukan ibadah berdasarkan tuntunan. Golongan Islam abangan ini biasanya masih melakukan keyakinan sesuai dengan keyakinannya sesuai dengan kepercayaan tradisional, contohnya menjalankan slametan dan percaya kepada adanya lelembut, dhanyang dan sebagainya.

“Agama Islam ya duwe, agama Katolik ya duwe, Budha ya duwe, wong kabehne iku apik.” (Agama Islam ya punya, agama

Katolik ya punya, Budha ya punya, sebab semua itu baik)
“*Ing sajroning agama ana rasa, rasa sejatine rasa, rasa sejatine wujud banyu.*” (di dalam agama itu ada rasa dan rasa sesungguhnya berwujud air suci, air suci adalah rasa sejati)
Pengertian inilah yang disebut kebatinan Samin, yang disebut agama Adam yang pada intinya tentang manunggaling kawula gusti dan sangkan paraning dumadi. Tentang ajarannya ini lebih lanjut Samin Surasantiko menjelaskan sebagai berikut:
“...*dene ingkang sipat wisesa (wewaliki Allah tangala) inggih punika wujud kita manungsa (ingkang minangka kanyatanipun ing sun) kang nembah kawula kang sinembah Gusti sajatosipun tutunggillan namung kaling-kalingan ing sipat. Tegesipun ingkang jumeneng gesang pribadi sampun kempal dados satunggal...*” (“...yang dinamakan sifat wisesa (penguasa luhur) yang bertindak sebagai wakil Allah yaitu *ingsun* (aku, saya) yang membuat rumah besar, yang merupakan dinding (tirai) yaitu badan atau tubuh kita, merupakan kenyataan kehadiran *ingsun*, yang bersujud adalah mahluk, sedangkan yang disujud adalah Khalik. Itu sebenarnya ber dinding oleh sifat. Maksudnya hidup mandiri ini sebenarnya telah berkumpul menjadi satu antara mahluk dengan Khaliknya).
Orang Samin mengetahui akan tetapi tidak mengenal adanya Tuhan, yang dianggap Tuhan adalah mak-yung (ayah-ibu) dan dirinya sendiri (*manunggaling kawula gusti*), namun hal ini bukan berarti orang Samin tidak percaya adanya Tuhan, mereka percaya kepada “Yang Maha Kuasa”, hanya namanya Hyang Bathara atau Gusti, sikap dan percaya kepada Gusti terucap dalam doa sembahyang yang dilakukan pada setiap pagi dan menjelang senja, sesuai keyakinannya dan kepercayaannya, orang Samin mengenal adanya pantangan yang tidak boleh mereka langgar atau lakukan seperti tidak boleh makan ketupat, tidak boleh duduk di sembarang tempat, tidak boleh menyakiti binatang terutama kucing, apabila anak lahir harus diberi nama dan apabila anak tersebut sering

sakit-sakitan maka dianggap tidak cocok dengan nama yang diberikan, oleh sebab itu agar tidak sakit-sakitan maka orang tua harus segera menggantinya nama yang sesuai dengan si anak.

4. Simbol Identitas dan Sistem Keekerabatan.

4.1. Simbol Identitas.

Simbol identitas yang menunjukkan kekhasan masyarakat Samin serta membuatnya berbeda dengan masyarakat yang lain, misalnya: pakaian, bahasa, cara hidup, adat istiadat, dan tradisi adalah hal-hal yang dapat kita amati sebagai ciri dan kebudayaan Samin.

Masyarakat Samin yang tinggal di mana pun menggunakan bahasa Jawa Lugu yaitu bahasa Jawa yang sederhana, mereka tidak mempelajari atau menggunakan bahasa selain bahasa Jawa, karena menurut pemikiran mereka “orang Jawa harus berbahasa Jawa”, karena itu tidak sepatutnya orang Jawa berbahasa asing, karena dalam pemikiran orang Samin orang asing itu suka menjajah dan merampas milik orang Jawa, karena itu orang Samin tidak senang dengan kepada orang pemerintah Belanda, dan ini dapat dibuktikan dengan sikap mereka yang menentang dengan cara tidak mau membayar pajak.

Masyarakat Samin tidak mengenal tingkatan bahasa Jawa seperti bahasa Jawa kromo inggil, madya, dan ngoko, dalam ajaran yang diberikan oleh Samin Surosentiko bahwa siapa pun sama, mereka tidak membeda-bedakan siapa pun, manusia hidup mempunyai kedudukan dan tingkatan yang sama, dalam pergaulan hidup dengan siapa saja mereka menyebutnya dengan “*sedulur*” (saudara), walaupun terhadap priyayi sekalipun, pejabat, tani, orang kaya, orang miskin, semua adalah *sedulur* (saudara). Dari pandangan ini orang Samin mempunyai rasa demokrasi dan kemanusiaan yang kental, karena itulah dalam pergaulan sehari-hari terutama dengan sesama *sedulur* orang Samin menggunakan bahasa

Jawa Ngoko. Pada masa pemerintahan Belanda, *boso ngoko* mereka gunakan apabila mereka berbicara dengan siapa saja dengan lurah serta perangkat desa. Orang tua dengan anak maupun sebaliknya, yang terpenting sikapnya menghormati (*ngajeni*) agar dihormati (*kajen*).

Situasi dan keadaan sekarang ini tidaklah sama dengan pada jaman dahulu ketika pemerintah Belanda berkuasa, begitu juga orang Samin juga berubah pada umumnya sudah menyesuaikan dengan masyarakat sekitar yang tinggal dalam satu komunitas, tetapi ajaran-ajaran orang Samin yang diberikan oleh Samin Surosentiko berikan masih tetap dipertahankan (*ugemi*), seperti orang harus berbudi luhur, jangan membuat orang menjadi kecewa (*kecewo*), jangan menyakiti orang lain dan lain sebagainya.

Ajaran orang Samin Surosentiko yang sampai saat ini masih melekat dalam ingatan dan mereka lakukan secara konsekwen dan terus menerus:

“*aja drengki, tukar padu, dahwen kemeren. Aja kutil jumput, bedhog nyolong.*” (jangan dengki, berantem, usil. Jangan ambil, dan nyolong)

Apabila berhubungan atau bertemu dengan orang lain yang bukan kepercayaan sama dengan orang Samin, tidak menggunakan bahasa *Jawa ngoko*, tetapi mereka menggunakan bahasa *Jawa kromo andhap*.

Bentuk pakaian yang mereka kenakan pada umumnya adalah yang dikenakan orang Jawa di pedesaan, yang bekerja sebagai petani, pakaian orang Samin dapat digambarkan sebagai bila laki-laki memakai baju lengan panjang tidak memakai ke rah (*gulon*) berwarna hitam, celana kolor ukuran panjang sampai di bawah lutut (*dengkul*) berwarna hitam, mengenakan ikat kepala yang disebut sikep, untuk wanita berpakaian memakai kebaya lengan panjang dan memakai kain sebatas di bawah lutut (*dengkul*) dan di atas mata kaki.

Kelengkapan rumah tangga yang lain seperti kreneng yang

digunakan wadah jajan pasar yang akan disajikan kepada tamu atau disediakan untuk keluarga, tempat nasi (*wakul*) yang terbuat dari bambu yang dianyam, sendok nasi (*entong*) yang terbuat dari kayu, tempat air minum (*kendhi*) yang terbuat dari tanah liat, cangkir dan lepek yang terbuat dari tanah liat serta dipergunakan untuk minum, alat kelengkapan rumah tangga lainnya seperti meja kusi yang terbuat dari kayu, tempat tidur kecil (*ambhen*) yang terbuat dari bambu untuk beristirahat sepulang dari tani.

4.2. Keekerabatan dan Istilah Pertalian

Dalam masyarakat Samin yang mengikat aktifitas bersama adalah keluarga batih atau keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, saudara, orang tua, keponakan. Kelompok kekerabatan atau kelompok keturunan ini disebut istilah *kindred*. Di samping ikatan aktifitas hidup masyarakat Samin juga diikat oleh perasaan sepaham, perasaan persamaan sepaham itu diucapkan dengan sebutan *sedulur*, untuk hubungan keturunan disebut *sedulur tenan*, *dulur tenan*, *sedulur dewek*, *dulur dewek*, atau *iseh kulit*, walaupun demikian kebanyakan orang Samin bersifat pemalu sehingga kurang berinteraksi dengan orang yang baru dijumpai.

Bagi orang Samin keluarga batih yang ideal itu keluarga batih yang tinggal dalam satu rumah artinya dalam satu rumah itu hanya dihuni oleh satu keluarga batih atau anggota kerabat yang lain, misalnya kemenakan atau keponakan, orang tua dari pihak suami atau istri, inilah yang kemudian disebut sebagai rumah tangga atau *somah* (dalam masyarakat Samin berperan sebagai pengikat aktifitas hidup yang dilakukan oleh seseorang)

Dalam masyarakat Samin keluarga batih baru yang tinggal bersama dalam satu rumah dengan orang tua, belum disebut *somah* atau rumah tangga, walaupun ia makan dari dapur sendiri, masyarakat Samin baru mengakui syah keluarga batih baru itu menjadi keluarga apabila telah memiliki pintu masuk

untuk menerima tamu sendiri, artinya ia dikatakan *somah* apabila tinggal dalam satu rumah sendiri tidak bersama orang tua, pengertian *somah* atau *bateh* atau keluarga menurut orang Samin anggotanya terdiri dari suami, istri, anak yang belum menikah.

Kelompok kekerabatan atau kelompok keturunan lain yang dikenal masyarakat Samin adalah kelompok kekerabatan yang lebih luas daripada keluarga batih, kelompok kekerabatan ini disebut *bateh dewek* atau *isih kulit*, *bateh dewek* atau *isih kulit* terjadi karena hubungan geneologis dan juga karena ikatan perkawinan, di sini hubungan kekerabatan diperhitungkan karena garis keturunan ayah maupun ibu, di dalamnya tercakup saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan seayah dan juga saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan seibu, orang tua suami atau istri, saudara-saudara orang tua suami atau istri, anak-anak saudara suami dan ibu, suami dan istri anak (anak menantu) dan anggota kekerabatan lain yang diperhitungkan berdasarkan keturunan. Sistem kekerabatan masyarakat Samin bersifat bilateral yaitu menarik garis keturunan dari bapak dan ibunya atau laki-laki dan perempuan seperti kebanyakan masyarakat Jawa lainnya.

KONSEP PANDANGAN HIDUP MASYARAKAT SAMIN

1. Hubungan Manusia dengan Tuhan.

Masyarakat Samin generasi tua khususnya cenderung masih memegang kuat ajaran Samin, sehingga terhadap ajaran keagamaan mereka menyatakan tidak menganut agama tertentu. Mereka memandang agama dalam arti kepercayaan dan keyakinan semua sama yaitu semua agama mempunyai tujuan yang baik, pandangan yang demikian ini berpangkal pada pendirian bahwa manusia adalah sama saja, tidak ada perbedaannya, karena sama-sama makhluk hidup yang mempunyai kepentingan yang sama pula, yang berbeda adalah tingkah laku dan budi pekertinya. Menurut orang

Samin meskipun seseorang telah masuk suatu agama tertentu namun tingkah lakunya buruk dan tidak dapat hidup rukun dengan sesama manusia adalah manusia yang jahat.

Pada sebagiaian besar masyarakat Samin yang mengikuti ajaran Samin Surosentiko mempunyai kepercayaan sendiri khususnya generasi tuanya. Sedangkan anak dan cucunya sudah memeluk agama Islam. Agama orang Samin disebut agama Adam Nitik, yang mengandung unsur agama lain, penganut Saminisme percaya kepada Tuhan dan mengakui kebaikan agama, karena agama mengajarkan orang berbuat kebaikan dan mengakui serta menghindari semua kejahatan. Masyarakat Samin tidak suka menyembah *braholo* (berhala), dhanyang ataupun menghormati *pundhen* (makam leluhur), mereka tidak percaya adanya jin, setan, hantu, dan sejenisnya, sehingga tidak mempunyai rasa takut akan hal-hal yang menurut umumnya dianggap angker, *wingit*, dan sebagainya.

2. Hubungan Manusia dengan Manusia.

Hubungan manusia dengan manusia merupakan salah satu alat kontrol sosial yang dikembangkan dalam masyarakat Samin yang bersumber dari hati nurani atau cenderung pada pengendalian yang bersifat internal, Nilai-nilai yang dikembangkan antara lain

“*Aja nglarani yen ora pengin dilarani.*” (jangan menyakiti kalau tidak ingin disakiti)

“*Wong nandur bakal panen.*” (orang yang menanam pasti akan memanen)

“*Wong nyilih kudu mbalekne.*” (orang yang meminjam harus mengembalikan)

“*Wong kang utang kudu nyaur.*” (orang berhutang harus mengembalikan)

Saminisme mempunyai dan memegang teguh kaidah dasar yang berupa pedoman hidup seperti “*sami-sami*” artinya sebagai sesama manusia harus bersikap dan bertindak sama-sama dan selaras, maksudnya adalah saling jujur, sama-sama adil, saling menjaga, dan saling tolong menolong. Oleh karenanya masyarakat Samin memakai kata “*sedulur*” (saudara) dalam artian untuk menamakan diri sendiri kepada orang lain, masyarakat Samin mempunyai ajaran seperti:

“*Duwek mu ya duwek ku, duwek ku ya duwek mu, yen dibutuhaken sedulur ya diikhlasake.*” (milik mu ya milik ku, milik ku ya milik mu, apabila dibutuhkan saudaranya maka akan diikhlasakan saja).

Nilai kerukunan yang dapat diwujudkan di tingkat keluarga dan masyarakat Samin harus hidup akrab dan menyatu, orang Jawa tampaknya memperoleh keamanan secara psikologis yang cukup besar dari perasaan akrab dan menyatu. Hubungan masyarakat Samin dengan masyarakat luar juga terjalin dengan baik, mereka dapat mengikuti adat dan tradisi masyarakat di sekitarnya walaupun tidak berperan secara aktif. Masyarakat Samin dapat mengikuti semua kegiatan yang terjadi di sekitar wilayahnya, seperti ikut berbaur melibatkan diri dengan seluruh warga kampung, dalam kegiatan kerja bakti atau hajatan yang diadakan oleh masyarakat di luar masyarakat Samin. Kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, kebiasaan masyarakat Samin yang hingga sekarang menonjol adalah bergotong royong, bagi masyarakat Samin gotong royong merupakan dasar pergaulan hidup mereka dalam kalangan kekerabatan.

Adat istiadat masyarakat Samin yang berhubungan dengan hajatan (*gawe*) misalnya perkawinan, kematian dan sebagainya, semuanya dilakukan dengan bergotong royong, dengan tujuan “sama rasa sama rata”. Ini merupakan salah satu ciri masyarakat Samin yang telah melekat dari dulu sampai dengan sekarang sebagai identitas. Apabila masyarakat Samin mempunyai bharang *gawe* yang menurut orang Samin “*adang akeh*” (makan banyak),

semua kerabatnya akan datang dari segala pelosok dengan membawabahan-bahan mentah yang akan dimasak bersama dan dimakan bersama. Namun kini masyarakat Samin yang dulu menjadi cemoooh (omongan, ejekan) di luar penganut ajaran Samin, mulai melihat bukti ajaran Samin Surosentiko untuk hidup jujur, sabar tawakal, tidak boleh iri dengki, dan sebagainya, penanaman budi pekerti terhadap setiap orang Samin tampak dan terlihat dalam kewajiban-kewajiban sosial yang mereka jalani seperti dalam hal membayar pajak baik itu pajak tanah, kendaraan, listrik dan lain sebagainya.

FALSAFAH PERKAWINAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT SAMIN

1. Sifat Kekeluargaan.

Pada masyarakat Samin antara suami dan istri tidak ada perbedaan perihal kedudukannya, dalam keluarga masing-masing baik suami ataupun istri akibat dari perkawinannya akan menjadi anggota keluarga. Karena itu perkawinan mengakibatkan seorang suami dan istri akan mempunyai 2 (dua) keluarga, sedangkan dari keluarganya sendiri mereka masing-masing menjadi keluarga pihak ayah maupun pihak ibu dan seterusnya sampai ke cucu. Dalam perkawinan dan kekeluargaan masyarakat Samin yang bersifat bilateral ini pada dasarnya baik suami maupun istri memiliki kedudukan yang sama sebagai contoh seorang suami yang ingin sesuatu (hasil pertanian) terlebih dahulu harus ada persetujuan dari istri atau sebaliknya.

2. Bentuk Perkawinan.

Tentang tatacara meminang adalah dilakukan oleh pihak pemuda yang diwakili oleh orang tua, keluarga dan sesepuh kepada pihak keluarga wanita. Pada dasarnya tidak ada keharusan bagi pihak pelamar (laki-laki) untuk membawa sesuatu sebagai hadiah dalam peminangan, juga tidak ada pula tatacara tertentu yang harus mengiringinya. Peminangan

biasanya berjalan singkat tanpa menggunakan bahasa-bahasa kiasan.

Jika orang tua telah meninggal dunia, peminangan akan dilakukan oleh wali yang lain yaitu anggota keluarga terdekat yang dihitung menurut garis parental. Peminangan dapat diterima apabila telah mendapatkan persetujuan dari perempuan yang akan dipinang. Ada kalanya pinangan dari pihak laki-laki telah disetujui orang tua (si perempuan) akan tetapi ia sendiri belum mampu mengeluarkan kehendaknya (dikarenakan masih kecil), hal ini berarti laki-laki harus melalui masa tunggu, tetapi masih dalam perjodohan.

Dalam masyarakat Samin syarat pernikahan tidak mengenal batasan umur dalam perkawinan. Karena masyarakat Samin sendiri tidak pernah mengenal sistem perhitungan usia, kapan mereka lahir, hari, bulan, dan tahun berapa, mereka tidak pernah mengetahui apalagi mencatatnya, karena itu jika ditanya umur mereka kawin mereka tidak akan dapat menjawab secara pasti. Akan tetapi pada hakekatnya seorang pemuda dianggap sudah mempunyai kehendak untuk kawin apabila telah dewasa, kedewasaan ini diukur dengan pernyataan laki-laki pada orang tuanya bahwa ia telah mencintai seorang gadis dan ingin mengawininya dan hidup berumah tangga dengannya.

Anak yang baru lahir atau masih kanak-kanak biasa disebut *Adam timur*, setelah dikhitankan disebut *Adam birahi*, dan sebelum kawin disebut "*Joko*" yang artinya "*Sajane during tumeko*" (sebenarnya belum datang), setelah mendapatkan jodoh atau kekasih disebut "*Wis sikep rabi*" (sudah siap kawin). Bagi wanita sama dengan pria, wanita dipandang sudah mampu kawin dan dikawini setelah "*tukul kembange*" (tumbuh kembangnya) artinya telah mempunyai kehendaknya atau keinginannya yang dinyatakan sendiri untuk kawin dengan pemuda yang disenangi dan menyenangkannya, serta apabila dilihat secara fisik ia telah cukup matang untuk menikah.

Di kalangan masyarakat Samin terdapat ketentuan bahwa

apa bila akan melangsungkan pernikahan diharuskan melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan orang tua perempuan untuk mendapatkan ijin dari orang tuanya. Karena nantinya orang tua yang akan melakukan pelamaran kepada orang tua si perempuan, orang tua akan menjadi wali dalam melangsungkan perkawinan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Dengan demikian maka tidak dikenal dengan yang dinamakan “kawin paksa”, di mana orang tua memaksa kehendaknya agar si anak kawin dengan orang yang ditunjuk atau keinginan orang tuanya, prinsipnya perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Samin adalah “*podo demene*” (suka sama suka), dan atas kehendak sendiri secara sukarela untuk membentuk rumah tangga sendiri tanpa adanya paksaan baik dari orang tua. Oleh karena itu ijin dari orang tua bukan merupakan jaminan bahwa si pemuda dapat mengawini anak perempuannya, semua itu harus mendapat persetujuan dari anak perempuannya, karena mereka yang akan “*melakoni hidup*” (menjalankan hidup) dalam perkawinan. Sebaliknya menurut kebiasaan apabila perempuan telah mengatakan persetujuannya maka orang tua akan sesegera mungkin memberikan mengizinkan untuk melakukan perkawinan dan orang tua akan mengadakan persiapan dan keperluan segala sesuatu untuk melangsungkan acara pernikahannya.

Perkawinan dalam masyarakat Samin merupakan wujud dari kata sepakat dari kedua belah pihak, terutama dengan kata sepakat dan persetujuan dengan secara sukarela dari calon suami dan calon istri, prinsip sukarela ini merupakan persoalan yang sangat penting karena perkawinan tidak akan pernah terwujud jika tidak ada kerelaan dari kedua belah pihak dengan kata lain perkawinan akan segera dilaksanakan apabila kedua belah pihak sudah “*podho demene*” (sama senangnya). Akan tetapi pernyataan dengan kata-kata saja bagi masyarakat Samin belum memenuhi syarat bagi suatu perkawinan, terkecuali apabila diwujudkan dalam bentuk melakukan hubungan seksual atau hubungan badan terlebih dahulu. Ciri khas ini merupakan khas tersendiri

dari dalam lembaga perkawinan masyarakat Samin, berhubungan kelamin antara calon suami istri (ngerukuni) sebelum melakukan perkawinan secara sah bagi masyarakat Samin merupakan kewajiban kedua calon mempelai tersebut sebelum masuk jenjang perkawinan. Kewajiban ini merupakan rupanya memiliki akibat ganda, ini merupakan suatu pernyataan sukarela kedua belah pihak di mana keduanya secara sungguh-sungguh telah memilih calon yang tepat dengan pertimbangan yang masak sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Sebab dengan berhubungan seksual itu perkawinan akan segera dilangsungkan keesokan harinya, yang berarti dua belah pihak telah siap untuk berumah tangga. Bagi masyarakat Samin berhubungan seksual sebelum pernikahan dengan calon pengantin tidak diartikan sebagai zina sebab masih dalam lingkaran syarat untuk terjadinya suatu perkawinan dan itu dilakukan setelah peminangan diterima, kapan dan sampai sejauh mana batas waktunya tidak ditentukan, akan tetapi hubungan seksual dilakukan di rumah mertua (orang tua calon istri).

Kebiasaan orang Samin setelah melakukan acara peminangan maka pada keesokan harinya atau pagi harinya segera dilangsungkan acara pernikahan setelah malam harinya calon pengantin laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual terlebih dahulu, setelah melakukan hubungan seksual maka para calon pengantin melaporkan kepada masing-masing orang tuanya bahwa mereka telah melakukan hubungan seksual dan orang tua akan sesegera mungkin untuk meresmikan hubungan perkawinan calon pengantin, dan tidak ada satu kasus pun bahwa perkawinan mereka terjadi karena si gadis telah “*meteng*” (hamil) terlebih dahulu. (menurut mbah Pramugi di Blimbing)

Masyarakat Samin sama sekali tidak mengenal istilah pertunangan yang mereka ketahui adalah masa *Adam tunggu*, ini merupakan lembaga dan bukan merupakan jaminan suatu ketika akan melakukan perkawinan. Apabila peminangan ini diterima oleh orang tua pihak perempuan yang masih kecil

maka dimulailah masa tunggu bagi pihak laki-laki, dalam masa tunggu ini pihak laki-laki menurut adat “*ngenger, melu gawe*” pada keluarga pihak perempuan dan calon pengantin laki-laki dapat tinggal serumah dengan calon mertua.

Pada waktunya bila calon pengantin perempuan telah dewasa dan menyatakan “*padha dhemene*” (pada senengnya atau sama-sama senengnya) dengan calon pengantin laki-laki yang telah menunggunya maka perkawinan segera dilaksanakan dengan syarat calon mempelai wanita telah berhubungan seksual dengan calon mempelai laki-laki pada waktu sebelumnya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa masa *Adam tunggu* ini dengan sendirinya akan *nietieg* (batal) apabila setelah dewasa dan calon mempelai perempuan menyatakan tidak menyenangkan atau menyukai pada calon mempelai laki-laki, berdasarkan prinsip sukarela antara kedua belah pihak maka orang tua tidak dapat memaksakan kehendaknya. Namun pada kenyataannya kasus pembatalan sehubungan dengan masa menunggu itu tidak pernah terjadi, dan selalu berakhir dengan perkawinan.

Masa tunggu bagi perempuan yang disebut “tunggu adam” biasanya tidak dalam jangka waktu yang begitu lama, ini tidak lain guna mengadakan persiapan-persiapan dalam melangsungkan perkawinan, masa tunggu akan berakhir bila calon mempelai laki-laki telah *ngerukuni* (melakukan hubungan seksual) calon mempelai perempuan yang artinya perkawinan akan segera dilakukan esok harinya.

Dahulu perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Samin adalah perkawinan tanpa harus ada naib atau penghulu. Namun kebiasaan yang dilakukan belakangan ini mulai ada campur tangan pamong desa dan pernikahannya di hadapan pejabat Lurah, dihadiri oleh kedua orang tua calon pengantin dan sanak saudara yang sengaja untuk hadir, serta yang menjadi wali pihak perempuan dalam pernikahannya adalah orang tua dari perempuan, apa bila orang tua laki-laki perempuan telah meninggal maka diwakili oleh kerabat dekat yang lain dari garis

keturunan orang tua laki-laki atau perempuan, akan tetapi harus laki-laki karena perempuan tidak diperbolehkan menjadi wali dari calon mempelai wanita.

Persoalan saksi di dalam masyarakat Samin bukan merupakan persoalan yang pokok, siapapun boleh menjadi saksi asalkan bukan anak-anak di bawah umur, karena yang menjadi saksi adalah seluruh masyarakat Samin yang menghadiri acara pernikahan calon pengantin, dalam cara pernikahan tersebut di hadapan Lurah yang merupakan ijab kabul (istilahnya sahadat) yang merupakan pengakuan saling mencintai dengan tidur bersama dan berjanji untuk hidup sebagai suami istri (laki rabi), janji ini mengikat keduanya untuk memegang teguh prinsip “*siji kanggo saklawase*” (satu untuk selamanya, prinsip monogami) kecuali salah satu pihak meninggal dunia.

Masyarakat Samin dalam melakukan perkawinan menganut prinsip monogami, orang Samin menyebutnya dengan istilah “*siji kanggo saklawase*” (satu untuk selamanya), dan sepanjang penelitian ini tidak ada orang Samin yang menikah lebih dari satu, walaupun sudah ditinggal mati oleh istri atau suaminya.

Prinsip monogami ini dipegang teguh oleh pengikut ajaran Samin, dan di kalangan orang Samin ada lembaga adopsi (pengangkatan anak), hal ini untuk menghindari bahwa apabila orang Samin tidak mempunyai anak, karena keturunan, mandul dan lain sebagainya, maka orang tersebut akan mengangkat anak dari lembaga tersebut, dan biasanya anak yang diangkat tersebut dari anak saudara keponakan, kerabat dekat atau anak orang lain (*sedulur lio*) dan harus mendapat persetujuan dari orang tua kandung serta kesediaannya dari anak tersebut, seperti yang dialami oleh orang tua mbah Pramugi (sebagai tokoh Samin di Blimbing).

Dengan pengangkatan anak tersebut, maka anak tersebut dianggap sebagai anak sendiri dan kedudukannya sama seperti anak kandung, akan tetapi hubungan status dengan orang tua kandungnya tetap terjalin karena adanya ajaran “*Seduluran*”

(persaudaraan) dan tidak ada ajaran Samin untuk memutuskan hubungan keluarga apalagi tentang pemutusan hubungan pengangkatan anak dengan orang tuanya.

Dalam hal warisan orang Samin tidak mau memperlmasalah-kan karena setiap orang akan membawa rejekinya sendiri-sendiri dan setiap orang akan membawa warisannya masing-masing baik itu anak kandung ataupun anak angkat, jadi menurut orang Samin dalam hidup itu harus dijauhkan dari rasa iri, dengki, sirik, suka ngomongin orang dan lain sebagainya. Artinya warisan itu adalah milik orang tua terserah orang tua maunya seperti apa (besar dan kecilnya), bagaimana caranya semuanya diserahkan kepada orang tua, karena itu miliknya (orang tua).

Pada umumnya masyarakat Samin tidak pernah mempersoalkan tentang tempat tinggal setelah menikah, akan tetapi ada kebiasaan apabila setelah melakukan perkawinan suami akan mengikuti pihak istri dan bertempat tinggal tidak jauh dari lingkungan keluarga istri.

Dalam kehidupan dalam masa perkawinan masyarakat Samin tidak mengenal pemisahan harta perkawinan baik itu milik suami atau istri, harta kekayaan merupakan harta bersama, apakah harta tersebut dari hasil atau sebelum perkawinan, pada prinsipnya harta suami atau harta istri merupakan harta bersama.

Selama penulis melakukan penelitian tidak pernah melihat atau mendengar adanya perceraian hidup dalam perkawinan, yang ada perkawinan masyarakat Samin bercerai saatsuami atau istri meninggal dunia, putusnya perkawinan karena cerai hidup sangatlah tidak lazim dan tabu bagi masyarakat Samin.

BAB IV

PERAN KEARIFAN LOKAL PADA PEMBAHARUAN HUKUM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DI MASYARAKAT BADUY DAN MASYARAKAT SAMIN

Di dalam melengkapi keanekaragaman tata upacara perkawinan adat di Indonesia, maka penulis memaparkan tentang peran kearifan lokal dalam perkawinan masyarakat Baduy karena menyangkut tata nilai kehidupan dan adat istiadat yang memiliki hal yang sakral (suci) untuk mengembangkan keturunan dan hal ini tersurat dan tersirat di dalam perkawinan.

Perkawinan masyarakat Baduy Dalam yang secara geografis terletak di Propinsi Banten. Perkawinan adalah peristiwa atau kejadian yang sangat penting dan sakral untuk semua umat manusia, karena menyangkut nilai kehidupan dan adat istiadat yang dimiliki khususnya Propinsi Banten dan umumnya bangsa Indonesia. Dikatakan sakral karena merupakan salah satu perintah dari Tuhan bagi manusia untuk mengembangkan keturunannya yang baik dan berguna bagi masyarakat luas. hal ini tersurat dan tersirat di dalam perkawinan.

Masyarakat Baduy Dalam, mungkin inilah salah satu kajian kearifan lokal atau *local genius* yang menjadi potret nasionalisme dan tercermin dari keteraturan harmoni di dalamnya. Keteraturan tersebut meliputi semua aspek kebudayaan atau peradaban

masyarakat Baduy, mulai dari kehidupan sosial, hubungan dengan alam bahkan hukum yang tetap tegak dengan kokohnya. Hukum Baduy Dalam yang kokoh, terlaksana dengan baik, mengatur berbagai aspek sosial, budaya dan lingkungan di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang tentunya menimbulkan banyak godaan dari luar. Keberhasilan masyarakat Baduy dalam penerapan hukum adatnya hingga saat ini memberi potret ideal dalam keseimbangan hidup dalam bermasyarakat.

Masyarakat Kanekes secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu Tangtu, Panamping, dan Dangka.

1. Kelompok Tangtu (Baduy Dalam), suku Baduy Dalam tinggal di pedalaman hutan dan masih terisolir serta belum terpapar kebudayaan luar. Selain itu orang Baduy Dalam merupakan orang yang paling patuh kepada seluruh aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh *Pu'un* (kepala adat). Orang Baduy Dalam tinggal di 3 (tiga) kampung yaitu Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik. Ciri khas orang Baduy Dalam adalah pakaiannya berwarna putih alami dan hitam atau biru tua (**apakah mereka menggunakan 2 warna yang berbeda missal putih dan hitam atau putih dan biru? Atau salah satu dari ketiga warna yang disebut oleh penulis?**) serta memakai ikat kepala putih dan golok yang menggantung di pinggang. Pakaian mereka tidak berkerah dan berkancing, mereka juga tidak beralas kaki. Masyarakat Baduy Dalam tidak mengenal sekolah tetapi mereka mengenal aksara Hanacara dan berbahasa Sunda. Sehari-harinya mereka hidup tanpa menggunakan listrik sebagai sumber energi. Salah satu contoh sarana yang mereka bangun tanpa bantuan dari peralatan dari luar adalah jembatan bambu. Mereka membuat sebuah jembatan tanpa menggunakan paku, untuk mengikat batang bambu mereka menggunakan ijuk, dan untuk menopang pondasi jembatan digunakan pohon-pohon besar yang tumbuh di tepi sungai.
2. Kelompok Masyarakat Panamping (Baduy Luar), mereka tinggal di desa Gerendeng, Bhatara, Sobong, Cikadu,

Kaduketuk, Kadukolot, Gajeboh, Cisagu, dan lain-lain yang mengelilingi wilayah Baduy Dalam. Masyarakat Baduy Luar berciri khas mengenakan pakaian dan ikat kepala berwarna hitam. suku Baduy Luar biasanya sudah banyak berbaur dengan masyarakat luar, selain itu mereka juga sudah mengenal kebudayaan luar, seperti sekolah, transportasi, televisi, ponsel, dan lain-lain.

3. Kelompok Baduy Dangka, mereka tinggal di luar wilayah Kanekes, dan pada saat ini tinggal 2 kampung yang tersisa, yaitu Padawaras (Cibengkung) dan Sirahdayeuh (Cihandam). Kampung Dangka tersebut berfungsi sebagai semacam daerah penyangga atas pengaruh dari luar.

Bahasa Baduy Dalam adalah bahasa sunda wiwitan, untuk berkomunikasi dengan penduduk luar mereka lancar menggunakan bahasa Indonesia, walaupun mereka tidak mendapatkan pengetahuan tersebut dari sekolah. Orang Baduy Dalam tidak mengenal budaya tulis, sehingga adat-istiadat, kepercayaan atau agama, dan cerita nenek moyang hanya dituturkan secara lisan saja dari generasi ke generasi sampai saat ini. Orang Kanekes tidak mengenal sekolah, karena pendidikan formal berlawanan dengan adat-istiadat mereka. Mereka menolak usulan pemerintah untuk membangun fasilitas sekolah di desa-desa mereka.

Kepercayaan masyarakat Baduy sendiri adalah kepada roh-roh nenek moyang yang mendiami semua benda (animisme), namun semakin berkembang dan dipengaruhi oleh agama lain seperti Islam, Kristen, Budha, dan Hindu. Namun inti dari kepercayaan itu sendiri ditunjukkan dengan ketentuan adat yang mutlak dengan adanya "*pikukuh*" (kepatuhan) dengan konsep tidak ada perubahan sesedikit mungkin atau tanpa perubahan apapun.

Objek kepercayaan terpenting bagi masyarakat Kanekes adalah Arca Domas, yang lokasinya dirahasiakan dan dianggap paling sakral, masyarakatnya mengunjungi lokasi tersebut dan

melakukan pemujaan setahun sekali pada bulan kalima. Di kompleks Arca Domas tersebut terdapat batu lumpang yang menyimpan air hujan. Apabila pada saat pemujaan ditemukan batu lumpang tersebut ada dalam keadaan penuh air yang jernih, maka bagi masyarakat Kanekes itu merupakan pertanda bahwa hujan pada tahun tersebut akan banyak turun, dan panen akan berhasil baik. Sebaliknya apabila batu lumpang kering atau berair keruh, maka merupakan pertanda kegagalan panen.

Hanya ketua adat tertinggi *Puun* dan orang-orang yang terpilih saja yang dapat mengikuti rombongan tersebut. *Lojor heunteu beunang dipotong, pèndèk heunteu beunang disambung.* (Panjang tidak bisa/tidak boleh dipotong, pendek tidak bisa/tidak boleh disambung)

Tabu tersebut dalam kehidupan sehari-hari dijalankan secara harafiah. Di bidang pertanian, bentuk pikukuh tersebut adalah dengan tidak mengubah kontur lahan bagi ladang, sehingga cara berladangnya sangat sederhana, mereka tidak mengolah lahan dengan bajak, tidak membuat terasiring, hanya menanam dengan tugal, yaitu sepotong bambu yang diruncingkan. Pada pembangunan rumah juga kontur permukaan tanah dibiarkan apa adanya, sehingga tiang penyangga rumah Kanekes sering kali tidak sama panjang. Perkataan dan tindakan mereka pun jujur, polos, tanpa basa-basi, bahkan dalam berdagang mereka tidak melakukan tawar-menawar.

Bagi sebagian kalangan, berkaitan dengan keteguhan masyarakatnya, kepercayaan yang dianut masyarakat adat Kanekes ini mencerminkan kepercayaan keagamaan masyarakat sunda secara umum sebelum masuknya Islam.

Arti perkawinan atau nikah dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikan "Nikah" sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) dan arti perkawinan¹ dalam Al-Qur'an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, di samping secara *majazi* diartikan dengan

¹ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, tahun tidak ada), hlm.290

”hubungan sex”. Karena berbagai macam tata upacara adat merupakan serangkaian kegiatan tradisional yang secara turun temurun yang mempunyai maksud dan tujuan agar perkawinan itu dapat selamat sejahtera serta mendatangkan kebahagiaan di kemudian hari.

Perkembangan arus modernisasi dewasa ini sudah sangat terasa di kota-kota besar sehingga membuat masyarakat sedikit demi sedikit mulai memalingkan nilai-nilai tradisional kebudayaan. Di tengah perkembangannya masih ada beberapa kelompok masyarakat yang menjaga dan melestarikan nilai-nilai tradisional kebudayaan, di antaranya masyarakat suku Baduy Dalam yang masih memegang teguh nilai-nilai moral yang berasal dari para leluhurnya, menjalin kehidupan secara kebersamaan dalam kesederhanaan dan tidak ingin merasa lebih antara satu dengan yang lainnya.

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak orang lalai tidak mengindahkan aturan tradisional kebudayaan yang ada dan tumbuh di tengah masyarakat, sehingga kini orang kurang memahami hal ihkwal upacara adat, masyarakat Baduy Dalam sebagai obyek yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan dilestarikan.

Pada dasarnya, KUHP yang diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia merupakan warisan kolonial yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (Staatsblad 1915 No.732), sehingga dapat dipahami jika asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia. Pemberlakuan KUHP tersebut menjadi keunikan tersendiri manakala sebenarnya Indonesia telah memiliki hukum sendiri, jauh sebelum Belanda datang dan mengenalkan KUHP di Indonesia. Usaha untuk menggali hukum adat yang dalam perhatiannya hukum tak tertulis di Indonesia ini tak berhenti di masa-masa para ahli hukum (akademikus) pasca kemerdekaan melainkan terus dilakukan

berkesinambungan dalam rangka pembaharuan hukum. Hal ini dapat terlihat misalnya dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Barda Nawawi Arief, menurutnya salah satu kajian alternatif yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional adalah kajian terhadap sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat. Di antara beragam hukum adat yang tersebar di Indonesia, hukum masyarakat Baduy Dalam adalah salah satu hukum adat yang ada di Indonesia dan berlaku mengatur masyarakat adat Baduy selama ratusan tahun dari generasi ke generasi. Bahkan hingga kini hukum adat Baduy Dalam masih berlaku mengikat bagi masyarakat adat Baduy Dalam. Baduy Dalam adalah sebuah komunitas masyarakat terasing di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Sebagaimana masyarakat adat pada umumnya, mereka pun memiliki hukum adat sendiri yang berlaku mengikat pada masing-masing anggota masyarakatnya, termasuk hukum pidana adat, yang merupakan sub-sistem dari hukum adat Baduy Dalam.

EKOLOGI MASYARAKAT BADUY

Keanekaragaman suku, adat, agama di Indonesia yang merupakan warisan kekayaan yang sangat berharga, tradisi dan pola hidup masyarakat yang sampai saat ini masih dipegang teguh, dan hingga saat ini tidak terpengaruh oleh arus globalisasi dan perubahan jaman yang sangat kuat melanda dan menyerpa kehidupan masyarakat pada umumnya, terlihat bahwa menunjukkan peran betapa kuat tokoh adat dan masyarakat menjaga serta mempertahankan kebudayaan yang merupakan warisan nenek moyang yang sangat perlu dipertahankan.

Kebudayaan merupakan suatu perangkat pengetahuan, norma, nilai dan aturan yang mempunyai manusia sebagai mahluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan terhadap lingkungannya, serta dipakai sebagai alat untuk mewujudkan tingkah laku dalam rangka mewujudkan kehidupan. Hasil tingkah laku yang terwujud

tersebut bisa berupa materi (berupa teknik dan cara) dan sangat spesifik sifatnya yang berkaitan dengan alam atau daerah tempat manusia itu tinggal.

Kemampuan manusia mengolah dan memahami lingkungannya salah satu wujud yang berupa benda, budaya atau arsitektur, ini terwujud karena adanya kebutuhan manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial, misalnya kebutuhan akan tempat berlindung (rumah), kebutuhan akan kesenian (benda-benda seni), kebutuhan akan tempat untuk menyimpan barang-barang bahan makanan (lumbung padi), dan tempat pengolahan bahan makanan (ruang masak atau dapur).

Kelestarian hidup manusia juga didasarkan pada ketergantungan antara individu dengan individu yang hidup dalam satu lingkungan (*syimbiose mutualism*), dalam kelompok manusia hubungan ini tercermin pada keseimbangan biotik yang melestarikan masyarakatnya, keseimbangan ini merupakan suatu mekanisme (norma) yang mengatur jumlah dan keseimbangan anggota yang mendukung lingkungan setempat.

Pola pemukiman adalah tata letak sejumlah bangunan yang sengaja dibuat manusia atau pun struktural alamiah yang dimanfaatkan oleh manusia yang berguna untuk tempat tinggal di dalam satu wilayah geografis tertentu, yang didirikan berdasarkan kepada sosial, tata letak tempat tinggal dipengaruhi oleh hubungan antara manusia dengan sesamanya dan juga manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya.

Penyesuaian manusia terhadap ruang bisa saja berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya, walaupun setiap pemukiman pola atau tata letaknya berbeda, semua tetap memiliki satu kesamaan tertentu dalam hal pemanfaatan tanahnya yaitu keteraturan, yang mencerminkan pola penyebaran penduduknya sehingga hubungan antara keduanya dapat mengungkapkan bagaimana manusia dan ruang tempat tinggalnya saling berinteraksi.

Pemukiman desa merupakan struktur dasar hunian terorganisir yang paling awal dan bersahaja, cara untuk

mengetahui apakah suatu masyarakat memiliki suatu tradisi pemukiman dapat ditelusuri dari konsep-konsep huniannya. Sebagian besar masyarakat sunda tinggal di daerah pedesaan yang terikat oleh rumah desa dalam kesatuan pola kampung tertentu, mata pencarian hidup utama merupakan salah satu hal yang memengaruhi bentuk desa atau sekurang-kurangnya warga masyarakat desa tersebut, mereka selalu mengusahakan agar tempat kegiatan mata pencarian hidup itu dekat di sekitarnya atau berada di tempat mereka sendiri, apabila tempat kegiatan mata pencarian hidup itu jauh dari tempat tinggal maka menyebabkan pola tempat tinggal menetap.

Berbagai daerah pemukiman masyarakat sunda di Jawa Barat memiliki kecendrungan untuk mengelompok dalam suatu daerah yang tidak jauh dari sumber air tawar, mereka membangun rumah secara berdekatan satu sama yang lain, serta menandakan bahwa seolah-olah memperlihatkan ketergantungan karena dilakukan bersama-sama.

Dalam hal masyarakat adat adalah suatu corak yang khas dari suatu masyarakat yang hidup sangat terpencil atau dalam hidupnya sehari-hari masih sangat tergantung pada tanah dan alam pada umumnya. Pada masyarakat semacam ini selalu terdapat sifat lebih mementingkan keseluruhan, artinya lebih diutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan individu. Masyarakat desa sebagai satu kesatuan yang senantiasa memegang peranan penting menentukan, mempertimbangkan dan kepatutannya tidak boleh dan tidak dapat disia-siakan. Keputusan Klan, serta keputusan desa adalah berat, berlaku terus dan dalam keadaan apapun juga harus dipatuhi dengan hormat dan hikmat.

Kebudayaan masyarakat adat peninggalan nenek moyang yang sampai saat ini masih dipegang dan pertahankan oleh masyarakat hukum adatnya yang bernama masyarakat hukum adat Baduy Dalam dan Luar, yang secara administratif terdapat di wilayah Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten.

Luas wilayah Baduy ini sekitar 5.102 Ha, yang terbagi atas 15% merupakan perkampungan hunian, 25% lahan perladangan, 45% lahan hutan yang termasuk padang ilalang dan semak belukar, dan 15% lainnya berupa hutan belantara yang masih tertutup atau dikenal dengan nama hutan tutup atau hutan larangan, dari kampung ke kampung hanya dihubungkan dengan jalan setapak yang membelah bukit dan ladang.

Penduduk Baduy berbahasa Sunda Wiwitan dan menamakan dirinya sebagai orang Kanekes, sedangkan istilah Baduy sendiri adalah sebutan dari orang-orang luar yang sebenarnya tidak begitu disukai oleh orang Kanekes itu sendiri. Nama Kanekes berasal dari nama sungai Cikanekes yang mengalir di daerah itu, selain itu mereka juga bisa dinamakan dirinya orang Rawayan yang merupakan nama dari sebuah sungai Cirawan yang mengalir dekat kampung Cikeusik di daerah Baduy Dalam.

Agama yang dianut oleh orang Baduy adalah agama Sunda Wiwitan, yang menurut mereka bahwa daerah Kanekes adalah sebagai pusat dunia, daerah Kanekes adalah sebuah wilayah suci yang tidak boleh diinjak oleh sembarangan orang, orang Kanekes sendiri hanya boleh tinggal selama tidak ternoda karena melanggar adat. wilayah kekuasaan suku Baduy di Kanekes memiliki 3 (tiga) kadar yang berbeda dan sekaligus membentuk lapisan masyarakat (statifikasi sosial), yaitu Tangtung (Baduy Dalam), Penamping (Baduy Luar), dan Dangka (warga Kanekes yang berada di luar Kanekes),

Selain masyarakat Baduy terdapat masyarakat hukum adat lain yang terletak di wilayah Banten Selatan yang sampai saat ini masih mempertahankan tradisi dan kebudayaan yang telah berada sekitar abad ke-12 M. di antaranya adalah:²

1. Masyarakat Cisungsang yang terletak di Desa Cisungsang, Kecamatan Cibeber.
2. Masyarakat Citorek yang keberadaannya di Desa Citorek, Kecamatan Cibeber.

2 Haris Chaddafi, *Wawancara dengan Pemuda Muhammadiyah Lebak*, hari Sabtu-Minggu, tanggal 17-18 November 2018

3. Masyarakat Cicarucub yang keberadaannya di Desa Kunjangjaya, Kecamatan, Cibeber.
4. Masyarakat Guradog yang keberadaannya di Desa Guradog, Kecamatan Maja.
5. Masyarakat Pasireurih yang keberadaannya di Desa Sindanglaya, Kecamatan Muncang.

Masyarakat hukum adat Baduy mendiami tanah ulayat seluas 5.102 Ha yang masuk ke dalam daerah administratif Desa Kanekes yang berjarak sekitar 48 Km dari Kota Rangkasbitung, yang dibatasi dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bojongmenteng Kecamatan Leuwidamar.
2. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Nayaganti, Kecamatan Leuwidamar dan Desa Keboncau, Kecamatan Bojongmanik.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gemblong, Kecamatan Cijaku.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Karangcombong, Kecamatan Muncang

Perkampungan masyarakat Baduy merupakan kawasan hutan lindung yang sangat dijaga dan dilestarikan dengan ketinggian 800-1200 Mdpl, masyarakat Baduy hidup berkelompok yang mendiami gunung Kenjur, gunung Handarusa, gunung Pamuntuan dan menyerupai batas di sebelah barat yang membujur dari utara ke selatan, sedangkan gunung Kendeng, gunung Sangresik dan gunung Parangbeusi yang membentang di bagian selatan Cikeusik, Kiara Damar, Gedongan dan Gunung Keru yang berbatasan dengan Desa Cisimeut serta gunung Bulangir yang membentangi dan berbatasan dengan Desa Keboncau di Kecamatan Bojongmanik.

Bahwa menurut catatan sejarah masyarakat Baduy dapat dilihat dari beberapa versi yaitu:

1. Ada yang mengatakan bahwa masyarakat Baduy merupakan pelarian dari Kerajaan Padjajaran dan Kerajaan Garuh yang tidak mau diislamkan. Hal ini tersirat dalam pantun

masyarakat Baduy seperti:

“Jauh teu puguh nu dijugjug, leumpang teu puguh nu di teang, mending keneh lara jeung wirang tibatan kudu ngayonan perang jeung paduluran atawa jeung baraya nu masih keneh sawarga tua” (Jauh tak tentu dimaksud, berjalan tanpa tujuan menyusuri tepian tebing, berlindung di balik gunung lebih baik malu dan hina daripada harus berperang melawan sanak saudara dan atau keluarga yang masih keturunan)

2. Ada yang mengatakan bahwa masyarakat Baduy diberikan untuk sebutan sebuah nama sungai yang melintasi di perkampungan tersebut yang diberi nama Cibaduy.
3. Ada yang mengatakan bahwa masyarakat Baduy merupakan masyarakat yang mengasingkan diri dari dunia luar.

Namun demikian hingga kini belum adanya kepastian dan membuktikan dari mana sebenarnya asal muasal istilah nama Baduy itu sendiri. Berdasarkan hukum adat yang merupakan perwujudan dari amanat leluhurnya dalam bentuk menentukan sikap, batasan-batasan hidup, pedoman hidup, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, ketentraman, kedamaian dan ketenangan antara manusia dan alam, maka masyarakat Baduy terbagi menjadi 2 wilayah yaitu:

1. Baduy Jero (Dalam) yang meliputi Kampung Cibeo, Cikartawarna, Cikeusik, yang masing-masing kampung dipimpin oleh seorang *Puun* (kepala adat).
2. Baduy Luar (Baduy Penamping, Baduy Pasisian) yaitu penduduk Baduy yang tinggal di seputar wilayah Baduy Dalam yang masing-masing kampung dipimpin oleh seorang Jaro Dangka.

Peranan seorang *Puun* (kepala adat) merupakan pimpinan hukum adat paling tinggi kekuasaannya yang memiliki garis keturunan dan mempunyai titisan serta dipilih dan dipercaya dari Sang Hyang Bhatara Tunggal untuk menyampaikan dan mengajarkan keyakinan agamanya sebagai pedoman dan petunjuk hidup yang mereka percaya (sunda wiwitan). masing-

masing kampung di Baduy Dalam yang terdiri dari Kampung Cikeusik, Cikartawarna dan Cibeo dipimpin oleh seorang *Puun* dan mempunyai tugas yang berbeda seperti:

1. *Puun* Cikeusik merupakan keturunan dari anak laki-laki pertama Bhatara Tunggal mempunyai hak untuk menentukan dan memutuskan urusan yang menyangkut dengan tata tertib adat dan bertugas sebagai ketua pengadilan adat. (contoh tugasnya menentukan hari besar seperti hari kawalu).
2. *Puun* Cikartawarna merupakan keturunan laki-laki ketiga dari Bhatara Tunggal yang mempunyai tugas untuk urusan kesejahteraan, keamanan dan ketahanan dan bertugas hanya membantu tugas *Puun* Cikeusik dan *Puun* Cibeo. (contoh tugasnya menentukan waktu pelaksanaan menanam dan memanen padi)
3. *Puun* Cibeo merupakan keturunan anak perempuan kedua dari Bhatara Tunggal yang mempunyai hak untuk mengatur, menata, menertibkan dan membina masyarakat yang menyangkut sistem tatanan adat serta bertanggungjawab memberikan pelayanan kepada masyarakat di luar masyarakat Baduy Dalam. (contoh tugasnya apabila masyarakat luar Baduy Dalam akan meminta syareat)

Apapun itu bentuknya agama atau kepercayaan yang merupakan dasar religi masyarakat Baduy adalah Sunda Wiwitan yang merupakan pedoman hidup kepada roh nenek moyang dan Sang Hyang Baduy Bahara Tunggal yang memiliki kekuasaan tertinggi (*Nu ngersakeun* atau *Sang Hyang Kersa*), dalam melaksanakan agama dan kepercayaan itu masyarakat Baduy Dalam memiliki peralatan dan tempat untuk melaksanakan ritual di dunia yaitu Arca Domas yang berbentuk batu yang menculang tinggi, memiliki tempat seperti penampungan air, Arca Domas ini berlokasi di hutan Larangan dan hulu sungai Ciujung yang sekaligus dijadikan tempat berziarah (pemujaan) yang sangat dikeramatkan dan tempat berkumpulnya para roh-roh nenek moyang orang Baduy, dan sebagai kiblat keyakinannya

orang Baduy.

Arca Domas telah membentuk suatu kepercayaan sebagai pedoman hidup masyarakat Baduy yang menghasilkan aturan hukum adat (*pikukuh*) dan sangat penting untuk beradaptasi dengan alam, sehingga Arca Domas dijadikan tempat untuk pemujaan yang sangat disucikan dan selalu dikunjungi setiap tahunnya oleh masyarakat Baduy setelah acara Kawalu (hari raya setelah panen lazimnya sebelum acara tersebut masyarakat Baduy akan berpuasa terlebih dahulu selama 3 hari 2 malam) yang dilaksanakan pada bulan Kalima (hitungan bulan masyarakat Baduy dan dipimpin oleh *Puun* Cikeusik). Setelah memenuhi syarat untuk melakukan upacara, rombongan orang-orang yang terpilih dari suku mereka akan melakukan perjalanan menuju hutan tempat pemujaan. Jadi tidak semuanya orang Baduy Dalam dapat melihat wujud Arca Domas. Kepercayaan masyarakat Baduy terhadap kesakralan Arca Domas dapat memberikan batasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari.

Masyarakat luar Baduy apabila melanggar aturan adat maka nantinya kemungkinan akan terkena musibah yang tidak diduga-duga dan diluar nalar manusia, apabila masyarakat Baduy Dalam yang melanggar maka sanksi yang diberikan dapat berupa pengasingan yang telah ditetapkan waktu dan tempatnya oleh *Puun*, seperti:

1. Apabila orang Cikeusik melanggar adat akan ditempatkan di daerah Cibengkung.
2. Apabila Cikartawarna akan ditempatkan di daerah Cihulu.
3. Apabila orang Cibeo akan ditempatkan di daerah Pamoean atau Cisaban.

Menurut kosmologi mereka bahwa bumi pada mulanya dari wujud kental dan bening kemudian lama kelamaan mengeras dan melebar, titik awal kejadian bumi sebagai inti jagad di wilayah Baduy Dalam atau tepatnya pada Sasaka Pusaka Buana atau yang dikenal dengan Arca Domas. satu konsep jagad raya yang sangat

penting menurut kepercayaan masyarakat Baduy adalah konsep buana dan *ambu* (Ibu). Buana adalah bumi yang berkaitan dengan titik mula, perjalanan dan tempat akhir kehidupan. Ada tiga buana yang orang Baduy kenal yaitu:

1. *Buana luhur* atau *buana nyucung* (dunia atas ialah angkasa tempat Bhatara Tunggal bersemayam).
2. *Buana tengah* atau *buana panca tengah* (dunia tengah adalah tempat manusia melakukan sebagian besar pengembaraan dan aktifitas kehidupannya).
3. *Buana larangan* (dunia bawah adalah bagian bawah tanah yang tak terbatas luasnya).

Dalam mitologinya di kawasan Sasana Pusaka Buana merupakan tempat Bhatara Tunggal bersemayam, serta menurut kepercayaan orang Baduy digambarkan ke dalam 2 (dua) dimensi yaitu pertama, sebagai kekuasaan yang tidak tampak, akan tetapi berada di mana-mana dan sebagai manusia biasa yang sakti, kedua, sebagai Bhatara Tunggal mempunyai keturunan tujuh orang Bhatara yang dikirim ke dunia *kabuyutan* (tempat nenek moyang) yaitu titik awal bumi (Sasana Pusaka Buana), ketujuh Bhatara tersebut terbagi ke dalam 2 (dua) tingkatan yaitu:

1. Bhatara Cikal yang tertua dan tidak mempunyai keturunan. Bhatara Patanjala yang menurunkan lagi tujuh keturunan Bhatara di antara yang terpenting adalah keturunan pertama, kedua, dan ketiga yaitu Daleum Jenggala (menurunkan Tangtung Cikeusik) Lagondi (menurunkan kerabat Tangtung Cikatawarna, dan Daleum Putih Seda Hurip (menurunkan kerabat Tangtung Cibeo).
2. Bhatara Wisawara, Bhatara Wisnu, Bhatara Brahma, Bhatara Hyang Niskala dan Bhatara Mahadewa, kelima Bhatara ini merupakan kelompok kerabat besar di luar Baduy yang disebut *salawa nagara* (dua puluh lima negara) dan dianggap sebagai keturunan yang lebih muda.

Konsep tata ruang yang mengarah ke selatan sebagai titik orientasi dan tercermin dalam penataan pemukiman masyarakat

Baduy Dalam menghadap ke Arca Domas yang merupakan pusat ritual keagamaannya dan kiblat keyakinannya serta titik awal penciptaan bumi sebagai inti jagad, maka dari sudut tata ruang dan konsep penataan wilayah kampung makin ke selatan makin suci dan sakral dan hanya terdapat rumah *Puun*.

Dengan adanya 4 (empat) sifat umum masyarakat adat Indonesia yang hendaknya dipandang juga sebagai satu kesatuan yang terdiri dari sifat religius magis, sifat komunal, **sifat contant dan sifat konkret?**

Religius magis merupakan gabungan atau perpaduan dari unsur beberapa sifat atau cara berfikir seperti preologis, animisme, pantangan, ilmu gaib dan lain sebagainya. Pada dasarnya berfikir serta merasa dan bertindak didorong oleh kepercayaan atau keyakinan (religi) pada sesuatu yang sakral (magis) yang mengisi seluruh alam semesta (dunia kosmos). Energi gaib itu merupakan bagian dari keseluruhan hidup jasmani dan rohani (*participatie*) dan keseimbangan itulah yang senantiasa harus terjaga serta apabila terganggu harus dipulihkan, memulihkan keadaan keseimbangan itu berwujud dalam beberapa upacara dan pantangan ritus (*rites de passage*).³

Jiwa gotong royong yang ada di dalam tubuh Pancasila merupakan bagian dari masyarakat Baduy yang lebih mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Dengan memakai prinsip hidup sederhana dan bekerja keras melawan keras dan ganasnya lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar yang telah tersedia, namun tidak untuk diperjualbelikan secara bebas karena bahan baku tidak diperbolehkan dan didatangkan dari luar akan tetapi mengolahnya dari hutan yang mengelilingi masyarakat Baduy, pelaksanaan gotong royong sendiri biasanya digerakkan oleh *kasepuhan* kampung (yang dituakan) yang disebut dengan Jaro Dangka yang merupakan orang kepercayaan *Puun* untuk membantu masyarakatnya sekaligus mengawasi apa

3 Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pratnya Paramita, 2002), hlm.45

yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bahan laporan dalam pertemuan adat yang dilakukan sekali dalam setahun menjelang acara Kawalu yang harus bersih (bersih-bersih kampung dari luar Baduy).

Masyarakat Baduy selain disibukkan dengan kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, biasanya menjelang malam hari untuk mengisi kebutuhan bathin mereka akan melakukan memainkan music angklung yang liriknya mengandung doa dan pujian-pujian yang diliputi aura magis dan sakral.

Kedaulatan *Puun* terbatas hanya dalam satu kampung saja artinya pada masing-masing kampung dikepalai oleh seorang *Puun*. Tiap kampung mempunyai balai permusyawaratan sendiri pula, keputusan yang ada dan terakhir di tangan *Puun*, karena menurut orang Baduy sebagai wakil dari Bhatara Tunggal di bumi ini.⁴

Dalam masyarakat Baduy mengenal bulan untuk memperhitungkan kalender sebagai pedoman hidup yaitu: Sapar, Kalima, Kanem, Kapitu, Kadalapan, Kasalapan, Kasapuluh, Hapit Lemah, Hapit Kayu, Kasa, Karo, dan Katiga.

Menurut *Puun* Cibeo bahwa sudah banyak penyerobotan tanah dan penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat luar, sehingga para tokoh adat sudah melakukan pertemuan membahas tentang hal tersebut sampai kepada pemerintah pusat pada 1985. Akibat dari penyerobotan tanah dan penebangan liar tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat Baduy sejak 1950 untuk kawasan seluas 5.102 Ha yang merupakan tanah ulayat masyarakat Baduy.

Dengan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Presiden Soeharto, karena kejujuran para tokoh adat yang berpegang teguh kepada amanat leluhurnya maka Pemerintah Kabupaten Lebak mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 65 Seri C) tertanggal 13 Agustus 4 A. Yani, *Orang-Orang Baduy*, (Jakarta: PT. Cipta Indah Aksara, 1985), hlm.72

2001.

Masyarakat Baduy terbagi menjadi Baduy Dalam dan Baduy Luar yang masing-masing mempunyai kampung. Baduy Dalam terdiri atas 3 (tiga) kampung yaitu Cikeusik, Cikartawarna, dan Cibeo. Baduy Luar terdiri atas 47 (empat puluh tujuh) kampung yaitu: Kaduketug, Babakan Kaduketug, Sobong, Kadu Jangkung, Karahkal, Sorokokod, Ciwaringin, Kadu Kohak, Cibagelut, Cikulingseng, Bhatara, Gerendeng, Cisaban, Cihulu, Kadu Keter Girang, Cibongkok, Gajeboh, Leuwibuleud, Cipiit, Cikadu, Panyerangan, Cisagu, Cisagu Landeuh, Batu Belah, Cangkudu, Cigula, Cikopeng, Cinangsih, Cisaban, Babakan Cikadu, Ciranca Kondang, Kaneungay, Cijangkar, Balingbing, Marengo, Cijanar, Ciranji, Cisadane, Cipaler Lebak, Cipaler Pasir, Babakan Eurih, Cijengkol, Cicatang, Kadu Keter Hilir, Kadu Kaso, Kadu Gede, dan Cilingsung.

ADAT ISTIADAT BADUY DALAM

Adanya hukum itu sebagai pertalian dengan adanya manusia, jika tidak ada manusia maka tiada hukum, manusia tunggal adalah manusia pribadi yang merupakan suatu keutuhan atau satuan yang menjadi sumber dan **transformator** <= apakah yang dimaksud oleh penulis adalah pelaku? Atau berkaitan dengan perubahan sesuatu? dari segala jenis kegiatan. Sebagai subyek dari nilai-nilai tertentu ia melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala apa yang berharga bagi kehidupan karena dorongan batinnya sendiri, dengan asas bebas merdeka, di sinilah letaknya sumber, asal usul yang saat ini disebut hak kebebasan dasar manusia atau hak asasi manusia (HAM).

Akan tetapi manusia tidak hidup sendirian di dunia ini ia senantiasa hidup bersama-sama dengan manusia lainnya, ia mendapatkan tempat dalam suatu masyarakat. Tiap masyarakat mengenal susunan, tatanan, dan tata tertib itu merupakan suatu aturan yang hendaknya dipatuhi untuk kemajuan dan perkembangan suatu masyarakat

Orang Baduy memiliki adat istiadat serta tata cara hidup sendiri, mereka menganut dengan teguh adat istiadat nenek moyang mereka, adat istiadat mereka termasuk yang kukuh dan taat kepada aturan leluhur, mereka tidak mau secara langsung menerima perubahan yang terjadi di sekitar masyarakat mereka, mereka hidup dengan berkelompok dan mengasingkan diri kehidupan keramaian, mereka hidup di tengah hutan, dan lereng-lereng bukit yang jarang dikunjungi orang luar.

Orang Baduy Kajeroan (Baduy Dalam) menempuh hidup sangat sederhana. Masyarakat Baduy sangat berhubungan erat dengan berbagai larangan atau pantangan Buyut (leluhur), seperti cara berpakaian yang harus dibuat dan dianyam sendiri.

Bagi kaum pria mengenakan pakaian warna hitam atau putih, dan mengikat kepala berwarna putih, sedangkan kaum perempuan memakai penutup seperti selendang (*karembong*) dari dada sampai dibawah dengkul yang berwarna hitam, bagi perempuan Baduy yang sudah bersuami pada umumnya bertelanjang dada.

Masyarakat Baduy hidup secara alami, orang Baduy tidak mengenal poligami dan poliandri, dalam kehidupannya orang Baduy hanya mengenal sekali dalam melakukan perkawinan. Apabila suami atau istri meninggal dunia maka mereka akan tetap hidup sendiri dan tidak mau menikah kembali, serta di masyarakat Baduy tidak mengenal adanya kawin paksa.

Masyarakat Baduy percaya apabila membuat kesalahan bukan dunia yang akan menghukum akan tetapi naluri mereka sendiri yang akan menghukumnya, oleh sebab itu mereka sangat takut sekali kepada perbuatan yang tidak sejalan dengan nalurinya.

Masyarakat Baduy bisa dijadikan sebagai ciri sunda sejati yang mewarisi darah keturunan Prabu Siliwangi yang merupakan seorang Raja Padjajaran. Orang Baduy jarang sekali keluar dari daerahnya kalau tidak ada keperluan (acara adat), terutama kaum perempuan dan anak-anak, setiap harinya hanya pergi ke ladang (*huma*) atau hutan saja.

Masyarakat Baduy dilarang untuk saling membunuh, bila hal ini terjadi maka keseimbangan manusia akan hilang. Mereka juga percaya kepada hukum karma. Mereka percaya bahwa perbuatan baik akan mendapat karma baik, begitupun sebaliknya. Hal itu yang membuat mereka takut untuk melakukan perbuatan buruk agar karma buruk tidak menimpanya ataupun anggota keluarganya.

Dalam melakukan adat istiadat mereka setiap tahun untuk melaksanakan acara yang disebut Kawalu yang memiliki arti tanda hendak melaksanakan panen, pesta Kawalu ini terbagi atas tiga kali yaitu:

1. Kawalu yang dimulai pada bulan kasa di mana padi sudah mulai merah dan hampir dituai (acara ini dilaksanakan dilangsungkan di Kampung Cibeo).
2. Kawalu Tengah pada bulan kasa selesai panen (acara ini dilaksanakan di Kampung Cikatawarna).
3. Kawalu Untung pada bulan ketiga sesudah mengangkat dan menyimpan padi di lumbung (acara ini dilaksanakan di Kampung Cikeusik).

Waktu untuk menyelenggarakan ketiga acara Kawalu tersebut ditentukan oleh *Puun* Cikeusik, kawalu untung dilanjutkan dengan upacara Ngalaksa (merayakan hari lebaran dan selesainya panen huma serang).

Pada hari yang telah ditentukan oleh *Puun*, pagi-pagi sekali orang Baduy sudah berkumpul untuk melaksanakan upacara adat yang biasanya dilaksanakan di balai permusyawaratan (tempat atau balai pertemuan) yang telah dihiasi sedemikian rupa serta pakaian diganti dengan lebih bagus atau baru. *Puun*, **Girang Serat** dan masyarakat Baduy berangkat ke sungai dengan jalan satu persatu berbaris sambil membawa hanjuang merah (tanaman yang berada di sekeliling rumah dan di ladang), ketika sampai di sungai mereka membuka pakaian dan melepas ikat kepala yang dikenakan, kemudian hanjuang merah dicelupkan ke air dan dipercikkan di atas kepala, kemudian hanjuang

merah dihanyutkan, dan setelah itu seluruh masyarakat Baduy melakukan kegiatan mandi di sungai sebagai simbol membersihkan diri, lalu mengisi ancak-ancak yang mereka bawa sebanyak 9 (sembilan) buah dan 1 (satu) ancak berisi sajen (pinang, sirih sebanyak 20 ikat, dan kapur sirih 10 bungkus). Ancak-ancak yang salah satunya berisi sajen dibawa oleh anak *Puun* ke balai pertemuan dan diterima oleh Girang Serat untuk dibagikan ke masyarakat Baduy, cara membawanya sangat teratur sekali, mula-mula diawali oleh anak *Puun* yang berdiri dibarisan paling depan sambil menghadap ke barat.⁵

Waktu menerima ancak-ancak (bambu yang dianyam dan diisi sajen), diberikan kepada seluruh masyarakat Baduy yang menghadiri acara tersebut lalu bergeser ke utara (dengan melangkah ke samping dan tidak boleh berbalik badan), sesudah itu diikuti oleh yang lain dan seterusnya sambil berbaris dan setelah itu kaum perempuan mulai mendekati arena upacara untuk makan bersama yang telah disiapkan. Akan tetapi sesajen yang telah dibagikan tidak boleh dimakan di tempat tersebut harus dibawa pulang terlebih dahulu dan setelah itu mereka membubarkan diri untuk pulang ke rumah masing-masing.⁶

Sebelum makan tidak berdoa terlebih dahulu tetapi langsung mengambil nasi segenggam yang diletakkan di atas pelupuh (lantai teras rumah atau bale) dan mereka baru berdoa dan menyembahnya, kemudian nasi yang digenggam tadi diletakkan di ubun-ubun kepala, sesudah itu barulah nasi tersebut dimakan dan pada saat itu mereka boleh makan pada malam hari (kebiasaan mereka tidak boleh makan pada malam hari dan keluar rumah pada malam hari). Kaum laki-laki biasanya tidak pulang ke rumah melainkan berpantun sambil memetik kecap sirih dan angklung saling bergantian di balai permusyawaratan, pada tengah malam menjelang fajar menyingsing *Puun* datang ke balai permusyawaratan hendak membawa hasil daripada huma serang (hasil bumi) yang akan diserahkan kepada kaum

⁵ *Ibid.*, A. Yani, hlm.73

⁶ *Ibid.*, A. Yani, hlm.74

perempuan untuk ditumbuk dibuat “ngalaksa” (makanan yang berasal dari huma serang dan dibentuk menjadi boneka).

Sebelum kawalu tutup, jauh hari *Puun* sudah memerintahkan kepada kaum laki-laki untuk berburu hewan seperti kijang, tupai, keong, udang dan lain sebagainya. Pada saat upacara *ngalaksa* persiapan sudah hampir selesai maka yang berhak membuat boneka tersebut adalah istri Girang Serat, di sebelah kanan boneka diberikan kulit harimau dan sebelah kirinya diletakkan keong, udang dan kepiting, semua itu diletakkan dalam nampan yang diberi “tabir” (orang Baduy menyebutkan *tekek* atau *tokek*) yaitu daun pisang yang dibungkus dan diisi laksa dan jumlahnya sebanyak laki-laki yang sudah beristri di kampung itu, lalu diselipkan dengan daun kangkung yang berbentuk seperti orang-orangan, acara ini dilakukan sebelum 2-3 hari menjelang Kawalu, tabir boneka tersebut diarak ke dalam hutan lalu diletakkan, dan sebelum ditinggalkan *Puun* membaca mantra seperti ini:

“*Pun pun pun ngaturkeun putri geulis lalanjar endah, parawan entang-entangan, basana nyanda injingan kana mas galigran ngaturkeun kasusuguhan loronggen mangka cukul sing barang haturan menangan sing barang bicara nyelep lalandep songgang babaya mangka jauh ka balai.*”⁷ (diartikan oleh Jamuri: bismillah bismillah memberikan gadis cantik, perawan bahasanya sama dengan memberikan atau mengasih untuk dijadikan sebagai persembahan dan beberapa sesuatu barang yang bagus dan selalu menang, barang yang berbicara dengan tajam bicaranya kedengaran sampai ke balai)

Adapun maksud mengarak-arak boneka tersebut adalah tanda bukti pada Bhatara Tunggal agar melindungi dan merahmati, setelah mengarak kemudian mandi kembali ke sungai dan kaum laki-laki berkumpul kembali ke balai permusyawaratan. Sebelum menjalankan acara adat kawalu tersebut orang Baduy menjalankan terlebih dahulu selama 3 hari (orang Baduy puasa 3 hari sama saja puasa selama 3 bulan), waktu sahur pada sore hari dan buka puasa pada pagi hari serta hari puasa ditentukan oleh

7 *Ibid.*, A. Yani, hlm.74

Puun Cikeusik).

Di dalam kehidupannya sehari-hari masyarakat Baduy Dalam mempunyai 40 peraturan (*tangtung*) yang harus dipatuhi serta menandakan kesederhanaan dalam menjalankan kehidupan antara lain: 1) rumah masyarakat Baduy harus dibuat menyerupai panggung dimaksudkan untuk menghindari dari ancaman binatang buas pada malam hari ataupun pada siang hari; 2) membuat rumah tidak boleh dipaku melainkan diikat dengan kulit pohon yang sudah dikeringkan terlebih dahulu atau dengan kulit bambu; 3) atap rumah terbuat dari daun kelapa yang sudah dianyam terlebih dahulu; 4) dinding rumah harus terbuat dari bambu yang sudah dianyam (*bilik*). 5) tidak boleh memakan makanan yang diharamkan (*anjing, babi, ular, kucing dan binatang yang bertaring lainnya*) dimaksudkan agar tubuh mereka tidak bau yang kurang sedap; 6) berjalan kaki tidak boleh memakai alas kaki maksudnya agar peredaran darah berjalan sehingga tubuh tetap menjadi segar dan terhindar dari segala macam penyakit; 7) cara berpakaian dari hasil menenun sendiri, tanpa adanya lubang dan kancing baju; 8) tidak diperbolehkan untuk menaiki kendaraan (*laut, darat, udara*), baik itu roda 2 atau 4; 9) dalam kurun waktu 15 tahun perkampungan mereka harus pindah ke tempat lain asalkan tidak keluar dari batas kampung Baduy Dalam, dengan alasan perintah dari leluhurnya; 10) tidak diperbolehkan berkelahi dan saling membunuh sesama manusia dikarenakan orang Baduy tidak suka dengan adanya permusuhan sesama manusia; 11) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka harus bercocok tanam maksudnya mengelola lahan di wilayah Baduy; 12) masyarakat Baduy Dalam tidak diperbolehkan memperlihatkan diri baik melalui media gambar film maupun foto maksudnya agar kehidupan orang Baduy tidak tersebar luas seperti berdasarkan sifat dari orang Baduy itu sendiri; 13) mandi tidak diperbolehkan memakai sabun karena dapat mencemari lingkungan sekitarnya; 14) sikat gigi tidak boleh memakai pasta gigi karena dapat mencemari lingkungan

sekitarnya; 15) tidak diperbolehkan memakai celana dalam layaknya masyarakat di luar Baduy Dalam dikarenakan dapat menghambat pergerakan langkah kaki; 16) untuk laki-laki rambut tidak boleh dipotong (panjang sebahau atau sepundak), dan perempuan panjang rambut melebihi laki-laki karena sebagai ciri khas bahwa mereka orang Baduy Dalam; 17) tidak diperbolehkan untuk meminum minuman keras (memabukkan) karena kan mengganggu kesehatan; 18) tidak diperbolehkan sekolah formal (membaca dan menulis) layaknya masyarakat di luar, karena di dalam kehidupan yang diajarkan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari (berladang), sekolahnya hanya mencengarkan cerita dari orang yang lebih tua; 19) tidak boleh makan pada malam hari; 20) tidak boleh melihat televisi; dan 21) tidak boleh mendengarkan radio.

I. Tatacara Perkawinan

Dalam kehidupan individu maupun kolektif terdapat kekuatan-kekuatan alamiah yang menyebabkan tata stabilitas dan kekuatan-kekuatan alamiah yang menyebabkan ketidak teraturan, konflik dan gangguan, keseimbangan antara kekuatan itu dapat berbeda-beda pada masa yang berbeda-beda. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa setiap macam aspek itu mempunyai kaidah-kaidah dan di dalamnya masing-masing golongan dapat pula diadakan pembedaan antara 2 (dua) macam tata kaidah yaitu:

1. Golongan aspek pribadi yang meliputi:
 - 1.a. Kaidah-kaidah kepercayaan untuk mencapai kesucian hidup pribadi atau kehidupan beriman.
 - 1.b. Kaidah-kaidah kesusilaan (moral atau etika dalam arti sempit) yang tertuju pada kebaikan hidup pribadi atau kebersihan hati nurani dan akhlak.
2. Golongan aspek hidup antara pribadi yang meliputi:
 - 2.a. Kaidah-kaidah sopan santun yang maksudnya adalah untuk kenyamanan hidup bersama.

2.b. Kaidah-kaidah hukum yang tertuju kepada kedamaian hidup bersama.

Norma atau kaidah merupakan subsistem atau komponen dari suatu sistem sosial yang disebut masyarakat, melalui pendekatan kebudayaan dalam hal ini norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi wujud dari kebudayaan yang secara universal ditemukan dalam tiap masyarakat.⁸

Pada umumnya perkawinan yang terjadi pada masyarakat Baduy adalah antara saudara sepupu. Calon pengantin pria harus selalu dari pihak kakek, tidak boleh sebaliknya karena dianggap ngorakeun kolot yaitu memudahkan yang tua dan tidak menjadi halangan apabila saudara tua kawin dengan dua saudara muda, asalkan kakaknya mendapat kakaknya dan adiknya mendapat adiknya.

Persoalan jauh dekatnya hubungan kekeluargaan dapat diamati dari istilah yang dipakai seperti dulur untuk menyebutkan hubungan saudara dalam keluarga inti, sabah atau baraya untuk hubungan persaudaraan yang bukan keluarga inti, deungeun-deungeun atau teu baraya untuk orang yang tidak mempunyai hubungan persaudaraan.

Indonesia yang terdiri dari berbagai macam pulau pastinya memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang beraneka ragam serta agama dan kepercayaan yang berbeda hingga sampai terbentuknya bhineka tunggal ika yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 10 yang mengatakan bahwa tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dalam hal ini adat istiadat masing-masing daerah masih menjunjung tinggi tatacara perkawinan, namun dengan pengertian bahwa tatacara perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan tidak memengaruhi sahnya perkawinan yang terjadi, adapun syarat tatacara perkawinan

8 Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Kata Pengantar Soerjono Soekanto, (Bandung: PT. Eresco Bandung, 1987), hlm.24.

berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa:

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat.
2. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
3. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu, perkawinan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11 menjelaskan bahwa:

1. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 peraturan pemerintah, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu selanjutnya ditandatangani oleh kedua orang saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan serta bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
3. Dengan penandatanganan akta perkawinan maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Bahwa masyarakat Baduy Dalam melaksanakan tatacara perkawinan pihak masing-masing keluarga sudah terikat dengan perjanjian yang telah disepakati untuk lebih mempererat persaudara serta menjodohkan dalam satu ikatan perkawinan dan mempersiapkan keperluan acara perkawinan yang dimulai dengan lamaran dengan memberikan alat penginangan berupa daun sirih, kapur sirih, dan gambir, sekaligus memberitahukan maksud dan tujuan keluarga mempelai kepada *Puun* untuk mendapatkan ijin dan doa restunya. Lamaran kedua dilakukan pihak mempelai laki-laki memberikan tanda ikatan berupa cincin meneng yang terbuat dari baja atau perak kepada calon mempelai wanita setelah proses lamaran dilaksanakan maka melakukan

proses ngajadikeun yaitu pihak mempelai laki-laki dengan membawa seperangkat alat dapur berupa dulang, kipas, dandang, kuali dan lain sebagainya dibawa ke balai permusyawaratan untuk melaksanakan pernikahan yang dipimpin oleh *Puun* dan penghulu adat, di hadapan orang tua atau wali dan masyarakat sebagai saksi pernikahan tersebut, dengan membacakan syahadat antara lain:⁹

“Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rosul Allah, Dat Kersa Allah, Akirihin Jati, Muhammad Ikut Utusaning Allah.” (Tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah, meminta keridhoan Allah, saya serahkan diri saya sepenuhnya, Muhammad mengikuti utusan Allah)

Selanjutnya *Puun* membacakan doa sambil membakar kemenyan dengan mengucapkan:¹⁰

“Cupu Manik Tangkal Dada, Tan Kumala Eusina Kumala Intan.” (**Buah Dada Ini dibawa ke sini Seperti Intan**) mohon penulis mengecek kembali arti dalam bahasa Indonesia.

Setelah *Puun* membacakan doa maka mempelai laki-laki menempelkan kepalanya dan memegang buah dada mempelai wanita dengan mengucapkan:

“Malaikat Culuk Kawali Mulia Kersaning Allah”. (**Malaikat Mulia Seperti air Mulia Rasanya Allah**)—*idem*.

Maka setelah mempelai laki-laki mengucapkan doa itu resmilah perkawinan mereka mereka menjadi suami istri, akan tetapi belum bisa tidur bersama layaknya suami istri akan tetapi suami atau pengantin laki-laki harus membantu orangtua istri membersihkan ladangnya selama 3 malam, dan biasanya acara perkawinan tersebut dilaksanakan pada bulan kalima dan kapitu.

II. Dasar Perkawinan

Perkawinan menurut masyarakat Baduy Dalam tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan wanita saja sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan

9 Wawancara dengan Jamuri pada 2001 di Desa Grendeng, Baduy Luar.

10 Wawancara dengan *Puun* 2018 di Kampung Cibeo, Baduy Dalam.

membangun serta membina kehidupan rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak suami dan istri. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Dengan terjadi perkawinan maka diharapkan mendapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat menurut garis keturunan dari kedua orang tuanya. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat adalah merupakan tolok ukur dari asal usul keturunan seseorang yang benar dan teratur.

Menurut masyarakat Baduy Dalam, melaksanakan perkawinan dengan bertujuan untuk memperbanyak keturunan dan membina rumah tangga yang kekal dan direstui oleh Tuhan. **Keturunan yang banyak akan memperluas keturunan<= maksudnya?** dan dapat memelihara keutuhan serta pergaulan yang bahagia. Selain itu mereka mewujudkan perkawinan agar mereka yang sudah menikah mendapatkan hak-hak dan kewajiban sebagaimana yang dimiliki oleh orang tuanya seperti mencari nafkah, mempunyai keturunan, mendidik anak dan lain sebagainya, dengan demikian ia telah memperoleh status yang sama dengan orang tua yang lainnya.

Dengan adanya perkawinan antara laki-laki dan wanita nantinya akan memperoleh ketenangan hidup dan kematangan dalam berfikir serta dengan adanya perkawinan mereka akan memikul tanggungjawab yang lebih berat dibandingkan mereka sebelum menikah.¹¹

Di lain daerah, makna perkawinan dalam masyarakat Samin merupakan perwujudan dari kata sepakat dari kedua belah pihak, terutama kata sepakat atau persetujuan sukarela dari calon pengantin, prinsip suka rela merupakan persoalan yang teramat penting karena perkawinan tidak akan pernah terwujud jika tidak ada kerelaan dari kedua calon pengantin, dengan kata lain

¹¹ Wawancara dengan Idong, jam 10.00 Wib, 25 Juni 2001, Kampung Cikeusik Baduy Dalam.

perkawinan segera akan diselenggarakan apabila calon pengantin tersebut secara suka rela telah menyatakan saling menyenangkan atau saling mencintai (*padha demene*), akan tetapi dengan mengutarakan atau menyatakan dengan kata-kata saja bagi masyarakat Samin belum memenuhi syarat bagi suatu perkawinan kecuali apa bila pernyataan tersebut dapat diwujudkan terlebih dahulu dalam bentuk yang nyata dengan melakukan hubungan seksual terlebih dahulu. Kebiasaan ini merupakan ciri khas di dalam perkawinan masyarakat Samin, berhubungan kelamin antara calon suami istri (*ngerukuni*) sebelum pernikahan secara sah bagi masyarakat Samin merupakan kewajiban kedua calon pengantin tersebut sebelum memasuki jenjang perkawinan, kewajiban tersebut merupakan memiliki akibat ganda yaitu:

1. Merupakan suatu pernyataan kesukarelaan kedua belah pihak di mana keduanya secara sungguh-sungguh telah memilih pasangan yang tepat sehingga nantinya tidak ada penyesalan di kemudian hari.
2. Perbuatan tersebut merupakan tradisi yang seakan-akan merupakan sebuah isyarat bahwa impoten merupakan halangan berat untuk melakukan perkawinan.

Bagi masyarakat Samin apabila melakukan perbuatan seksual sebelum pernikahan dengan calon pengantin tidak diartikan sebuah perzinahan sebab masih dalam lingkaran syarat untuk terjadinya suatu perkawinan dan dilakukan setelah dilakukan peminangan.

III. Syarat-Syarat Perkawinan

Perkawinan dengan melakukan peminangan terlebih dahulu adalah bentuk perkawinan yang lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan disesuaikan dengan norma dan agama yang mereka anut masing-masing. Perkawinan masyarakat Baduy Dalam sudut pandang didasari oleh keinginan kedua calon mempelai untuk sepakat untuk melangsungkan pernikahan, kedua calon pengantin akan membicarakan niat

untuk melaksanakan pernikahan kepada kedua orang tua mereka masing-masing, kemudian orang tua calon mempelai akan mengadakan pertemuan untuk membicarakan kepada *Puun*, di sini *Puun* berperan penting untuk menentukan tanggal dan hari pernikahan.

Untuk melangsungkan perkawinan di masyarakat Baduy Dalam tidak terdapat batasan umur asalkan sudah dapat membantu kedua orang tuanya di ladang, *aqil baliq* (mimpi basah pada waktu tidur) itulah yang menjadi patokan sudah dewasanya seseorang buat laki-laki dan perempuan ditandakan dengan menstruasi. Sebagian besar masyarakat Baduy Dalam melangsungkan perkawinan melalui perijodohan oleh orang tuanya.

Apabila orang tua calon pengantin laki-laki sudah meninggal dunia maka calon pengantin laki-laki harus meminta ijin atas niatnya untuk melangsungkan pernikahan kepada saudara kandung orang tua laki-laki atau kerabat yang mempunyai hubungan darah. Untuk calon pengantin wanita apabila orang tuanya sudah meninggal dunia maka akan meminta ijin atas niatnya kepada saudara kandung laki-laki dan saudara kandung laki-laki dari orang tua (ayah) yang mempunyai hubungan sedarah untuk membicarakan niat dari calon pengantin kepada *Puun* untuk menentukan tanggal dan hari pernikahan.

Dalam hal larangan perkawinan bagi seluruh masyarakat Baduy Dalam maupun Baduy Luar antara lain yaitu:

1. Dilarang melangsungkan perkawinan dengan yang mempunyai garis keturunan sedarah (kakak kandung dengan adik kandung).
2. Dilarang melangsungkan perkawinan dengan saudara, keponakan, baik itu menarik garis keturunan ayah atau ibu.
3. Dilarang perkawinan dengan sesusuan.
4. Dilarang melakukan perkawinan dengan ayah tiri, anak tiri dan mertua.
5. Dilarang melakukan perkawinan mempunyai hubungan yang

menurut *Puun* dilarang.

Walaupun pada umumnya masyarakat Baduy Dalam dan Luar mereka melangsungkan pernikahan pada umur usia muda, dikarenakan minimnya pendidikan dan pengetahuan yang mereka dapatkan mengenai masalah perkawinan. Selain itu masyarakat Baduy Dalam memiliki konsep berpikir yang sederhana, misalnya: mereka menganggap bahwa dengan berladang mereka sudah dapat mencukupi segala kebutuhan hidupnya tanpa harus bersentuhan dengan dunia di luar wilayahnya.

Dalam hal perkawinan, masyarakat Baduy Dalam tidak mengenal istilah perceraian karena talaq atau cerai hidup, mereka hanya mengetahui perceraian karena kematian. Menurut *Puun* kampung Cibeo dalam menjalankan kehidupan perkawinan hanya diperbolehkan menikah sekali dalam seumur hidup karena sangat sayang dan cintanya terhadap pasangannya dalam menjalankan kehidupan di dunia.

IV. Pencegahan Perkawinan

Masyarakat Baduy Dalam juga tidak mengenal adanya pencegahan perkawinan dikarenakan perkawinan mereka didasari oleh suka sama suka dan sudah mendapat restu dari orang tua dan kerabatnya. Orang Baduy Dalam melakukan perkawinan hanya sekali dalam seumur hidup sehingga pencegahan perkawinan dalam kehidupan mereka memang tidak ada.

V. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam hal mengurus rumah tangga, masyarakat Baduy memiliki prinsip saling bekerja sama, dimulai dari urusan rumah, mendidik anak, memberi nafkah sampai dengan berladang, semuanya dipikul dan dikerjakan bersama-sama. Suami istri dalam keluarga dan di tengah masyarakat mempunyai kedudukan yang seimbang, keduanya saling bekerjasama menghidupi keluarga, suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Kebiasaan pada masyarakat Baduy Dalam setelah melakukan pernikahan bertempat tinggal di rumah orang tua baik itu orang tua laki-laki atau orang tua mempelai perempuan, setelah itu nantinya mereka diberikan tempat oleh *Puun* di kampung untuk membuat rumah dan diluar kampung untuk berladang asalkan tanah tersebut masih masuk ke dalam wilayah adat Baduy Dalam.

Suami istri pada masyarakat Baduy Dalam hukumnya wajib saling mencintai dan hormat menghormati serta mengurus rumah tangga dan anak-anak mereka secara bersama-sama.

Suami berkewajiban melindungi istri dan anak mereka, mencukupi kebutuhan hidup seperti sandang pangan semampunya dalam arti sempit, dalam arti luas melindungi warga masyarakat dan tanah adat Baduy Dalam sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh *Puun* dan negara. Istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik mungkin seperti menyiapkan makan buat keluarga, menenun benang untuk dijadikan baju dan lain sebagainya.

VI. Harta Benda dalam Perkawinan

Perihal harta yang didapat dari hasil perkawinan menurut pandangan masyarakat Baduy Dalam adalah milik bersama, tidak membeda-bedakan antara harta milik suami atau istri, semua harta milik bersama, biasanya harta yang dimiliki oleh orang Baduy Dalam dapat berupa tumbuhan yang menghasilkan seperti pohon durian, petai, serta kelapa yang ditanam sendiri, yang semua itu dapat menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sekeluarga.

VII. Putusnya Perkawinan

Dalam hal putusnya perkawinan masyarakat Baduy Dalam mengenal putusnya perkawinan hanya karena kematian. Menurut pendapat orang Baduy Dalam di dunia ini yang dapat memisahkan antara suami istri hanya kematian dan oleh karena nya orang Baduy Dalam melaksanakan perkawinan hanya sekali

dalam seumur hidup.

Akibat putusnya perkawinan tersebut akan menimbulkan dampak bagi pasangan yang ditinggalkan, mereka (suami atau istri yang telah ditinggal mati) berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya baik di kampung maupun di ladang agar bisa mempertahankan hidupnya.

VIII. Kedudukan Anak

Dalam hal kedudukan anak sah masyarakat Baduy Dalam memandangnya bahwa anak yang dilahirkan setelah adanya perkawinan yang sah. orang Baduy Dalam akan menjaga dan menjunjung tinggi etika dan moral mereka, perbuatan yang sekiranya akan dilakukan mengganggu kehidupannya tidak akan dilakukan karena sifat orang Baduy Dalam yang pemalu.

IX. Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak

Dalam hal dan kewajiban orang tua terhadap anak yaitu memelihara dan memberikan nafkah sebaik-baiknya, anak juga harus menghormati dan mentaati kedua orang tuanya. Begitu pula sebaliknya jika orang tua mereka sudah tua dan anak tumbuh menjadi dewasa maka ia wajib menjaga dan memelihara kedua orang tuanya.

KEARIFAN LOKAL DALAM PERKAWINAN ADAT DI INDONESIA

Pada dasarnya tujuan manusia untuk melaksanakan perkawinan adalah baik apabila masing-masing pasangan memiliki tujuan untuk memiliki keturunan. Perkawinan adat merupakan salah satu budaya yang mengikuti perkembangan kehidupan manusia dalam kehidupan masyarakat. Negara Indonesia terdiri atas berbagai macam adat dari beragam suku sehingga masyarakat adat yang satu dengan yang lain akan memiliki tatacara perkawinan adat yang berbeda.

Tata tertib atau aturan yang diterapkan atau dijalani dalam

perkawinan sudah ada sejak kehidupan bermasyarakat itu terbentuk. Aturan atau tata tertib ini terus berkembang di dalam masyarakat dari dulu hingga saat ini. Tatacara perkawinan di sini diatur mulai dari pertunangan sampai dengan meninggal dunia. Seseorang yang hendak melakukan perkawinan akan melewati proses ritual perkawinan yang telah ditentukan oleh adatnya masing-masing.

Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat tersebut berada serta pergaulan masyarakatnya. Selain dipengaruhi oleh budaya juga akan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Seperti halnya dalam masyarakat bangsa Indonesia bahwasanya perkawinan itu dapat dipengaruhi pula oleh adat dan ajaran agama mereka masing-masing. Meskipun negara telah mengatur dan memiliki hukum tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai aturan pokok, namun di kalangan sebagian masyarakat Indonesia masih tetap menerapkan hukum adat dan tata cara perkawinan yang berbeda-beda. Hukum perkawinan yang telah disahkan oleh negara memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda dari agama, adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia telah mempunyai hukum perkawinan yang berdasarkan kepada Pancasila serta Bhineka Tunggal Ika. Perangkat hukum tersebut diterapkan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan ketika mengalami permasalahan dalam perkawinan mereka sehingga kerukunan senantiasa terjaga.

Memining atau melamar seorang anak perempuan untuk dijadikan sebagai istri merupakan salah satu adat dalam proses perkawinan adat bagi masyarakat Samin. Mereka tidak mengenal istilah kawin paksa maupun kawin lari seperti halnya masyarakat

adat yang lain (seperti yang terjadi pada sebagian masyarakat adat di Lombok—*ed.*). Pada umumnya perkawinan dalam masyarakat Samin akan dilakukan apabila kedua belah pihak keluarga mempelai telah menyatakan kesepakatan.

Tentang tata cara meminang dapat dilakukan oleh pihak laki-laki yang diwakili oleh orang tua, keluarga dan sesepuh kepada pihak perempuan yang dipilihnya (acara ini disebut *nakokake*). Pada dasarnya tidak ada keharusan tatacara perkawinan bagi calon pengantin untuk membawa sesuatu untuk melakukan peminangan. Peminangan biasanya dilakukan singkat tanpa menggunakan bahasa-bahasa kiasan yang muluk-muluk.

Pada prinsipnya tata cara perkawinan semuanya diserahkan oleh orangtua yang mengatur asalkan "*adem tentrem*", dikarenakan masyarakat Samin tidak pernah membedakan kedudukan antara suami atau istri dari sebuah perkawinan, yang perlu ditekankan bahwa masyarakat Samin merupakan lingkungan kekerabatan dan bukan merupakan masyarakat hukum. Oleh karena itu perkawinan dalam masyarakat Samin adalah urusan keluarga (orang tua) sekaligus merupakan urusan pribadi secara bersamaan, urusan pribadi di sini berkaitan dalam hal memilih jodoh, tatacara perkawinan, acara pernikahan sampai dengan di mana para calon suami istri tersebut akan bertempat tinggal untuk menjalani hidupnya (*uripe*).

Jika orang tua telah meninggal dunia tatacara perkawinan atau peminangan (*nakokake*) dilakukan oleh wali yang lain seperti anggota kerabat dekat menurut garis parental, dan peminangan ini telah diterima apabila pihak keluarga perempuan telah mendapat persetujuan dari calon pengantin perempuan (anakny). Ada kalanya peminangan telah disetujui oleh orang tua dari pihak calon mempelai wanita akan tetapi anaknya (calon mempelai perempuan) sendiri belum mampu mengutarakan kehendaknya karena dianggap belum dewasa maka calon pengantin laki-laki harus melalui masa tunggu sampai calon pengantin perempuan tersebut dianggap dewasa dan bersedia dikawinkan.

Harmonisasi menurut bahasa Indonesia yang berarti pengharmonisan dan upaya mencari keselarasan, secara ontologis (cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan kenyataan), di mana kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, terdapat nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang serta ditaati, diakui sampai dengan menjadi hukum tidak tertulis.

Harmonisasi berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan, minat, keselarasan, keserasian, dalam teori harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses pembentukan perundang-undangan, mengatasi hal hal yang bertentangan dan kejanggalan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas. Penerapan peraturan perundang-undangan dalam jumlah banyak secara bersamaan dalam waktu dan ruang yang sama, sudah tentu membawa konsekuensi terjadinya ketidakselarasan hukum.

Apa yang terkandung di dalam tata cara perkawinan masyarakat Baduy Dalam dan masyarakat Samin merupakan suatu gagasan atau ide yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, sederhana, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya sehingga menimbulkan kebijaksanaan sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat yang patut untuk selalu dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai lokal akan tetapi makna yang terkandung di dalamnya sangat universal.

Dalam hal dasar perkawinan yang dianut oleh masing-masing adat baik itu masyarakat Baduy Dalam dan masyarakat Samin merupakan perkawinan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ajarannya masing-masing, hukum merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang tumbuh

dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia, hukum dibuat, dibentuk dan dilaksanakan sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang harus ditegakkan secara tegas dan lugas, tetapi juga harus manusiawi berdasarkan asas keadilan.

Dasar dari arti perkawinan menurut Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2 diatur tentang keabsahan suatu perkawinan yaitu ayat 1 mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya, dan ayat 2 mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaca mata Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 5 ayat 1 mengatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, ayat 2 mengatakan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No.32 Tahun 1954 dan Pasal 6 ayat 1 mengatakan untuk memenuhi Pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, ayat 2 mengatakan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan merupakan bagian dari budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari hukum yang tidak tertulis, sehingga bagian-bagian hukum ini harus mendapatkan perlindungan dan penyeragaman atau penyatuan hukum untuk keberlakuannya bagi seluruh bangsa di suatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara tersebut. Hukum dapat digolongkan atau diklasifikasikan dalam berbagai macam di antaranya berdasarkan sumbernya.

1. Undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam

peraturan perundang-undangan, contohnya Undang-Undang Pemilu.

2. Adat dan kebiasaan yaitu hukum yang diambil dari peraturan adat dan kebiasaan, contohnya hukum adat dan kebiasaan Baduy.
3. Yurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, contohnya putusan, KUHP.
4. Traktat yaitu hukum yang timbul karena perjanjian internasional, contohnya hukum batas negara.
5. Doktrin yaitu hukum yang berasal dari pendapat para ahli hukum.

Dari uraian di atas bahwa dasar suatu perkawinan dapat dilihat dalam bentuk berwujud maupun tidak terwujud sudah tergambar dari sumber hukum itu berasal sehingga dapat dipengaruhi oleh agama, kepercayaan, daerah, dan lain sebagainya.

Dalam hal syarat perkawinan adat mengatur bahwasannya perkawinan itu didasari oleh persetujuan kedua calon mempelai dan harus mendapatkan restu dari kedua orang tua atau wali, tidak ada batasan umur perkawinan akan tetapi yang biasanya ditandai dengan mimpi, sudah menstruasi, sanggup bertanggungjawab, bekerja, dan lain sebagainya.

Hukum adat melarang untuk membujang atau tidak kawin karena tidak sejalan dengan kodratnya dan naluri sebagai manusia yang normal, karena perkawinan itu memiliki sarat akan nilai-nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan garis keturunannya. Syarat dan rukun perkawinan adat yaitu: 1) adanya calon pengantin laki-laki, 2) adanya calon pengantin wanita, 3) adanya wali nikah (orang tua atau wali), 4) adanya saksi nikah (masyarakat adat sebagai saksi), dan 5) adanya sahadat atau ijab qobul (ajaran menurut kepercayaannya masing-masing).

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

mengatur pula syarat-syarat perkawinan seperti:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin yang dimaksud cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka lebih menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberi ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Di dalam syarat perkawinan adat juga terdapat larangan yang harus di perkawinan seperti hubungan darah, hubungan bekas istri atau suami, hubungan saudara dekat dan lain sebagainya.

Masyarakat Baduy Dalam dan masyarakat Samin terlihat tidak mengenal adanya ada suatu tindakan pencegahan dalam suatu perkawinan dikarenakan perkawinan mereka didasarkan

pada rasa suka sama suka serta tidak ada paksaan dari pihak manapun, orang tua atau wali hanya merestui anaknya melakukan suatu perkawinan. Karena hal ini menyangkut tentang keturunan meraka di masa yang akan datang dan merupakan tanda-tanda alamiah bagi kehidupan manusia. Dalam perkawinan adat pun diberikan toleransi merupakan istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sikap untuk saling menghargai, memperkenankan, memperbolehkan, memberikan kesempatan untuk berpendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, perilaku dan lain sebagainya atau yang bertentangan dengan diri sendiri. Toleransi dapat diartikan dari beberapa bahasa seperti: bahasa Indonesia “toleransi” yang berarti sebagai sifat atau sikap, bahasa Inggris “*tolerance*” yang berarti membiarkan, pada intinya bahwa toleransi merupakan suatu sifat yang selalu menghargai dan harus ditunjukkan oleh siapapun, terlebih lagi pada masyarakat majemuk seperti di Indonesia.

Konsep toleransi merupakan sikap yang paling sederhana akan tetapi berdampak positif yang luar biasa khususnya masyarakat dan umumnya negara. Sikap toleransi dapat mencegah konflik, dan dalam pelaksanaannya harus didasari bahwa menghargai orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip serta menghormati pendapat orang lain, dalam toleransi terlihat atau tergambar ihwal: 1) kedamaian, 2) terbuka dan berbau pada perbedaan yang ada, 3) saling menghargai baik itu individu atau golongan melalui pengertian, dan 4) menghargai perbedaan pendapat baik itu individu maupun golongan seperti perbedaan adat istiadat, agama, kebiasaan dan lain sebagainya.

Unsur toleransi dapat ditekankan dalam memberikan contoh terhadap orang lain seperti:

1. Memberikan kebebasan dan kemerdekaan, artinya setiap warga negara diberikan kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Kebebasan ini diberikan dan dilindungi oleh negara semenjak dari lahir sampai dengan meninggal dunia sehingga kebebasan yang dimiliki oleh

warga negara tidak dapat digantikan oleh siapapun karena kebebasan itu datangnya dari Tuhan dan negara melindungi kebebasan tersebut sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

2. Mengakui hak setiap orang, suatu sikap terpuji yang mengakui hak setiap warga negara di dalam menentukan sikap perilaku, sehingga sikap tersebut tidak melanggar haknya orang lain.
3. Menghormati setiap keyakinan orang lain, dalam hal ini diberlakukan bagi toleransi antar agama, seperti halnya di Indonesia yang memiliki bermacam-macam agama dan kepercayaan yang harus saling menjaga keyakinannya sesuai dengan Bhineka Tunggal Ika.
4. Saling mengerti, artinya menghormati dan tidak saling membenci sesama manusia, apa yang diperbuat orang lain kita saling menghargai.

Dari uraian tersebut dikatakan bahwa syarat perkawinan dipandang dari asas toleransi memberikan dampak yang positif, sehingga syarat perkawinan dan pencegahan memberikan batasan yang jelas dan tidak merugikan kepada masyarakat adat, justru adat diberikan kewenangan untuk mengaturnya.

Dalam suatu perkawinan diperlukan suatu aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri agar kerukunan rumah tangga senantiasa terjaga, karena perkawinan juga merupakan satu bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada manusia. Tujuannya yakni membina keluarga bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Seperti dijelaskan di atas bahwa hukum adat memandang kedudukan seorang suami istri adalah sama, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah, seperti dalam pepatah:

“Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing artinya segala pekerjaan yang berat kalau dikerjakan bersama-sama maka akan terasa ringan”

Ketika sudah menjadi pasangan suami istri harus saling menjaga kehormatan keluarga dan harta benda mereka, dikarenakan apabila keluarga sudah mempunyai itu semua maka

kehidupan berumah tangga akan hidup tenang sesuai keinginan mereka masing-masing.

Apabila dikaitkan dengan teori Socrates yang mengatakan “Sesuai dengan hakekat manusia maka hukum merupakan tatanan kebajikan”. Tatanan yang mengutamakan kebajikan keadilan bagi umum, hukum bukanlah aturan yang dibuat untuk melanggengkan nafsu dari orang yang kuat, bukan pula aturan untuk memenuhi naluri diri, hukum sejatinya adalah tatanan obyektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum, dan mempunyai tujuan hidup manusia mencapai kebahagiaan (eudaimonia). Bahwasannya hak dan kewajiban suami istri tersebut ketika melangsungkan pernikahan tergantung kepada tujuan hidupnya akan dibawa kearah seperti apa, kebiasaan masyarakat adat di Indonesia masih berpegang teguh kepada adatnya, apabila itu semua dapat dijalankan maka tujuan hidupnya akan tercapai.

Perihal harta benda dalam perkawinan kebiasaan dalam masyarakat adat, harta yang dimiliki sebelum dan sesudah melangsungkan perkawinan merupakan harta bersama yang semua itu akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan berumah tangga, masyarakat adat tidak membedakan atau memisahkan mana harta yang dibawa oleh suami mana yang dibawa oleh istri semua menjadi satu untuk kepentingan bersama.

Dalam pandangan pluralisme hukum dicirikan sebagai adanya hukum negara di satu sisi dan hukum rakyat di sisi yang lain. Hukum rakyat dalam hal ini adalah hukum yang pada prinsipnya tidak berasal dari negara seperti hukum adat. Kebiasaan-kebiasaan atau kesepakatan dan konvensi sosial lainnya yang dipandang mengikat sebagai hukum, pandangan pluralisme hukum dapat menjelaskan bagaimana hukum yang beranekaragam secara bersama-sama mengatur suatu bidang kehidupan atau perkara. Bagi kebanyakan sarjana hukum adanya sistem hukum lain di samping hukum negara masih sulit diterima, padahal dalam kenyataannya sehari-hari tidak dapat

dimungkiri adanya sistem hukum lain di luar hukum negara (*state law*). Melalui pandangan pluralisme hukum, dapat dilihat semua sistem hukum berjalan bersama-sama di dalam menjalankan sistem hukum di tengah masyarakat artinya masyarakat dapat memilih aturan hukum yang akan dipakai dari beberapa aturan hukum yang ada untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Menurut pandangan Griffiths ada dua macam pluralisme hukum yaitu: Pertama, pluralisme itu lemah karena ada bentuk lain dari sentralisme hukum yang mengakui adanya pluralisme hukum tetapi tetap berpegang kepada hukum negara contohnya; meskipun mengakui adanya keanekaragaman sistem hukum yang ada, tetapi masih menekankan adanya pertentangan antara apa yang disebut *manicipil law* (disiplin hukum) sebagai sistem hukum yang dominan (hukum negara) dengan *servient law* (pelayan hukum) seperti kebiasaan dan hukum agama. Kedua, pluralisme hukum yang kuat, merupakan produk dari para ilmuan sosial, yang menggunakan pengamatan ilmiah mengenai fakta adanya kemajemukan tatanan hukum yang terdapat di semua kelompok sosial masyarakat, sistem hukum yang ada dipandang sama kedudukannya, semua hukum itu dapat tumbuh, berkembang di masyarakat serta tidak ada jaminan bahwa kedudukan hukum yang satu dapat dipandang rendah atau tinggi daripada hukum yang lain.

Dalam hal putusnya perkawinan masyarakat adat, hanya mengenal putusnya perkawinan karena kematian dikarenakan tujuan hidup mereka membentuk rumah tangga jadi tidak ada putusnya perkawinan karena perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Kebiasaan dalam masyarakat adat Baduy Dalam dan Samin, mereka tidak diperkenankan untuk melakukan zina, mabuk, berjudi dan lain sebagainya yang dapat merusak badan dan sendi-sendi dalam berumah tangga, mereka lebih mementingkan kesehatan dari pada merusak baik itu badan maupun rumah tangga terlebih lingkungan masyarakat.

Dalam hal kedudukan anak, anak merupakan anugrah dari sang pencipta yang mempunyai silsilah atau riwayat anak yang merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan keturunan dari ayahnya. Di Indonesia masalah silsilah atau riwayat terdapat ketentuan hukum yang berbeda-beda, ini dapat dimengerti karena pluralitas bangsa yang lebih utama dari segi agama dan adat kebiasaan yang mengakibatkan ketentuan hukum yang berlaku pun berbeda-beda seperti hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis, serta masing-masing hukum tersebut selain mempunyai persamaan juga memiliki perbedaan yang sangat signifikan terutama dalam berkaitan dengan etika dan moral.

Dalam hukum adat melihat bahwa kedudukan anak merupakan suatu anugrah yang mereka harus jaga dan lindungi akan tetapi hukum adat melihat bahwa anak sah merupakan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah berdasarkan agama dan kepercayaannya, masyarakat tidak mengenal adanya anak tidak sah atau anak yang lahir di luar sebelum pernikahan, karena masyarakat adat mempunyai etika dan moral, artinya sebelum melangsungkan pernikahan mereka tidak akan mau melakukan perbuatan zina karena akan melanggar adat, berbeda dengan adat Samin mereka sebelum melakukan pernikahan akan melakukan perbuatan campur layaknya suami istri dan itu dibenarkan oleh adat yang merupakan bagian dari pada acara perkawinan jadi diperbolehkan.

Dalam hal hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, menurut hukum adat bukan saja kedua orang tua yang wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, akan tetapi juga saudara ayah dan ibu, menurut hukum adat kewajiban memelihara dan mendidik anak tidak berakhir sampai anak kawin dan dapat berdiri sendiri, sepanjang anak masih memerlukan dan sejauh kemampuan dari kedua orang tuanya. Dasarnya bukan saja hukum adat akan tetapi kewajiban moral untuk mendidik anak.

Sebaliknya anak bukan saja wajib menghormati orang tua, menaati perintah atau kehendaknya yang baik, akan tetapi wajib menghormati kepada para saudara orang tua yang lebih tua, baik tua umur atau kedudukannya dalam adat. Hubungan kekerabatan yang menyangkut kehidupan anak pada kenyataannya tidak terbatas pada pertalian darah atau pertalian adat tetapi pada pertalian budi.

Apabila kita melihat dari kaca mata kearifan setempat dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat pada satu wilayah. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografi dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan budaya masa lalu yang secara patut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya sangat universal.

Kearifan lokal dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi, perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia. Berkaitan dengan kewajiban orang tua kepada anak dan bahkan sebaliknya merupakan hal yang harus dilakukan karena orang tua adalah wakil Tuhan yang nyata di muka bumi ini, keseimbangan dalam rumah tangga salah satunya tergantung kepada orang tua untuk mendidik anaknya dan anaknya dapat menghargai orang tuanya sebagai wakil Tuhan yang nyata.

§

BAB V

PENUTUP

Bahwa perkawinan merupakan hak yang mendasar dari suatu kehidupan manusia yang ingin meneruskan garis keturunan sesuai adat istiadat yang berlaku. Salah satunya masyarakat Baduy Dalam masih mengakui adanya undang-undang perkawinan yang bersifat unifikasi, walaupun masyarakatnya masih memegang teguh adanya musyawarah untuk mufakat, apabila terjadi perbedaan aturan yang berkembang dalam masyarakat hukum adat.

Kearifan lokal dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi, perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia sehingga apa yang berkembang di tengah masyarakat adat dapat dijadikan sendi hukum dengan demikian maka apabila terdapat konflik sosial di tengah perkawinan adat dapat dihindari sehingga dengan kearifan lokal dapat diakui keberadaannya

Penyelesaian konflik sosial dalam perkawinan masyarakat melalui kearifan lokal yang berwujud hukum adat dapat terselesaikan karena hukum adat adalah hukum pendamping atau pedoman bagi hukum nasional yang dapat menampung segala kenyataan yang berada di tengah masyarakat adat yang berasal dari unsur dan ketentuan agama serta kepercayaannya sehingga

konstruksi unifikasi hukum tidak meninggalkan kearifan lokal akan tetapi dapat merangkai kepastian hukum menjadi hukum nasional

Keanekaragaman dari adat istiadat di Indonesia perlu dipahami bukan saja sebagai kenyataan melainkan perlu ditindaklanjuti dengan pemahaman terhadap hukum-hukum adat yang tidak tertulis yang masih berlaku, konflik sosial dapat diselesaikan dengan cara kearifan lokal sehingga akan terjadi masyarakat yang tertib dan saling menghormati setiap sendi hukum yang berlaku dan mencerminkan hukum dari masyarakat adat.

Kearifan lokal yang berkembang di tengah masyarakat tetap harus dipertahankan karena sekecil permasalahan hukum yang telah terjadi di tengah masyarakat akan dapat diselesaikan sesuai dengan kehidupan masyarakat adatnya.

Hukum adat walaupun sebagai hukum pendamping dalam kenyataannya masih dipegang teguh oleh masyarakat adat, dengan saling menghargai sesama manusia yang hidup semua persoalan yang akan timbul dengan sendiri dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.

§

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Penerbit Budi Aksara, Cetakan Kelima, 2015, Jakarta.

Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Penerbit Akademika Pressindo, Cetakan Pertama, 1986, Jakarta.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Penerbit Akademika Pressindo, Cetakan Kedua, 1995, Jakarta.

Akbar, Andri, Al Andang L. Binawan, dan Bernadinus Stenly, *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Penerbit Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMa), Cetakan Pertama, 2005, Jakarta.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Keempat, 2012, Jakarta.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesembilan, 2015, Jakarta.

Anwar, Desy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Amelia, Cetakan dan tahun tidak ada, Surabaya.

Bakker, Anton, dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Penerbit Kanisius, Cetakan Pertama, 1990, Yogyakarta.

Bogdan, Michael, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Penerbit Nusa Media, Cetakan Ketiga, 2015, Bandung.

Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Keempat, 2002, Jakarta.

Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Cetakan Kelima Belas, 2012, Jakarta.

Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Cetakan Revisi, 1986, Jakarta.

Djamin, Fathurrahan, *Filsafat Hukum Islam*, Penerbit Logos Wacana Ilmu, Cetakan Ketiga, 1999, Jakarta.

Dua, Mikhael, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Penerbit Ledalero, Cetakan Pertama, 2007, Yogyakarta.

Effendy, Marwan, *Teori Hukum “Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana”*, Penerbit Referensi ME Centre Group, Cetakan Pertama, 2014, Tangerang Selatan.

Goesniadhi, Kusnu, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, Penerbit Media, 2010, Malang

Hadikusuma, Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Cetakan Kesatu, 1986, Bandung.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Cetakan Ketiga, 2007, Jakarta.

Hutomo, Suripan Sadi, *Tradisi dari Blora*, Penerbit Citra Almamater Semarang, 1996, Semarang-Jawa Tengah.

Irianto, Sulistyowati, dan Shidarta, *Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cetakan Ketiga, 2013, Jakarta.

Lubis, Akhyar Yusuf, dan Donny Gahral Adian, *Pengantar Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Penerbit Koekoesan, Cetakan Pertama, 2011, Depok.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Cetakan Kelima, 2018, Yogyakarta.

Muhammad, Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan Kesembilan, 1994, Jakarta.

Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan Keenam, 1995, Jakarta.

Ngani, Niko, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Cetakan pertama, 2012, Jakarta.

Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah “Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa depan Otonomi Daerah”*, Penerbit Peradaban, Cetakan Pertama, 2002, Jakarta.

Pujirahayu, Esmi Waraasih, *Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosiologi-Legal*, Penerbit Thafa Media, Cetakan Pertama, 2016, Yogyakarta.

Pujirahayu, Esmi Warassih, *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik Sisi Lain Hukum yang Terlupakan*, Penerbit Thafa Media, Cetakan Kedua, 2016, Yogyakarta.

Puspita Sari, Nani, *Sedulur Sikep The Figure, Doctrine, Traditioan, and Story*, Penerbit Cipta Prima Nusantara, 2018, Semarang-Jawa Tengah

Rahardjo, Satjipto, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Penerbit Alumni, Percetakan Offset Alumni, 1980, Bandung.

Redaksi Bmedia, *Undang-Undang Dasar 1945 Reshuffle Kabinet Kerja (2014-2019)*, Penerbit Bmedia Imprint Kawan Pustaka, Cetakan Kedua, 2017, Jakarta.

Sadono, Bambang, *Tradisi dari Blora*, Penerbit Citra Almamater Semarang, 1996, Semarang-Jawa Tengah

Setiadi, Elly M., dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pengantar Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Cetakan Ketiga, 2013, Jakarta

Shadily, Hassan, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Penerbit Bina Aksara, Cetakan Kesembilan, 1983, Jakarta.

Sibuea, Hotman Pardomuan, dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Krakatauw Book, Cetakan Pertama, 2009, Jakarta.

Soekanto, Soedjono, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Rajawali, 2008, Jakarta.

Soekanto, Soedjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Cetakan Kesebelas, 2001, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Cetakan UI Press, 1982, Jakarta.

Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan Keempat Puluh Satu, 2017, Jakarta.

Subekti, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, Penerbit Pembimbing Masa, Cetakan Kedelapan, 1963, Jakarta.

Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam*, Adat dan BW, Penerbit Refika Aditama, Cetakan Kesatu, 2005, Bandung.

Taneko, Soleman B., *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Kata Pengantar Soerjono Soekanto, PT. Eresco Bandung, 1987, Bandung.

Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta Publising, Cetakan Keempat, 2013, Yogyakarta.

Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Penerbit PT. Balai Pustaka, Cetakan Empat Belas, 2017, Surakarta.

Usman, Sunyoto, *Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, 2012, Yogyakarta.

Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, Penerbit PT. Raja Grafindo, Cetakan Pertama, 2016, Jakarta.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Penerbit PT. Gunung Agung, Cetakan Ketujuh Belas, 2014, Jakarta.

Wulansari, C. Dewi, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Penerbit Refika Aditama, Cetakan Ketiga, 2014, Bandung.

Yani, A., *Orang-Orang Baduy*, Penerbit PT. Cipta Indah Aksara Cetakan 1, 1985, Jakarta.

II. Undang-Undang, Peraturan

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, dihimpun oleh Abdurrahman, Penerbit Akademika Pressindo, Cetakan Pertama, 1986, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal, Penerbit Harvarindo, 2012, Jakarta.

Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI, Polri, Pegawai Kejaksaan, PNS, dihimpun, diterbitkan dan dicetak Redaksi Sinar Grafika, Cetakan Ketujuh, 2007, Jakarta.

III. Skripsi, Tesis dan Disertasi

Efianto, Gatot, *Perbandingan Perkawinan Adat Suku Baduy Dalam dan Suku Naga Dikaitkan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2004.

Efianto, Gatot, *Perkawinan Adat Baduy Dikaitkan dengan Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2002.

Karsono, Bambang, *Pengaruh Reformasi Birokrasi, Resolusi*

Konflik dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Pencegahan Radikalisme di Kabupaten Poso, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama, Jakarta, 2018

Mariane, Irene, *Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Hak-Hak Tradisionalnya dalam Pengelolaan Hutan*, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2013.

Pandamdari, Endang, *Dinamika Pengakuan Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2011.

IV. Jurnal, Artikel, Ensiklopedi, Bahan Sosialisasi,

Sadzilly, Hasan, dkk, *Ensiklopedia Indonesia*, Penerbit Ihtiar Baru, 1995, Jakarta.

Sekretariat Jenderal MPR RI, *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, Penerbit Sekjen MPR RI, Cetakan Ketujuh Belas, 2017, Jakarta.

Setino, Andi, Alam, Budaya, dan Manusia, *Ensiklopedi Blora*, Penerbit Hasil Kerjasama Yayasan Untuk Indonesia, The Heritage Society dan Blora Pride Foundation, 2011

Suwarti, Erni, Kondisi Objektif Hukum Perdata di Indonesia dalam Rangka Upaya Unifikasi Hukum, *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasila*, Edisi Perdana, 2006, Jakarta.

V. Internet

www.kitabangga.com, diakses hari Kamis, 5 Juli 2018, jam 11.20 Wib.

www.artikelsiana.com, diakses hari Jumat, 13 Juli 2018, jam 16.05 Wib.

PROFIL PENULIS

Gatot Efrianto, lahir di Tangerang pada 28 Februari 1977. Ia menempuh pendidikan hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 1997-2002 untuk jenjang sarjana dan 2002-2004 untuk magister. Ia lalu melanjutkan ke Universitas Trisakti pada 2016-2019 untuk mengambil pendidikan doktoral hingga selesai. Selain pendidikan formal bidang hukum ia juga mengambil kursus singkat dan pelatihan untuk kepengacaraan, Pendidikan Profesi Pengacara Peradi, Profesi Kongres Advokat Indonesia, Profesi Advokat Peradin, dan Pendidikan Konsultan Hukum Pengadaan. Ia pernah menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pamulang (2002-2006). Sekarang ia adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dwi Seno Wijanarko menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah, Jakarta, magister hukum di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, dan doktor hukum di Universitas Trisakti, Jakarta. Ia pernah bekerja di Kejaksaan RI pada 1993-2011 serta menyandang Bintang Tanda Jasa 10 dan 20 tahun. Selain menjadi advokat dan konsultan hukum ia juga adalah dosen tetap di Universitas Bhayangkara, Jakarta.

Sabela Gayo lahir di Rantau Prapat 07 Juli 1982. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Universitas Cut Nyak Dhien (2007), magister dari Universitas Syiah Kuala (2010), dan doktor hukum dari Universitas Utara Malaysia (2016). Setelah menyelesaikan pendidikan doktornya ia pernah mengajar di Universitas Tri-sakti, Jakarta. Sekarang ia adalah pengajar program magister di Universitas Bhayangkara Jaya Raya, Jakarta.

